

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS, *RISK MANAGEMENT*
COMMITTEE, DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP
PENGUNGKAPAN *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT*
DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

OLEH:

YOSINTA DAMAYANTI

NIM. G93218104



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yosinta Damayanti
NIM : G93218104
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen
Judul Skripsi : Pengaruh Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 April 2022

Saya yang menyatakan,



Yosinta Damayanti


NIM. G93218104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yosinta Damayanti NIM.G93218104 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Maret 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andriani', written over a large, stylized 'A' that serves as a background for the signature.

Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, M.M.

NIP. 197608022009122002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yosinta Damayanti NIM. G93218104 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Manajemen.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Andriani Samsuri, S.Sos, M.M.

NIP. 197608022009122002

Penguji II



Dr. Hj. Fatmah, S.T, M.M.

NIP. 197507032007012020

Penguji III



Deasy Tantriana, M.M

NIP. 198312282011012009

Penguji IV



Rahma Ulfa Maghfiroh, S.E, M.M.

NIP. 198612132019032009

Surabaya, 18 April 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, M.M.

NIP. 196212141993031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yosinta Damayanti
NIM : G93218104
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Manajemen
E-mail address : yosinta.damayanti07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengaruh Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor Terhadap
Pengungkapan *Enterprise Risk Management* Dengan Komite Audit Sebagai Variabel
Moderasi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2022

Penulis

(Yosinta Damayanti)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi”** ini merupakan hasil penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* serta menganalisis peran Komite Audit sebagai variabel moderasi. Variabel Dewan Komisaris diukur dengan ukuran atau jumlah Dewan Komisaris, *Risk Management Committee* diukur dengan jumlah rapat dalam satu tahun, Reputasi Auditor diukur dengan variabel *dummy* dengan proksi KAP *Big Four*, Komite Audit diukur dengan jumlah Komite Audit, dan pengungkapan *Enterprise Risk Management* diukur dengan 25 indikator yang berdasar pada *ISO 31000:2009*.

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif melalui pendekatan analisis data sekunder. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan di Indonesia dengan tahun observasi 2018 hingga tahun 2020 sehingga jumlah populasi ialah sebanyak 109 perusahaan perbankan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *nonprobability sampling* berupa *purposive sampling* dengan kriteria sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga tahun 2020 yakni sebanyak 43 perusahaan perbankan sehingga diperoleh jumlah observasi sebanyak 129 observasi. Sumber data penelitian didapatkan dari laporan tahunan seluruh perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan pengujian hipotesis penelitian dilakukan menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan alat bantu *software IBM SPSS* versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Sedangkan *Risk Management Committee* dan Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Terkait dengan peran moderasi oleh Komite Audit menunjukkan bahwa Komite Audit tidak memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Namun, Komite Audit dapat memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* dan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Adapun jenis variabel moderasi dari hasil penelitian termasuk dalam jenis moderasi potensial (*homologizer*) dan moderasi murni (*pure moderator*) yang keduanya dapat diidentifikasi sebagai variabel moderasi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	24
A. Landasan Teori.....	24
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	56
C. Kerangka Konseptual.....	62
D. Hipotesis.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	65
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	66
D. Variabel Penelitian.....	68
E. Definisi Operasional.....	69


F. Data dan Sumber Data	72
G. Teknik Pengumpulan Data	73
H. Teknik Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN	83
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian	83
B. Analisis Data	99
BAB V PEMBAHASAN	110
A. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	111
B. Pengaruh <i>Risk Management Committee</i> terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	119
C. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	126
D. Pengaruh Komite Audit dalam memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	134
E. Pengaruh Komite Audit dalam memperkuat pengaruh <i>Risk Management Committee</i> terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	143
F. Pengaruh Komite Audit dalam memperkuat pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	149
BAB VI PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	171
BIODATA PENULIS	180

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Persentase Risiko Potensial Sektor Jasa Keuangan	7
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	57
3.1 Sampel Penelitian.....	67
3.2 Definisi Operasional.....	70
4.1 Daftar Rincian Sampel Perusahaan.....	87
4.2 Hasil Statistik Variabel	89
4.3 Distribusi Frekuensi Pengungkapan <i>ERM</i>	96
4.4 Hasil Uji Normalitas	99
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	100
4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	101
4.7 Hasil Uji Heteroskedisitas.....	102
4.8 Hasil Uji t.....	103
4.9 Hasil Uji F.....	105
4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi Ganda (R^2)	106
4.11 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	107
5.1 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	110
5.2 Data Statistik Dewan Komisaris	114
5.3 Data Statistik <i>Risk Management Committee</i>	122
5.4 Data Statistik Reputasi Auditor.....	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Data Kasus <i>Fraud</i> di Indonesia Tahun 2019.....	5
2.1 Kerangka Konseptual	62
4.1 Persentase Penggunaan KAP <i>Big Four</i> dan KAP <i>Non-Big Four</i>	92
4.2 Persentase Penggunaan KAP <i>Big Four</i>	93



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Risiko selalu berhubungan dengan ketidakpastian. Hal tersebut karena ketidakpastian merupakan kondisi yang dapat memicu tumbuhnya risiko dari berbagai macam aktivitas. “*Risk is the chance of loss*” merupakan pemaknaan risiko menurut Vaughan yang berarti risiko adalah peluang terjadinya suatu kerugian.¹ Pemaknaan singkat dari risiko tersebut mengarah pada keadaan yang memiliki kemungkinan merugikan dan harus dihadapi.

Risiko bagi perusahaan menjadi salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan pada saat menjalankan aktivitas bisnisnya. Aubert menyatakan bahwa “*the balance between risk and reward is the very essence of business: without taking risks companies cannot generate profits*”, yang artinya inti dari sebuah bisnis adalah keseimbangan antara risiko dan imbalan, atau dengan kata lain bahwa perusahaan yang tidak ingin mengambil suatu risiko apapun, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat menghasilkan keuntungan.² Risiko tidak selalu menjadi suatu hal yang buruk, karena pada kenyataannya risiko dapat mengandung suatu peluang baik yang besar apabila perusahaan mampu mengelolanya. Oleh karena itu, setiap risiko memerlukan pengelolaan yang tepat.

¹ Arif Rahman Hakim, “Implementasi Manajemen Risiko Sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja Dan Lingkungan (K3L) Pada Pembangunan Flyover Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara,” *Media Komunikasi Teknik Sipil* 23, no. 2 (2017), 114.

² Institute of Directors et al., *Business Risk : A Practical Guide for Board Members*, ed. Lysanne Currie (London: Publications Ltd, 2012), 7.

Lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, ditambah dengan isu-isu terkait *fraud* menyebabkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam pengelolaan risiko semakin meningkat. Pengelolaan risiko yang efektif dapat menjadi bentuk upaya preventif bagi perusahaan dalam mengurangi kerugian di masa yang akan datang. Perlu diingat bahwa kerugian yang diperoleh perusahaan dari kegagalan pengelolaan risiko bukan hanya berskala kecil, namun memiliki skala yang besar hingga dapat membawa perusahaan pada kebangkrutan.

Masalah kebangkrutan perusahaan dalam kurun waktu beberapa dekade ini dapat dilihat dari adanya kasus-kasus perusahaan besar di Amerika Serikat yang mengalami masalah kebangkrutan karena kelalaiannya dalam pengelolaan risiko, seperti yang terjadi pada Baring Bank, Enron, World.com, hingga Perusahaan Sekuritas Lehman Brothers. Kebangkrutan Baring Bank pada 1995 disebabkan adanya karena kasus transaksi derivatif dengan nasabah, order fiktif serta rekayasa laporan yang dilakukan pegawainya. Kasus tersebut juga disebut sebagai salah satu kasus besar terkait manajemen risiko perbankan karena menimbulkan kerugian sebesar *USD 1 billion*.³ Selanjutnya, yakni kasus Eron pada 2001 dan World.com pada 2002 yang terbukti telah melakukan kecurangan akuntansi dalam laporan keuangannya sehingga menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan. Sedangkan perusahaan Sekuritas Lehman Brother mengalami bangkrut pada 2008 lalu dengan kerugian sebesar *USD 3,9 billion* karena kasus *subprime mortgage*. Dengan

³ Sefriani Sefriani, "Pengawasan Bank Asing di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 20 (2002): 108.

melihat beberapa kasus tersebut, perusahaan-perusahaan saat ini seharusnya dapat memetik pembelajaran untuk menerapkan pengelolaan risiko yang lebih efektif dari sebelumnya.

Indonesia memiliki banyak perusahaan perbankan sebagai salah satu bagian dari sektor jasa keuangan yang juga tidak dapat terlepas dari risiko akan kebangkrutan dan *fraud*. Bank Century merupakan salah satu contoh dari kasus kebangkrutan bagi perbankan di Indonesia. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI) menyebutkan bahwa penyebab kebangkrutan Bank Century pada 2008 adalah karena kasus dugaan korupsi dalam bentuk pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.689,39 miliar.⁴ Di sisi lain kasus kebangkrutan tersebut, belakangan ini terdapat pula kasus *fraud* pada beberapa perusahaan perbankan di Indonesia, yakni Bank BJB Syariah, Bank BRI, Maybank, dan Bank Riau-Kepri.

Berdasarkan pada laporan *Good Corporate Governance* Bank BJB Syariah tahun 2018, terdapat 4 kasus internal *fraud* di tahun yang sama yang mempengaruhi kondisi keuangan serta kegiatan operasional perusahaan secara signifikan.⁵ Bank BRI juga mengalami kasus *fraud* pada 2019 lalu dengan

⁴ Ditama Binbangkum, "Kasus century, kerugian negara sebesar rp689,39 miliar dan rp6,76 triliun," *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan RI*, 2009, <https://jdih.bpk.go.id/?p=47423>. Diakses pada 12 November 2021

⁵ Tegar Arief, "Terjadi 4 Internal Fraud di BJB Syariah Selama 2018 - Finansial Bisnis.com," *Bisnis.com*, 23 April 2019, <https://finansial.bisnis.com/read/20190423/90/914480/terjadi-4-internal-fraud-di-bjb-syariah-selama-2018>. Diakses pada 12 November 2021


dugaan penggelapan uang nasabah dengan nilai sebesar Rp 2,3 miliar.⁶ Selanjutnya, di tahun 2020 Maybank terlilit kasus pembobolan dana nasabah dengan nilai Rp 22 miliar dikarenakan ada standar operasional prosedur (SOP) yang salah.⁷ Sedangkan pada 2021, *head teller* dari Bank Riau-Kepri (BRK) terlibat pencurian uang tabungan milik nasabah dengan nilai total Rp. 1,3 miliar lebih melalui pemalsuan tanda tangan.⁸ Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam empat tahun belakangan ini, selalu terdapat kasus *fraud* pada perusahaan perbankan. Hal tersebut menjadikan perusahaan perbankan harus terus memaksimalkan pengawasan dan pengelolaan pada kegiatan bisnis perusahaan. Adanya kasus-kasus *fraud* dari perbankan sejalan dengan survei yang dilakukan *ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)* terkait kasus *fraud* di Indonesia. Berikut merupakan perbandingan data kasus *fraud* pada tahun 2016 dan tahun 2019 menurut survei *ACFE* yang dipaparkan pada Gambar 1.1.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶ Dewi Rina Cahyani, "Teller BRI Tilep Dana Rp 2,3 Miliar, BRI: Tak Ada yang Dirugikan - Bisnis Tempo.co," *Tempo*, 31 Januari 2019, <https://bisnis.tempo.co/read/1170836/teller-bri-tilep-dana-rp-23-miliar-bri-tak-ada-yang-dirugikan>. Diakses pada 13 November 2021 pukul 21.42 WIB

⁷ Syahrizal Sidik, "Dana Nasabah Hilang di Maybank, Bos LPS: Itu Kasus Fraud!," *CNBC Indonesia*, 10 November 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201110145127-17-200752/dana-nasabah-hilang-di-maybank-bos-lps-itu-kasus-fraud>. Diakses pada 12 November 2021

⁸ Tito Dirhantoro, "Teller Bank Kuras Uang Nasabah Hingga Rp 1,3 Miliar Lebih, Begini Modusnya," *Kompas*, 31 Maret 2021, <https://www.kompas.tv/article/159973/teller-bank-kuras-uang-nasabah-hingga-rp-1-3-miliar-lebih-begini-modusnya>. Diakses pada 12 November 2021



Gambar 1.1 Data Kasus *Fraud* di Indonesia Tahun 2019

Sumber: Survei ACFE tahun 2016 dan 2019, data diolah, 2022.

Perbandingan beberapa kasus *fraud* di Amerika Serikat dan Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dikatakan terletak pada jenis kasus *fraud* yang dilakukan. Apabila perusahaan asal Amerika Serikat cenderung melakukan *fraud* pada laporan keuangan, maka berdasarkan Gambar 1.1 kasus *fraud* di Indonesia lebih cenderung didominasi oleh kasus korupsi. Secara lebih rinci, Gambar 1.1 menunjukkan perbandingan kasus *fraud* yang paling merugikan di Indonesia pada tahun 2016 dan 2019.⁹ Persentase dan jumlah kasus dalam diagram pada Gambar 1.1 menunjukkan peningkatan pada kasus korupsi, yakni sebanyak 11 kasus atau 7.1%. Sedangkan terkait *fraud* pada laporan keuangan dan penyalahgunaan aset menunjukkan penurunan, yakni

⁹ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia, "Survei Fraud Indonesia 2016," *ACFE Indonesia Chapter* (Jakarta, 2016), 12.

sebanyak 12 kasus atau 5,2% pada kasus *fraud* laporan keuangan dan sebanyak 9 kasus atau 1.9% pada *fraud* penyalahgunaan aset.¹⁰

Kasus-kasus *fraud* tetap dapat terjadi meskipun peraturan terkait penerapan strategi *anti-fraud* telah diatur oleh Bank Indonesia pada 2011 lalu, yang kemudian juga telah diperbarui dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Kasus-kasus *fraud* tersebut dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan *stakeholder* seperti nasabah, investor ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Hal tersebut dapat terjadi mengingat salah satu penyebab timbulnya kasus *fraud* pada perusahaan adalah belum adanya penerapan *Good Corporate Governance* terutama terkait pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang baik. Oleh karenanya, perusahaan harus senantiasa menjaga penerapan *Good Corporate Governance* khususnya dalam pelaksanaan prinsip transparansi risiko perusahaan berupa pengungkapan *Enterprise Risk Management* dalam laporan perusahaan sebagai salah satu bentuk upaya menjaga kepercayaan *stakeholder* pada keakuratan laporan perusahaan serta meminimalisir pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyalahgunakan laporan perusahaan.¹¹

Enterprise Risk Management bagi perusahaan perbankan telah mulai berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut didukung oleh adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan *Good*

¹⁰ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia, "Survei Fraud Indonesia 2019," *ACFE Indonesia Chapter* (Jakarta, 2019), 15.

¹¹ Barbara Gunawan, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Luas Pengungkapan Enterprise Risk Management," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 12, no. 1 (July 6, 2020), 22.

Corporate Governance pada Bank Umum yang dikeluarkan pada 2006, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang dikeluarkan pada tahun 2016. Perkembangan tersebut juga tercermin dari Survei Nasional Manajemen Risiko yang dilakukan oleh *CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)* Indonesia pada 2019 yang memperoleh data bahwa penerapan *Enterprise Risk Management* telah dilaksanakan oleh sebagian besar institusi (sebesar 76,12% responden survei) yang ada di Indonesia, baik itu berupa institusi pemerintahan ataupun institusi swasta.¹² Survei tersebut juga menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan memiliki tingkat risiko potensial yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan sektor lain. Tabel 1.1 berikut menunjukkan persentase risiko potensial bagi jasa keuangan dan akuntansi periode 2019:

Tabel 1.1 Persentase Risiko Potensial Sektor Jasa Keuangan

Jenis Risiko	Persentase
Risiko <i>cyber</i>	2,0%
Risiko perubahan arah perusahaan	5,2%
Risiko politik	3,1%
Risiko hukum	3,5%
Risiko kerja sama dengan pihak ketiga	3,2%
Risiko ketidakpastian kebijakan pemerintah	3,6%
Risiko budaya yang tidak kondusif	2,7%
Risiko kegagalan perencanaan SDM	4,1%
Risiko reputasi	6,7%
Risiko perubahan peraturan pemerintah	4,7%

Sumber: Survei Nasional Manajemen Risiko 2019, data diolah, 2022.

¹² CRMS Indonesia, "Survei Nasional Manajemen Risiko 2019," *CRMS Indonesia.*, 2019, 4.

Seluruh usaha bisnis selalu dihadapkan pada risiko. Akan tetapi, perusahaan yang tergolong dalam sektor jasa keuangan termasuk perusahaan perbankan akan secara alami menghadapi berbagai jenis risiko yang muncul dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Banyaknya jenis risiko yang dimuat pada Tabel 1.1 serta persentase risiko potensial tertinggi yang ditempati oleh risiko reputasi dapat menjadi gambaran bahwa pengungkapan *Enterprise Risk Management* bagi perusahaan yang tergolong dalam jasa keuangan termasuk perbankan sangat dibutuhkan guna menjaga reputasi perusahaan bagi *stakeholder*.

CRMS (*Center for Risk Management Sustainability*) dalam publikasinya mengemukakan bahwa proses *Enterprise Risk Management* harus didukung oleh adanya integritas, tata kelola perusahaan, kompetensi, nilai-nilai etika, serta tanggung jawab dari pihak pemangku kepentingan perusahaan.¹³ Setiap perusahaan menyadari bahwa *Enterprise Risk Management* sangat penting untuk diimplementasikan dengan cakupan yang luas pada tiap-tiap bisnis. Salah satu implementasi dari *Enterprise Risk Management* yakni adalah pengungkapan risiko. Nurhayati (2016) mengemukakan bahwa pengungkapan *Enterprise Risk Management* dapat meliputi pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola oleh perusahaan, ataupun pengungkapan terkait kinerja perusahaan dalam pengendalian risiko

¹³ Yosefin A. dan Cintya P, "Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko di Organisasi di Indonesia, Publication CRMS (Center for Risk Management & Sustainability," *CRMS Indonesia*., n.d., <https://crmsindonesia.org/publications/penilaian-tingkat-kematangan-manajemen-risiko-di-organisasi-di-indonesia/>. Diakses pada 12 November 2021

yang mungkin sewaktu-waktu dapat terjadi di masa yang akan datang.¹⁴ Sedangkan Martikainen dkk menyebutkan bahwa informasi terkait pengungkapan *Enterprise Risk Management* akan dapat membantu investor eksternal dalam melakukan estimasi pada arus kas mendatang, serta dapat pula menjadi sumber informasi bagi ketidakpastian risiko.¹⁵

Pengungkapan *Enterprise Risk Management* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari aspek pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, *Risk Committee Management*, ataupun eksternal auditor yang memegang kunci keberhasilan pelaksanaan pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Keterkaitan dari pengungkapan *Enterprise Risk Management* dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* juga tercermin dari salah satu prinsip yang harus diterapkan dari *Good Corporate Governance* yakni prinsip transparansi, dimana prinsip tersebut menuntut adanya penerapan *Enterprise-Wide Risk Management*.¹⁶

Good Corporate Governance dapat dimaknai sebagai suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan dengan tujuan utama untuk menciptakan nilai tambah bagi tiap-tiap pemangku kepentingan atau

¹⁴ Widhiawati and Halmawati, "Pengaruh Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2017)," *Wahana Riset Akuntansi* 6, no. 2 (2018), 1281.

¹⁵ Minna Martikainen, Juha Kinnunen, dan Antti Miihkinen, "Board's Financial Incentives, Competence, and Firm Risk Disclosure," *Journal of Applied Accounting Research* 16, no. 3 (2015): 333-58.

¹⁶ Meizaroh dan Jurica Lucyanda, "Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management," in *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh* (Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011), 2.

stakeholder.¹⁷ Hal-hal yang menjadi penekanan dalam penerapan *Good Corporate Governance* adalah pemberian hak bagi pemegang saham (investor) dalam mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu serta pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan pengungkapan yang dilakukan secara transparan terkait seluruh informasi kinerja perusahaan, perihal kepemilikan, dan analisis *stakeholder*. Selain itu, konsep *Good Corporate Governance* juga dapat menjadi penjamin akuntabilitas manajemen agar pengelolaan perusahaan dapat lebih transparan bagi *stakeholder* ataupun bagi seluruh pengguna laporan perusahaan.

Good Corporate Governance sangat perlu untuk diterapkan pada setiap perusahaan. Hal tersebut karena *Good Corporate Governance* bertujuan untuk mencegah berbagai kesalahan yang signifikan pada strategi perusahaan sehingga berbagai kesalahan tersebut dapat segera diperbaiki. Urgensi dari penerapan *Good Corporate Governance* juga semakin ditekankan mengingat merebaknya kasus kebangkrutan pada beberapa perusahaan besar, skandal akuntansi, kasus *fraud*, ataupun risiko akan krisis ekonomi pada berbagai negara.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji faktor-faktor yang berasal dari struktur *Good Corporate Governance* yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Terkait hal tersebut, peneliti telah memilih beberapa faktor yang menarik untuk dikaji ulang, yakni Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, Reputasi

¹⁷ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 11.

Auditor, dan Komite Audit. Pemilihan beberapa faktor tersebut didasarkan pada peran pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, Komite Audit, serta pengaruh dari Reputasi Auditor yang menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan *Enterprise Risk Management* yang baik.

Faktor pertama yakni Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang memiliki tugas serta tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan memastikan terlaksananya penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan, termasuk pada penerapan prinsip transparansi berupa pengungkapan *Enterprise Risk Management* (manajemen risiko perusahaan). Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh dari Dewan Komisaris terhadap *Enterprise Risk Management*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Melani dan Anis pada 2017 yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.¹⁸ Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk pada 2019 yang membuktikan bahwa Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang signifikan baik itu secara parsial ataupun simultan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.¹⁹

¹⁸ Rafika Melani and Idrianita Anis, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 4, no. 2 (2017), 224.

¹⁹ Denia Ratna Sari, Cahyono Dwi, and Maharani Astrid, "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Dan Risk Management Committee Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management," *Jurnal Akuntansi Profesi* 10, no. 2 (2019), 147.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian di atas, Dewan Komisaris disebut mampu memberikan pengaruh positif bagi pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Akan tetapi, terdapat pula penelitian lain yang memberikan hasil berbeda yakni penelitian yang dilakukan Sinaga dkk pada 2018 yang menunjukkan hasil negatif pada pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap *Enterprise Risk Management*.²⁰ Tidak adanya pengaruh dari Dewan Komisaris dapat disebabkan belum adanya ukuran Dewan Komisaris yang cukup dalam melakukan fungsi pengawasan secara efektif. Oleh karenanya, penelitian ini berupaya mengkaji ulang pengaruh ukuran Dewan Komisaris dengan tujuan untuk mengetahui apakah perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki ukuran Dewan Komisaris yang cukup sehingga dapat menjalankan peran pengawasan secara optimal bagi *Enterprise Risk Management*.

Faktor kedua yakni *Risk Management Committee* atau yang dalam perusahaan perbankan disebut sebagai Komite Pemantau Risiko.²¹ *Risk Management Committee* dibentuk dengan berdasar pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum. *Risk Management Committee* memiliki peran dalam penerapan *Good Corporate Governance* dan *Enterprise Risk*

²⁰ Wilson AMB Sinaga, Mohamad Rafki Nazar, dan Muhamad Muslih, "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Risk Management Committee (RMC), dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerapan Enterprise Risk Management (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2016)," in *e-Proceeding of Management*, vol. 5 (Bandung: Universitas Telkom, 2018), 7.

²¹ Isbriandien Cahya Utami, "Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Internal Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Dimensi ISO 31000)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2015). 6.

Management yakni sebagai komite yang memastikan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan, yang selanjutnya juga diharuskan keberadaannya terutama bagi perusahaan perbankan mengingat tingginya tingkat risiko yang melekat dalam kegiatan bisnisnya. Dengan adanya *Risk Management Committee*, maka terdapat suatu komite yang memiliki fokus dan dedikasi kepada pengelolaan risiko pada perusahaan.

Penelitian terdahulu dari Agista dan Mimba pada 2017 lalu yang mengkaji pengaruh dari *Risk Management Committee* terhadap *Enterprise Risk Management* dan menunjukkan hasil bahwa *Risk Management Committee* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.²² Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Rismawati pada 2019 yang memberikan hasil bahwa *Risk Management Committee* secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.²³ Akan tetapi, terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil pengaruh negatif dari *Risk Management Committee* terhadap *Enterprise Risk Management* seperti penelitian yang dilakukan Trinanda dan Anisykurlillah pada 2016²⁴ dan Giarti pada 2019 yang menyebutkan bahwa *Risk Management Committee* tidak

²² Gissel Glenda Agista, Ni Putu Sri Harta Mimba, "Pengaruh Corporate Governance Structure Dan Konsentrasi Kepemilikan Pada Pengungkapan Enterprise Risk Management," *E-Jurnal Akuntansi* 2017, no. 1 (2017), 460.

²³ Riski Rismawati, "Pengaruh Komisararis Independen, Komite Manajemen Risiko, Chief Risk Officer Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), 73.

²⁴ Feby Intan Trinanda and Indah Anisykurlillah, "Pengaruh Good Corporate Governance, Dan Ukuran Perusahaan, Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management," *Accounting Analysis Journal* 5, no. 2 (2016), 111.

memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.²⁵ Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terdahulu, tidak adanya pengaruh dari *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* karena pembentukan *Risk Management Committee* masih bersifat sukarela bagi perusahaan selain perbankan. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan sebagai objek penelitian sehingga pengaruh dari *Risk Management Committee* dapat diteliti secara lebih optimal.

Faktor ketiga yakni Reputasi Auditor. Selain dari sisi internal perusahaan, terdapat pula pihak eksternal yang berperan dalam penerapan *Enterprise Risk Management*, yakni auditor eksternal. Auditor eksternal yang biasanya berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sering dipandang berdasarkan reputasinya. Reputasi dari KAP akan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam memilih KAP mana yang akan digunakan sebagai auditor eksternal perusahaan. Hal tersebut karena reputasi auditor yang baik tentu dapat merepresentasikan kualitas atau kinerjanya, yakni menunjukkan kemampuan auditnya secara profesional dan independen. Dalam penelitian ini, variabel Reputasi Auditor diproksikan oleh auditor *Big Four*. Pemilihan auditor *Big Four* didasarkan karena *Big Four* dianggap mempunyai kompetensi yang baik dalam mengidentifikasi adanya kemungkinan risiko dalam perusahaan sehingga dipandang memiliki reputasi yang baik pula. Apabila dilihat dari penerapan *Good Corporate Governance*, *Big Four* dapat memberikan panduan-panduan terkait penerapan praktik *Good*

²⁵ Pratiwi Ismi Giarti, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Enterprise Risk Management (Studi Empiris Pada Perusahaan Keluarga Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017)" (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 82-83.

Corporate Governance melalui perannya dalam membantu internal auditor pada proses evaluasi serta dapat pula meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko. Hal tersebut tentu menjadikan tingkat kualitas penilaian serta pengawasan risiko perusahaan menjadi meningkat.

Pengaruh dari Reputasi Auditor terhadap *Enterprise Risk Management* telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ardhani pada 2017 yang memberikan hasil bahwa Reputasi Auditor berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*, sehingga perusahaan yang menggunakan auditor eksternal dari KAP *Big Four* dapat meningkatkan pengungkapan dari *Enterprise Risk Management*.²⁶ Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Isbanah pada 2019, yang memberikan hasil bahwa ukuran Reputasi Auditor memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.²⁷

Selain memberikan hasil yang positif, terdapat pula penelitian terdahulu yang memberikan hasil negatif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Maulina dan Nurbaiti pada 2018 yang menunjukkan pengaruh Reputasi Auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.²⁸ Gunawan juga memberikan hasil penelitian serupa, yakni

²⁶ Wildhan Ardhani, "Pengaruh Corporate Governance Pada Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Tahun 2015)" (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017), 61.

²⁷ Rachel Adinda Oktavia and Yuyun Isbanah, "Pengungkapan Enterprise Risk Management Pada Bank Konvensional Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Negeri Surabaya* 7, no. 4 (2019), 963.

²⁸ Tsaniya Maulina and Annisa Nurbaiti, "Pengaruh Komite Manajemen Risiko, Biaya Audit, Rapat Komite Audit, Dan Reputasi Auditor Terhadap Risk Management Disclosure (Studi Pada

Reputasi Auditor berpengaruh negatif terhadap *Enterprise Risk Management* di Indonesia.²⁹ Tidak adanya pengaruh dari Reputasi Auditor terhadap *Enterprise Risk Management* dapat disebabkan oleh adanya perusahaan yang tidak memakai KAP *Big Four* namun tetap melakukan pengungkapan manajemen risiko secara lebih luas, hal tersebut dilakukan agar perusahaan tetap dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder*. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan variabel Reputasi Auditor dengan berupaya untuk mempertegas hasil penelitian terdahulu sehingga dapat mengetahui pengaruh Reputasi Auditor terhadap *Enterprise Risk Management*.

Penerapan *Good Corporate Governance* dan *Enterprise Risk Management* tidak dapat terlepas dari peranan Komite Audit. Hal tersebut karena Komite Audit memiliki tugas untuk membantu dan mendukung Dewan Komisaris dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK, memastikan berjalannya pengendalian internal perusahaan, serta terlaksananya audit oleh audit internal ataupun audit eksternal. Bentuk dukungan dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris dapat dilihat dari peran perantara yang dilakukan, yakni sebagai penghubung antara pihak manajemen perusahaan dan pihak Dewan Komisaris itu sendiri. Komite Audit juga senantiasa mendorong pemenuhan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, baik itu *accountability*, *responsibility*, *fairness* ataupun *transparency*. Dengan mendukung prinsip-prinsip tersebut, Komite Audit

Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017),” *Journal Accounting and Finance Universitas Telkom* 2, no. 1 (2018), 28.

²⁹ Barbara Gunawan, Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Luas...,34.

secara langsung juga berperan dalam membantu *Risk Management Committee* dan auditor eksternal terkait pengelolaan risiko bagi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba pada 2017 memberikan hasil bahwa Komite Audit dapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.³⁰ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widyawati & Hilmawati pada 2018 menunjukkan bahwa Komite Audit tidak dapat berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Penelitian ini menggunakan variabel Komite Audit sebagai variabel moderasi. Hal tersebut didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari Komite Audit yang dijelaskan dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia 2006, bahwa Komite Audit bertugas untuk membantu dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, pelaksanaan audit internal dan eksternal, serta menelaah risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan. Pelaksanaan pengawasan dan audit tersebut juga dapat dikatakan sebagai bentuk dukungan dari Komite Audit bagi *Risk Management Committee* dan Reputasi Auditor.

Penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh moderasi Komite Audit bagi pengaruh *Risk Management Committee* dan Reputasi Auditor terhadap *Enterprise Risk Management* dilakukan oleh Aryani pada tahun 2020. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa Komite Audit tidak dapat memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* terhadap *Enterprise Risk*

³⁰ Natalia Merry Purba, "Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Risiko Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015," *Universitas Sumatera Utara* (Universitas Sumatera Utara, 2017), 84.

Management, namun Komite Audit dapat memperkuat pengaruh Reputasi Auditor terhadap *Enterprise Risk Management*.³¹ Karena terbatasnya penelitian terdahulu yang mengkaji variabel Komite Audit sebagai variabel moderasi bagi *Risk Management Committee* dan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ulang pengaruh moderasi Komite Audit tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Komite Audit sebagai variabel moderasi bagi Dewan Komisaris sebagai bentuk kebaruan.

Hasil beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh positif dari variabel Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, Reputasi Auditor, serta Komite Audit tidak dapat disebut menjadi hasil mutlak. Hal tersebut karena masih terdapat pula hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif. Berdasarkan beberapa hasil tersebut maka dapat terlihat bahwa masih adanya hasil yang tidak konsisten pada pengaruh dari variabel penelitian-penelitian terdahulu (*research gap*). Oleh karenanya, dibutuhkan penelitian yang mengkaji ulang terkait pengaruh dari Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, Reputasi Auditor, serta Komite Audit terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* agar dapat mempertegas hasil dari penelitian-penelitian terdahulu serta memberikan gambaran terkait pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* khususnya dalam mendukung pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

³¹ Dwi Wahyu Aryani, "Komite Audit Sebagai Pemoderasi Hubungan Reputasi Auditor, Internal Auditor, RMC, Firm Size Terhadap ERM" (Universitas Negeri Semarang, 2020), 132.

Pengukuran *Enterprise Risk Management* dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator yang berdasar pada *ISO 31000:2009*. Terdapat alasan dibalik penggunaan indikator yang berdasar pada *ISO 31000:2009* tersebut, yakni *ISO 31000:2009 Risk Management-Principal and Guidelines* merupakan indeks yang diadopsi oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) *ISO 31000:2011 Manajemen Risiko – Prinsip dan Panduan*. KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) juga telah mengakui *ISO 31000:2009* sebagai suatu standar yang dapat diterapkan pada manajemen risiko dengan taraf internasional karena telah digunakan oleh *CRMS (Center for Risk Management Sustainability)* dalam menilai keefektifan dari manajemen risiko yang diterapkan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan sebagai objek yang diteliti. Hal tersebut karena industri perbankan dapat dikatakan sebagai industri yang terdepan terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko perusahaan (*Enterprise Risk Management*). Selain itu, kerangka dasar dari sistem perbankan atau Arsitektur Perbankan Indonesia (API) memiliki 6 pilar, yang salah satunya menyatakan pentingnya membangun industri perbankan yang kuat, berdaya saing tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.³² Sasaran dari pilar tersebut adalah untuk menerapkan *Good Corporate Governance* serta meningkatkan kualitas dari manajemen risiko pada tiap-tiap perbankan.

³² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2 Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, Dan Strategik Bank* (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015) 3-4.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat pengaruh dari Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor serta peran moderasi dari Komite Audit terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*?
2. Apakah *Risk Management Committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*?
3. Apakah Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*?
4. Apakah Komite Audit berperan dalam memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*?
5. Apakah Komite Audit berperan dalam memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*?

6. Apakah Komite Audit berperan dalam memperkuat pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
2. Untuk menganalisis pengaruh dari *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
4. Untuk menganalisis peran dari Komite Audit dalam memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
5. Untuk menganalisis peran dari Komite Audit dalam memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
6. Untuk menganalisis peran dari Komite Audit dalam memperkuat pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan serta tujuan penelitian di atas, maka berikut merupakan rincian terkait manfaat yang akan didapatkan dari adanya penelitian ini:

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, serta memperluas literatur ilmu pengetahuan terkait penerapan *Good Corporate Governance* terutama pengaruh dari Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, Reputasi Auditor, serta Komite Audit sebagai variabel moderasi terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada suatu instansi, khususnya pada perusahaan perbankan.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat mampu membawa manfaat bagi beberapa pihak, seperti:

a. Penulis

Penelitian ini dapat menjadi suatu jembatan bagi penulis dalam melakukan penerapan kajian ilmu teoritis serta dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis terkait penerapan *Good Corporate Governance* terutama pengaruh dari Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dengan peran Komite Audit sebagai variabel moderasi.

b. Perusahaan Perbankan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan informasi terkait pengaruh dari Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dengan peran Komite Audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan suatu wawasan dan pengetahuan baru bagi perusahaan perbankan itu sendiri, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

c. Akademisi

Penelitian yang mengangkat topik pengaruh dari Dewan Komisaris, *Risk Management Committee* dan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dengan penggunaan Komite Audit sebagai variabel moderasi ini secara praktis dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Dengan adanya penelitian ini, akademisi yang ingin menganalisa dan mengkaji topik atau permasalahan yang sama ataupun berkaitan di masa yang akan datang dapat melakukan perbandingan secara lebih mendalam. Peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat mempermudah akademisi dalam pengembangan pengetahuan terkait *Good Corporate Governance* dan *Enterprise Risk Management*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang mengemukakan hubungan berupa kontrak yang terdapat diantara pihak *principal* (pemilik modal) dan pihak *agent* (pengelola). Teori ini mengasumsikan bahwa pihak *principal* dan pihak *agent* merupakan pihak yang masing-masing memiliki kepentingan tersendiri. Secara lebih spesifik, hubungan agensi berdasarkan definisi dari Jensen dan Meckling digambarkan sebagai kontrak yang terjalin diantara satu atau lebih *principal* dengan melibatkan orang lain yakni *agent* untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas perusahaan atas nama *principal* yang secara otomatis melibatkan pendelegasian wewenang terkait pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*.³³

Pihak *principal* dalam teori agensi adalah pihak investor ataupun pemegang saham perusahaan yang menyediakan dana bagi keperluan operasional perusahaan. Sedangkan yang dimaksud sebagai pihak *agent* dalam teori agensi adalah pihak manajemen yang memiliki kewajiban mengelola perusahaan, termasuk seluruh harta perusahaan. Dalam hal ini, pihak manajemen dipercaya oleh pihak investor atau pemegang saham dalam meningkatkan nilai perusahaan guna mengangkat kesejahteraan

³³ Edwin Triyuwono, "Proses Kontrak, Teori Agensi Dan Corporate Governance," *SSRN Electronic Journal*, no. January (2018), 2.

investor atau pemegang saham, sedangkan pihak manajemen akan mendapatkan imbalan berupa bonus, kompensasi, kenaikan gaji, ataupun promosi jabatan apabila berhasil menjaga kepercayaan pihak investor atau pemegang saham.³⁴

Akibat yang diperoleh dari adanya hubungan agensi ini adalah munculnya *agency problem* berupa konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik kepentingan terjadi karena pihak *agent* senantiasa berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan pihak *principal*, padahal tujuan utama dari hubungan agensi adalah memaksimalkan kesejahteraan bagi pihak *principal*. Selain itu, hubungan antara *principal* dan *agent* juga membuat pihak *principal* harus mengeluarkan *agency cost* sebagai akibat perbedaan kepentingan dari pihak *principal* dan pihak *agent*. Adapun yang dimaksud sebagai *agency cost* menurut Jensen dan Meckling adalah:

a. *The monitoring expenditures by the principal*

Diartikan sebagai biaya pengawasan yang berasal dari pihak *principal* terkait keperluan pengawasan perilaku serta tindakan pihak *agent* pada saat menjalankan perusahaan.

b. *The bonding expenditures by the agent*

Diartikan sebagai biaya yang berasal dari pihak *principal* terkait keperluan untuk memastikan bahwa tidak akan ada perilaku serta tindakan dari pihak *agent* yang dapat merugikan pihak *principal*.

³⁴ Windi Gessy Anisa, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Empiris Pada Laporan Tahunan Perusahaan-Perusahaan Nonkeuangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010)" (Universitas Diponegoro, 2012), 13.

c. *The residual loss*

Diartikan sebagai biaya kerugian yang berasal dari pihak *principal* terkait perbedaan keputusan antara pihak *principal* dan pihak *agent* sebagai akibat dari perbedaan kepentingan diantara keduanya.³⁵

Messier dkk menyebutkan bahwa perbedaan kepentingan yang ada diantara pihak *principal* dan pihak *agent* akan memunculkan suatu masalah *asymmetric information* bagi keduanya. Masalah *asymmetric information* dapat diartikan sebagai pihak *agent* (manajemen perusahaan) yang pada umumnya lebih banyak memiliki informasi terkait kinerja perusahaan dibandingkan pihak *principal* (investor atau pemegang saham).³⁶ Maka dari itu, diperlukan adanya suatu pengendalian perilaku serta tindakan bagi pihak *agent*.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan dan masalah *asymmetric information* adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance*. Struktur dalam *Good Corporate Governance* memberikan pembagian hak, tanggung jawab, serta penetapan prosedur pengambilan keputusan bagi seluruh pihak dalam organisasi yang meliputi dewan direksi, manajer, pemegang saham, ataupun *stakeholder* yang lain. Salah satu tujuan dari adanya penerapan *Good Corporate Governance* adalah untuk meminimalisir perilaku serta tindakan dari pihak *agent* yang dapat merugikan pihak *principal*. Selain

³⁵ Michael C. Jensen dan William H. Meckling, "Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance," *Journal of Financial Economics* 3, 1976, 308.

³⁶ William F. Messier, Steven M. Glover, and Douglas F. Prawitt, *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*, 10th ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2017), 6.

itu, penerapan *Good Corporate Governance* juga menekankan prinsip transparansi bagi pihak *agent* kepada pihak *principal* yang salah satunya melalui pelaporan dan pengungkapan *Entreprise Risk Management*.

2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal diperkenalkan pertama kali oleh Spence pada 1973 dengan mengemukakan bahwa sinyal merupakan sebuah upaya dari pihak yang memiliki informasi dalam memberikan gambaran terkait masalah yang dihadapi dengan akurat kepada pihak lain. Pemberian sinyal tersebut dilakukan agar pihak lain bersedia menentukan keputusan investasinya meskipun berada di bawah ketidakpastian (*uncertainty*).³⁷ Teori sinyal merupakan teori yang muncul dari adanya masalah *asymmetric information*, yakni berupa asimetri informasi yang diantara pihak *principal* (*stakeholder*) dan pihak *agent* (manajemen).

Sinyal diartikan sebagai suatu isyarat yang memiliki kekuatan informasi yang dilakukan oleh pihak manajemen kepada pihak *stakeholder* sebagai bentuk tindakan dari adanya permasalahan asimetri informasi. Tindakan berupa isyarat tersebut dilakukan dengan tujuan agar *stakeholder* (khususnya pemegang saham dan investor) dapat mengetahui keadaan manajemen perusahaan dan dapat melihat prospek perusahaan di masa depan.³⁸ Dalam teori ini, perusahaan berupaya melakukan keterbukaan

³⁷ Michael Spence, "Job Market Signaling," *The Quarterly Journal of Economics* 87, no. 3 (1973), 335.

³⁸ Rima Mayangsari, "Pengaruh Struktur Modal, Keputusan Investasi, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016," *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 6, no. 4 (2018), 478.

informasi berupa informasi upaya yang telah dilaksanakan oleh pihak manajemen dalam merealisasikan keinginan *stakeholder*.³⁹

Arah dari teori sinyal ialah untuk memberikan penjelasan terkait masalah asimetri informasi, yakni dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang melekat dalam suatu perusahaan. Salah satu hal yang melekat bagi perusahaan ialah pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Suatu perusahaan yang melakukan pengungkapan *Enterprise Risk Management* berarti perusahaan tersebut berusaha memberikan kesan yang baik, yakni dengan bersikap informatif kepada *stakeholders* terkait keadaannya. Informasi terkait pengungkapan *Enterprise Risk Management* dapat menunjukkan sinyal yang baik, hal tersebut karena dengan melakukan pengungkapan *Enterprise Risk Management*, maka perusahaan telah melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance*, yakni transparansi. Dalam mendukung terlaksananya pengungkapan *Enterprise Risk Management*, perusahaan dapat melakukan pembentukan komite-komite yang melakukan pengawasan bagi manajemen risiko, sehingga pihak *stakeholder* dapat menilai bahwa kualitas pengawasan pada perusahaan sudah baik.⁴⁰

3. *Good Corporate Governance*

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

³⁹ Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 2001).

⁴⁰ Putri Andarini and Indira Januarti, "Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris Dan Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko Pada Perusahaan Go Public Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 9, no. 1 (2012), 86.

Good corporate governance atau tata kelola perusahaan menjadi sebuah konsep yang menarik untuk terus dikaji. Hal tersebut karena dalam aktivitas bisnis perusahaan selalu membutuhkan pengelolaan dan pengawasan yang optimal. Secara definitif, *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur serta mengendalikan perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah atau *value added* bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).⁴¹

Definisi di atas senada dengan definisi *Good Corporate Governance* menurut *Cadbury Comitte* yang mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang mengarahkan serta mengendalikan perusahaan dan memiliki tujuan utama untuk mencapai keseimbangan diantara kekuatan perusahaan dan kewenangan perusahaan sehingga dapat mempertanggungjawabkannya pada *stakeholders*.⁴² Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dapat mengatur serta mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk memberikan *value added* bagi para pemangku kepentingan, yang dalam praktiknya juga melibatkan serangkaian hubungan antara pihak-pihak manajemen perusahaan seperti dewan direksi, pemegang saham, serta *stakeholders* yang lain.

⁴¹ Robert A. G. Monks dan Nell Minow, *Corporate Governance*, 3rd ed. (United States: Blackwell Publishing, 2003).

⁴² Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), 7.

Konsep *Good Corporate Governance* selalu menekankan bahwa hak pemegang saham terkait perolehan informasi yang tepat, benar dan tepat waktu merupakan hal yang sangat krusial. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* selalu berkewajiban untuk melaksanakan pengungkapan terkait seluruh informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, ataupun *stakeholder* secara transparan dan akurat (tepat waktu). *Good Corporate Governance* juga disebut sebagai salah satu kunci dalam mencapai perusahaan yang sukses melalui pertumbuhan dan perolehan untung secara jangka panjang, sekaligus sebagai sarana untuk dapat menang dalam persaingan bisnis secara global.⁴³

Rustiani menyebutkan bahwa apabila dikaitkan dengan teori keagenan, *Good Corporate Governance* dibutuhkan dalam rangka mengurangi masalah-masalah keagenan yang timbul diantara pihak investor atau pemegang saham dan pihak manajemen. Hal tersebut karena *Corporate Governance* mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang cukup, relevan, mudah diakses, serta mudah dipahami oleh *stakeholder*.⁴⁴ Selain itu, investor juga lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*. Oleh karenanya, penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan yang sedang berupaya dalam

⁴³ Thomas S. Kaihatu, "Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2006), 1.

⁴⁴ Daniel T H Manurung and R Wedi Rusmawan Kusumah, "Telaah Enterprise Risk Management Melalui Corporate Governance Dan Konsentrasi Kepemilikan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, no. 204 (2016), 337.

pengembangan usahanya khususnya dalam hal menarik minat investasi bagi investor sangat penting adanya.

b. Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam penerapannya, *Good Corporate Governance* memiliki prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pada Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), prinsip-prinsip tersebut yakni sebagai berikut:⁴⁵

1) *Transparency*

Inti dari prinsip *transparency* atau transparansi adalah keterbukaan terkait seluruh proses aktivitas perusahaan. *Transparency* sangat dibutuhkan dalam menjaga objektivitas berupa penyediaan informasi yang relevan, mudah diakses, serta mudah dipahami oleh seluruh *stakeholder*. Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut untuk berinisiatif dalam melakukan pengungkapan, yakni dengan melaksanakan pengungkapan secara lengkap baik itu masalah-masalah yang disyaratkan oleh peraturan undang-undang ataupun yang tidak disyaratkan oleh peraturan undang-undang selagi masih dalam koridor masalah yang penting bagi pengambilan keputusan *stakeholders*.

2) *Accountability*

Accountability atau akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu sistem pengawasan secara efektif yang didasarkan pada

⁴⁵ Komite Nasional Kebijakan *Governance*, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006), 5-7.

pembagian kekuasaan yang seimbang diantara dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, serta auditor. Akuntabilitas merupakan sebuah prasyarat dalam mencapai kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Hal tersebut karena suatu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang dilakukan. Kinerja yang dimaksud mengacu pada pengelolaan perusahaan dilakukan secara benar dan terukur, yang harus sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.

3) *Responsibility*

Responsibility atau tanggung jawab menjadi salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* yang diterapkan melalui perilaku patuh pada peraturan undang-undang dan pelaksanaan tanggung jawab pada lingkungan serta masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat menjaga kelanjutan usaha bisnisnya secara jangka panjang dengan adanya pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.

4) *Independency*

Independency atau kemandirian dalam penerapan *Good Corporate Governance* dilaksanakan dengan pengelolaan secara independen bagi tiap-tiap organ perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar tiap-tiap organ tersebut tidak didominasi serta tidak diintervensi oleh organ ataupun pihak lain.

5) *Fairness*

Fairness atau kewajaran dan kesetaraan merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa adanya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan secara konsisten mampu meningkatkan kualitas dari laporan keuangan serta mampu menjadi penghambat kegiatan rekayasa kinerja sehingga dapat meminimalisir adanya laporan keuangan yang tidak menggambarkan nilai-nilai fundamental dari perusahaan.⁴⁶

c. Struktur *Good Corporate Governance*

Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat penjelasan terkait organ perusahaan yang terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Dewan Komisaris, serta Dewan Direksi. Organ perusahaan senantiasa bertindak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, organ perusahaan juga ikut memberikan peran penting atau kontribusi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Atas peran penting yang dilakukan oleh organ perusahaan, maka organ perusahaan termasuk juga komite-komite yang terdapat di dalamnya juga dapat disebut sebagai struktur *Good Corporate Governance*.

⁴⁶ Thomas S. Kaihatu, *Good Corporate Governance Dan Penerapannya...*, 2.

Penelitian ini menggunakan beberapa struktur *Good Corporate Governance* sebagai variabel penelitian, berikut merupakan perinciannya:

1) Dewan Komisaris

Perusahaan di Indonesia menerapkan *two tiers system* atau sistem dua tingkat dalam struktur dewan perusahaan. *Two tiers system* tersebut diimplementasikan dengan adanya dua dewan yang terpisah, yakni Dewan Komisaris selaku dewan pengawas dan dewan direksi selaku dewan manajemen. Pengangkatan dan penggantian anggota dewan direksi dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, sedangkan pengangkatan dan penggantian anggota Dewan Komisaris sepenuhnya dilakukan pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Sudut pandang sistem *two tiers system* memperlihatkan bahwa Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi yakni baik itu pengawasan pada kegiatan yang dilakukan oleh dewan direksi ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh dewan direksi. Selain itu, dewan komisaris juga dapat memberikan nasihat kepada direksi apabila diperlukan.⁴⁷ Sedangkan menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG pada 2006, disebutkan bahwa Dewan Komisaris merupakan suatu organ dalam perusahaan yang memiliki tugas serta tanggung jawab

⁴⁷ Riski Rismawati, Pengaruh Komisaris Independen, Komite Manajemen Risiko...,30.

untuk melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam perusahaan perbankan telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yakni mencakup:

- a) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha bank.
- b) Melaksanakan pengawasan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c) Melaksanakan pengawasan pada Direksi melalui kegiatan mengarahkan, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- d) Dilarang ikut dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank kecuali terkait penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal yang ditetapkan pada anggaran dasar bank ataupun peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan kegiatan operasional bank oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, hal tersebut tidak menjadikan

peniadaan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan pada bank.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan dengan berdasar pada tata tertib dan pedoman kerja (*charter*). Hal tersebut dimaksudkan agar tugas yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, serta memudahkan penilaian kerja bagi tiap anggota Dewan Komisaris itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan pengawasan *Enterprise Risk Management*, tugas dan tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dimulai dari mengarahkan hingga menilai strategi perusahaan, rencana kerja perusahaan, kebijakan pengendalian risiko yang diterapkan dalam perusahaan, anggaran tahunan perusahaan, melakukan pengawasan pada kinerja perusahaan, serta melaksanakan monitoring pada keuangan perusahaan (penggunaan modal, investasi, dan aset).⁴⁸ Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tersebut, Dewan Komisaris diperbolehkan untuk membentuk komite yang akan disesuaikan oleh kebutuhannya sehingga dapat lebih fokus dan terarah dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi kinerja perusahaan secara menyeluruh, termasuk dalam melakukan pengawasan pada penerapan dan pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

⁴⁸ Azwar Hanas, "Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi Dan Komite Audit Terhadap Good Corporate Governance" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 27.

Penelitian ini menggunakan ukuran Dewan Komisaris sebagai pengukuran variabel Dewan Komisaris. Hal tersebut didasarkan pada ukuran Dewan Komisaris yang besar disebut dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih efektif, sehingga kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management* menjadi semakin meningkat.⁴⁹ Besarnya jumlah anggota Dewan Komisaris juga dapat menjadikan setiap anggota memiliki kesempatan untuk bertukar informasi dan berbagi keahlian yang dimiliki sehingga Dewan Komisaris dapat lebih mudah menemukan solusi dari suatu masalah ataupun menemukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi kemunculan suatu risiko.

Adanya jumlah anggota Dewan Komisaris yang besar diharapkan dapat turut mempengaruhi kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management* dan biaya agensi. Kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management* akan menjadi semakin baik karena perusahaan memiliki ukuran Dewan Komisaris yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan terkait biaya agensi akan dapat lebih diminimalisir melalui peran monitoring Dewan Komisaris dalam penyelesaian masalah yang timbul antara pihak manajemen dan pihak *stakeholders*. Apabila dikaitkan dengan regulasi yang berlaku, ukuran atau jumlah anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam

⁴⁹ Oktavia dan Isbanah, "Pengungkapan Enterprise Risk Management Pada Bank Konvensional Di Bursa Efek Indonesia."..., 958.

Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Peraturan tersebut menyatakan bahwa bank diwajibkan setidaknya memiliki jumlah minimal anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

2) *Risk Management Committee*

Risk Management Committee menjadi salah satu unsur krusial dalam pelaksanaan pengungkapan *Entreprise Risk Management*. Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia, *Risk Management Committee* merupakan suatu komite yang difungsikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengkaji dan melaksanakan pengawasan manajemen risiko khususnya terkait penilaian toleransi risiko.⁵⁰ Dengan adanya *Risk Management Committee* diharapkan pengawasan manajemen risiko bagi perusahaan dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur kebijakan terkait *Risk Management Committee* pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dalam pasal Pasal 48 peraturan tersebut menyebutkan bahwa *Risk Management Committee* wajib

⁵⁰ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia...*, 16.

melaksanakan tugasnya terkait evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan bank serta melakukan pemantauan dan evaluasi terkait tugas-tugas komite risiko ditingkat Direksi. Meizaroh juga mengungkapkan hal senada terkait tugas dan wewenang dari *Risk Management Committee* yakni mencakup melaksanakan pertimbangan pada strategi, melakukan evaluasi pada manajemen risiko, serta memastikan perusahaan sudah sesuai dengan hukum ataupun peraturan yang telah diberlakukan.⁵¹

Keberadaan *Risk Management Committee* dalam perusahaan yang berada dalam lingkup industri selain perbankan masih bersifat sukarela. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang menyatakan diwajibkannya pembentukan *Risk Management Committee* bagi perbankan. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan *Risk Management Committee* dalam perbankan telah diregulasi secara ketat dan sekaligus menunjukkan bahwa *Risk Management Committee* dapat menjadi suatu mekanisme yang efektif dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait pengawasan risiko.

Penelitian ini menggunakan proksi jumlah rapat untuk mengukur *Risk Management Committee*, meskipun penelitian

⁵¹ Meizaroh and Lucyanda, Pengaruh Corporate Governance Dan Konsentrasi Kepemilikan...,9

terdahulu lebih banyak menggunakan variabel *dummy* sebagai proksi penilaian pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Pemilihan proksi jumlah rapat dirasa lebih representatif karena seluruh perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian telah membentuk *Risk Management Committee* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum. Selain itu, banyaknya jumlah rapat oleh suatu komite juga diasumsikan dapat menunjukkan upaya komite dalam melaksanakan pemenuhan tugasnya.⁵² Pemilihan proksi jumlah rapat bagi *Risk Management Committee* telah didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aryani pada 2020.

3) Reputasi Auditor

Audit merupakan salah satu alat ukur yang dapat mendukung pelaksanaan evaluasi perusahaan melalui laporan keuangan. Pelaksanaan audit disebut berkualitas apabila audit dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dan independensi. Kompetensi auditor dapat meliputi kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh auditor dalam mendeteksi adanya kesalahan penyajian pada laporan keuangan. Sedangkan yang dimaksud sebagai independensi auditor merupakan sikap berani

⁵² Diani Lestari, Budi Santoso, dan Hermanto Hermanto, "Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Direksi dan Enterprise Risk Management Disclosure terhadap Nilai Perusahaan," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 4 (2020). 948.

auditor terkait pelaporan kesalahan penyajian pada laporan keuangan yang telah diaudit.⁵³

Reputasi auditor sendiri dapat diartikan sebagai sebuah penilaian yang dilakukan pada kualitas auditor pada saat melakukan kegiatan audit.⁵⁴ Auditor yang memiliki kualitas yang baik akan menciptakan kepercayaan publik atas kinerja yang dilakukan sehingga pada akhirnya dapat menjadikan auditor memiliki reputasi yang baik. Terkait hal tersebut, seorang klien pada umumnya memiliki persepsi bahwa auditor yang bekerja pada KAP besar serta berafiliasi dengan KAP internasional memiliki kualitas yang lebih baik.

KAP internasional disebut memiliki kualitas yang lebih baik karena KAP tersebut memiliki karakteristik seperti adanya pelatihan, pengakuan secara internasional, ataupun adanya *peer preview* (penilaian oleh KAP lain terkait sistem pengendalian kualitas).⁵⁵ Adanya kualitas KAP yang lebih baik dapat menjadikan pengungkapan *Enterprise Risk Management* lebih meningkat. Oleh karena itu, proksi dari reputasi auditor dalam penelitian ini menggunakan KAP *Big Four*.

⁵³ Adib Azinudin Nizar, "Pengaruh Rotasi, Reputasi Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listed Di BEI)," *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 15, no. 2 (2017), 152.

⁵⁴ Ni Luh Putu Arik Prabayanti and Gerianta Wirawan Yasa, "Perataan Laba (Income Smoothing) Dan Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis* 6, no. 1 (2011), 4.

⁵⁵ Allen T. Craswell, Jere R. Francis, and Stephen L. Taylor, "Auditor Brand Name Reputations and Industry Specializations," *Journal of Accounting and Economics* 20, no. 3 (December 1, 1995), 297–322.

KAP *Big Four* termasuk dalam KAP internasional yang terdiri dari empat KAP. Empat KAP tersebut merupakan firma jasa akuntansi yang melakukan pekerjaan audit bagi perusahaan-perusahaan dengan skala internasional. Triani menyebutkan bahwa KAP *Big Four* dapat melaksanakan evaluasi pada perusahaan serta menjaga efektivitas dari manajemen risiko sehingga dapat membantu internal auditor dalam melaksanakan tugasnya.⁵⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Law pada 2008 menyebutkan bahwa KAP *Big Four* memiliki independensi yang lebih dibandingkan dengan KAP *Non-Big Four*.⁵⁷ Hal tersebut didukung oleh pernyataan Francis dan Yu yang mengemukakan bahwa apabila dibandingkan dengan KAP *Non-Big Four*, KAP *Big Four* cenderung memiliki pengalaman kolektif yang lebih banyak dalam melakukan audit bagi perusahaan publik. Selain itu, KAP *Big Four* juga cenderung lebih sering mengeluarkan *going concern opinion* (opini terkait kelangsungan hidup perusahaan).⁵⁸ Oleh karenanya, tidak heran jika pihak *stakeholders* lebih mempercayai

⁵⁶ Hajar Melinda Triani, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014)" (Universitas Islam Indonesia, 2016).

⁵⁷ Philip Law, "An Empirical Comparison of Non-Big 4 and Big 4 Auditors' Perceptions of Auditor Independence," *Managerial Auditing Journal* 23, no. 9 (2008), 917–34.

⁵⁸ Jere R. Francis and Michael D. Yu, "Big 4 Office Size and Audit Quality," *The Accounting Review* 84, no. 5 (September 1, 2009), 1521–52.

auditor yang memiliki kualitas kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan monitoring pada perusahaan.⁵⁹

Berikut merupakan daftar KAP Nasional yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* berdasarkan *directory* IAPI 2020, yakni:

- a) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers International Limited.
 - b) KAP Satrio Bing Eny & Rekan (untuk tahun 2018), dan Imelda & Rekan (untuk tahun 2019 dan 2020) yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
 - c) KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja yang berafiliasi dengan Ernst & Young Global Limited.
 - d) KAP Siddharta Widjaja & Rekan yang berafiliasi dengan KPMG International Cooperative.⁶⁰
- 4) Komite Audit

Komite Audit merupakan salah satu organ dalam perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk membantu fungsi Dewan Komisaris terkait laporan perusahaan, *monitoring* risiko, serta melaksanakan fungsi

⁵⁹ Bestari Dwi Handayani and Heri Yanto, "Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Management Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia," *Accounting Analysis Journal* 2, no. 3 (2013), 335.

⁶⁰ IAPI, "Directory 2020" (Jakarta, 2020).

pengawasan dan audit baik itu audit internal ataupun eksternal.⁶¹ Apabila dikaitkan dengan perannya dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, Komite Audit berperan untuk memastikan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi perusahaan (akurat) dan selalu memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah Indonesia telah menyediakan perangkat hukum terkait keberadaan Komite Audit bagi perusahaan perbankan, yakni melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyebutkan bahwa keberadaan Komite Audit merupakan suatu keharusan. Selain itu, terdapat pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang secara khusus berisikan pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja bagi Komite Audit. Dalam Pasal 10 peraturan tersebut, terdapat perincian terkait tugas dan tanggungjawab Komite Audit, diantaranya meliputi:

- a) Menelaah informasi keuangan perusahaan yakni mencakup laporan keuangan, proyeksi, ataupun laporan lain yang memiliki keterkaitan dengan informasi keuangan perusahaan.

⁶¹ Schwieger and Rottenberg, *Auditing: The Concept for Changing Environment* (Ohio: Thompson South Western, 2003), 223.

- b) Menelaah ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c) Mengemukakan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pihak manajemen perusahaan dan akuntan atas pemberian jasa yang dilakukan.
- d) Memberikan rekomendasi terkait penunjukan Akuntan kepada Dewan Komisaris dengan dasar independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
- e) Menelaah pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan auditor internal dan memonitoring pelaksanaan tindak lanjut atas temuan auditor internal oleh Direksi.
- f) Menelaah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Direksi apabila perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g) Menelaah pengaduan terkait proses akuntansi ataupun proses keuangan perusahaan.
- h) Menelaah serta memberikan saran kepada Dewan Komisaris tentang adanya potensi benturan kepentingan pada perusahaan.
- i) Menjaga kerahasiaan perusahaan baik itu dalam bentuk dokumen, data, ataupun informasi.

Perincian tugas dan tanggung jawab dari Komite Audit tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang terjalin antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, *Risk*

Management Committee, dan auditor eksternal perusahaan. Adanya hubungan tersebut adalah untuk mendukung fungsi dan peran masing-masing yang salah satunya dalam penerapan *Enterprise Risk Management*. Adanya komunikasi yang lancar diantara Komite Audit dan pihak-pihak tersebut akan meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari sisi aspek pengendalian perusahaan.

Urgensi dari keberadaan Komite Audit dapat tercermin dari pembentukan IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia). Ikatan tersebut dibentuk atas dasar perhatian yang tinggi dari praktisi Komite Audit di Indonesia terhadap tugas dan tanggungjawab Komite Audit. Pembentukan IKAI bertujuan untuk memberikan pendidikan serta pengakuan bagi kualifikasi setiap Komite Audit sehingga dapat mendukung penerapan *Good Corporate Governance* termasuk pengungkapan *Enterprise Risk Management* bagi perusahaan di Indonesia. IKAI mengungkapkan bahwa dasar fundamental bagi perusahaan ialah adanya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Dalam penerapan tersebut, Komite Audit sebagai salah satu komite dalam kerangka *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas pengawasan internal dan mengoptimalkan mekanisme "*checks and*

balances" dalam perusahaan sebagai wujud peran dan kontribusinya.⁶²

Penelitian ini menggunakan jumlah Komite Audit sebagai pengukuran variabel Komite Audit. Hal tersebut didasarkan pada Komite Audit yang besar disebut dapat melakukan fungsi audit secara lebih efektif dan kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management* menjadi semakin meningkat. Peran Komite Audit terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* juga disebut dapat mengurangi biaya agensi perusahaan.⁶³ Jumlah anggota Komite Audit juga telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa jumlah paling sedikit anggota Komite Audit adalah 3 orang.

4. *Enterprise Risk Management*

a. Pengertian *Enterprise Risk Management*

Perusahaan akan terus dihadapkan pada risiko yang senantiasa melekat baik itu dalam segi operasional maupun segi finansial perusahaan. Dengan mempertimbangkan ungkapan Leo F. Buscaglia yang menyatakan bahwa risiko terbesar dalam kehidupan adalah dengan tidak mengambil risiko apapun,⁶⁴ maka ungkapan tersebut dapat menjadi landasan bagi perusahaan bahwa pengambilan risiko

⁶² IKAI, "Tentang Komite Audit | Ikatan Komite Audit Indonesia," Ikatan Komite Audit Indonesia, diakses 12 November 2021, <https://www.ikai.id/tentang-komite-audit/>.

⁶³ Oktavia dan Isbanah, "Pengungkapan *Enterprise Risk Management* Pada Bank Konvensional Di Bursa Efek Indonesia."..., 958.

⁶⁴ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 18.

juga membawa suatu peluang untuk mencapai sesuatu kesuksesan apabila perusahaan dapat mengelola risiko. Suatu sistem manajemen risiko pun disebut efektif apabila tidak menghilangkan pengambilan risiko, karena sejatinya peluang dari risiko dapat menjadi kekuatan pendorong secara fundamental dalam suatu bisnis.⁶⁵

Enterprise Risk Management atau manajemen risiko perusahaan menjadi suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan, pengidentifikasian, dan pengevaluasian risiko dalam perusahaan. Pengelolaan risiko bagi perusahaan dilakukan dengan maksud agar risiko tidak dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mengemukakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu metodologi ataupun prosedur yang digunakan untuk melakukan pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha.

COSO mendefinisikan *Enterprise Risk Management* sebagai suatu proses yang berjalan dengan adanya keterlibatan dari pihak dewan direksi, pihak manajemen, serta pihak lain dalam perusahaan yang diterapkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kejadian yang memiliki potensi mempengaruhi perusahaan, mengelola risiko perusahaan sesuai dengan batas toleransi, serta memberikan jaminan

⁶⁵ Marijn van Daelen and Christoph Van der Elst, *Risk Management and Corporate Governance* (Paris: OECD Publishing, 2014), 15.

pada pencapaian tujuan perusahaan.⁶⁶ *Enterprise Risk Management* juga disebut sebagai suatu pendekatan sistematis dalam menentukan tindakan-tindakan terbaik pada saat mengelola ketidakpastian. Tindakan-tindakan tersebut dapat diwujudkan dengan cara melakukan identifikasi, analisis, penilaian, tanggapan, pemantauan, serta pengkomunikasian masalah ataupun peristiwa yang mengandung risiko dan berdampak pada perusahaan.⁶⁷

IIRM mengemukakan manajemen risiko dapat menjadi suatu kegiatan terkoordinasi yang berguna untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko.⁶⁸ Pernyataan IIRM tersebut didukung oleh ungkapan Beasley bahwa *Enterprise Risk Management* dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan serta dapat membantu proses pengambilan keputusan strategis perusahaan.⁶⁹ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Enterprise Risk Management* merupakan kegiatan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam mengelola risiko melalui tindakan-tindakan pengelolaan risiko.

b. Tujuan *Enterprise Risk Management*

Terdapat beberapa tujuan bagi perusahaan apabila menerapkan

Enterprise Risk Management, yakni:

⁶⁶ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, 3rd ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021), 18.

⁶⁷ Protiviti Inc, *Guide to Enterprise Risk Management Frequently Asked Questions* (California: Protiviti Inc, 2006), 3.

⁶⁸ Investors in Risk Management (IIRM), *A Practical Guide to Enterprise Risk Management* (Telangana: IIRM Global, 2020), 1.

⁶⁹ Mark S. Beasley and Mark L. Frigo, *Strategic Risk Management: Creating and Protecting Value* (Amerika Serikat: Strategic Finance, 2007), 28.

- 1) Memberikan kepastian bahwa sejumlah risiko yang terdapat dalam perusahaan sudah diidentifikasi, dinilai, serta terdapat rancangan terkait rencana tindakan dalam upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan.
- 2) Memberikan kepastian bahwa rencana tindakan untuk meminimalisir dampak serta kemungkinan terjadinya risiko sudah dilakukan secara efektif.
- 3) Memberikan peningkatan pada efektifitas dan efisiensi manajemen, hal tersebut sangat diperlukan mengingat segala risiko yang mampu menghambat proses perusahaan harus diidentifikasi dengan baik.
- 4) Memberikan bantuan pada manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi yang memadai terkait sejumlah risiko yang ada di perusahaan.
- 5) Memberikan jaminan secara wajar atas pencapaian sasaran perusahaan seperti terciptanya efektivitas dan efisiensi pada bagian manajemen, membaiknya hubungan dengan pemangku kepentingan atau *stakeholders*, meningkatnya kemampuan perusahaan dalam menangani risikonya (terkait hal ini dapat dicontohkan seperti risiko kepatuhan dan hukum).⁷⁰

⁷⁰ Wildhan Ardhani, Pengaruh Corporate Governance Pada Pengungkapan Enterprise Risk Management..., 11.

c. Manfaat *Enterprise Risk Management*

Duggan mengemukakan beberapa manfaat dari penerapan manajemen risiko bagi perusahaan, yakni diantaranya:

- 1) Dapat meningkatkan komunikasi yang terjalin antara pihak dewan komisaris dengan pihak direksi.
- 2) Dapat mendorong efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan.
- 3) Dapat meningkatkan perbaikan bagi perusahaan secara berkelanjutan.
- 4) Dapat meningkatkan konsentrasi (fokus) bagi siklus manajemen yang lain.
- 5) Dapat mengurangi banyaknya kejadian yang tidak diduga.
- 6) Dapat mempersiapkan re-asuransi bagi pemangku penting dalam perusahaan.
- 7) Dapat membuka peluang baru bagi perusahaan yakni berupa kesuksesan yang lebih tinggi.⁷¹

d. Kerangka Kerja *Enterprise Risk Management*

Kerangka kerja dari *Enterprise Risk Management* merupakan suatu landasan atau dasar penataan pada seluruh cakupan aktivitas manajemen risiko suatu organisasi. Salah satu kerangka kerja *Enterprise Risk Management* ialah *ISO 31000:2009 Risk Management-Principal and Guidelines*. Kerangka kerja tersebut telah diadopsi oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) menjadi Standar Nasional

⁷¹ Orna Duggan, "Enterprise Risk Management: The Challenge for the Public Sector," *Accountancy Ireland Journal* 38, no. 4 (2006), 26.

Indonesia (SNI) yang dapat digunakan oleh berbagai sektor serta berbagai jenis organisasi (BUMN, perusahaan swasta, perusahaan non-profit, dsb).

ISO 31000:2009 mengemukakan kerangka kerja *Enterprise Risk Management* dengan 5 cakupan dimensi yang saling berkesinambungan dan diperinci dalam 25 komponen. Adapun terkait dengan 5 dimensi dari kerangka kerja tersebut meliputi:

1) Mandat dan komitmen

Secara definitif, mandat merupakan suatu perintah dari manajemen puncak kepada seseorang ataupun beberapa orang terkait pengelolaan risiko yang dilaksanakan sesuai kehendak pemberi mandat. Sedangkan komitmen merupakan suatu perjanjian untuk melaksanakan pengelolaan risiko dalam entitas yang disesuaikan pada mandat yang diberikan. Kedua hal tersebut dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan karena dalam pelaksanaannya, *Enterprise Risk Management* akan dipengaruhi oleh peran dan akuntabilitas manajemen puncak terkait mandat dan komitmen.

2) Rancangan kerangka kerja bagi pengelolaan risiko

Terdapat beberapa perincian pada rancangan kerangka kerja bagi pengelolaan risiko. Pertama, terkait pemahaman organisasi dan konteksnya baik itu pada konteks internal ataupun eksternal. Kedua, terkait dengan penetapan kebijakan bagi manajemen risiko.

Ketiga, terkait akuntabilitas dalam pengelolaan *Enterprise Risk Management*. Keempat, terkait pengintegrasian *Enterprise Risk Management* dalam proses organisasi. Kelima, terkait pengalokasian dan penyediaan sumber daya yang tepat pada proses pengelolaan risiko. Keenam, terkait penentuan mekanisme komunikasi serta pelaporan internal sebagai bentuk dukungan pada akuntabilitas dan kepemilikan risiko perusahaan. Ketujuh, terkait penentuan mekanisme komunikasi serta pelaporan eksternal bagi pemangku kepentingan eksternal.

3) Penerapan manajemen risiko

Penerapan kerangka kerja pengelolaan risiko dilaksanakan dengan memastikan seluruh proses *Enterprise Risk Management* dapat diterapkan pada seluruh tingkatan serta fungsi yang relevan dalam suatu organisasi. Penerapan *Enterprise Risk Management* juga dijadikan sebagai bagian baik itu dalam proses organisasi ataupun praktik organisasi. Selain itu, pengimplementasian praktik-praktik manajemen perubahan juga disarankan dalam penerapan atau implementasi *Enterprise Risk Management*.

4) Pemantauan dan peninjauan kerangka kerja manajemen risiko

Pemantauan dan peninjauan berdasarkan SNI ISO 31000:2011 merupakan kegiatan yang berbeda. Dua kegiatan tersebut dilakukan pada pemeliharaan efektivitas kerangka kerja *Enterprise Risk Management* dan proses *Enterprise Risk*

Management. Perbedaan yang dapat terlihat dari dua kegiatan tersebut ialah pemantauan atau *surveilans* dilakukan secara rutin terkait kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual. Sedangkan tinjauan mencakup pemeriksaan secara berkala dan dapat pula secara mendadak terkait perubahan lingkungan serta praktik dari industri dan organisasi.

5) Perbaikan berkelanjutan pada kerangka kerja manajemen risiko.

Perbaikan berkelanjutan pada kerangka kerja manajemen risiko dilakukan dengan berdasar pada hasil pemantauan serta kinerja. Keputusan terkait perbaikan berkelanjutan diharapkan dapat dibuat dengan mempertimbangkan kerangka kerja, kebijakan yang dikeluarkan, serta rencana manajemen risiko sehingga dapat membawa perbaikan bagi pengelolaan *Enterprise Risk Management* serta budaya *Enterprise Risk Management*.⁷²

Berdasarkan pada 5 dimensi kerangka kerja *Enterprise Risk Management* tersebut, terdapat 25 komponen sebagai bentuk perincian. Sedangkan terkait dengan perincian 25 komponen kerangka kerja *Enterprise Risk Management* berdasarkan *ISO 31000:2009* dipaparkan pada bagian lampiran.

e. Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Perusahaan publik di Indonesia diharuskan untuk membuat laporan tahunan atau *annual report* sebagai suatu sarana dalam upaya

⁷² Charles R. Vorst, D.S. Priyarsono, and Arif Budiman, *Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000* (Jakarta Pusat: Badan Standarisasi Nasional, 2018), 60-68.

pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Laporan tahunan perusahaan merupakan suatu laporan yang berisikan informasi terkait perusahaan baik itu secara finansial ataupun nonfinansial yang dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan serta berfungsi untuk proses analisa keadaan perusahaan bagi *stakeholder*. Dalam laporan tahunan perusahaan, penyampaian rangkaian informasi diistilahkan dengan "pengungkapan" atau "*disclosure*". Pengungkapan informasi terkait *Enterprise Risk Management* dalam laporan tahunan menjadi salah satu hal penting untuk dilakukan oleh pihak manajemen.

Salah satu sarana bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan *Enterprise Risk Management* adalah melalui laporan tahunan. Kewajiban terkait penyampaian laporan tahunan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunannya. Kemudian, terkait dengan kewajiban pelaporan risiko perusahaan telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 60 Revisi 2014 tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan. Keputusan Ketua Bapepam LK menyebutkan bahwa dalam penerapan tata kelola perusahaan, laporan tahunan perusahaan setidaknya harus memuat uraian tentang sistem

manajemen risiko, jenis risiko, cara pengelolaan risiko, serta *review* terkait efektivitas sistem manajemen risiko dari perusahaan tersebut. Sedangkan PSAK 60 menyebutkan bahwa perusahaan diwajibkan melakukan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dalam melakukan evaluasi pada jenis risiko dan cakupan risiko yang berasal dari instrumen keuangan.⁷³

Berdasarkan pada beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas, maka dapat terlihat urgensi dari pengungkapan *Enterprise Risk Management* yakni untuk memberikan transparansi informasi yang memadai bagi pihak yang berkepentingan sehingga dapat memungkinkan untuk melakukan analisa dan evaluasi bagi perusahaan. Selain itu, pengungkapan *Enterprise Risk Management* juga dapat menjadi sangga penyokong dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* karena pengungkapan *Enterprise Risk Management* dapat menjadi implementasi dari salah satu prinsipnya sehingga pada akhirnya dapat menjadi pemecahan masalah dari konflik kepentingan dan asimetri informasi perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan pada pencarian kajian pustaka, penulis telah mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Paparan beberapa penelitian terdahulu tersebut dimuat dalam Tabel 2.1.

⁷³ Widiawati and Halmawati, Pengaruh Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure..., 1283.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Dwi Wahyu Aryani, 2020 Komite Audit Sebagai Pemoderasi Hubungan Reputasi Auditor, Internal Auditor, <i>RMC</i> , <i>Firm Size</i> Terhadap <i>ERM</i>	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa reputasi auditor dan <i>firm size</i> berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan <i>ERM</i> , sedangkan internal auditor dan <i>risk management committee</i> tidak berpengaruh secara positif terhadap <i>ERM</i> . Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa komite audit mampu memperkuat pengaruh dari reputasi auditor terhadap <i>ERM</i> , tetapi komite audit tidak mampu memperkuat pengaruh dari internal auditor, <i>risk management committee</i> , dan <i>firm size</i> terhadap <i>ERM</i> .	Kesamaan penelitian berada pada variabel dalam penelitian tersebut yakni penggunaan reputasi auditor dan <i>RMC</i> sebagai variabel independen, komite audit sebagai variabel moderasi, dan <i>ERM</i> sebagai variabel dependen.	Perbedaan penelitian terletak pada variabel dependen karena penelitian tersebut tidak menggunakan dewan komisaris sebagai variabel dependen. Penelitian tersebut juga menggunakan objek penelitian perusahaan sektor keuangan sedangkan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan.
2.	Wildhan Ardhani, 2017 Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Pada Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang <i>Listing</i> di BEI Tahun 2015)	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>ERM</i> . Sedangkan dewan komisaris, <i>risk management committee</i> , dan reputasi auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>ERM</i> .	Kesamaan penelitian berada pada variabel penelitian yakni dewan komisaris, <i>risk management committee</i> dan reputasi auditor sebagai variabel independen, serta pengungkapan <i>ERM</i> sebagai variabel dependen.	Perbedaan penelitian terletak pada pemilihan obyek penelitian tersebut yakni berupa perusahaan manufaktur, sedangkan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan. Penelitian tersebut juga tidak memiliki variabel moderasi.
3.	Pratiwi Ismi Giarti, 2019 Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Enterprise Risk Management</i> (Studi	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen, <i>risk management committee</i> dan reputasi auditor tidak memiliki pengaruh dalam pengungkapan <i>ERM</i> . Sedangkan dewan direksi dan	Kesamaan penelitian berada pada variabel penelitian yakni <i>risk management committee</i> dan reputasi auditor sebagai variabel	Perbedaan penelitian terletak pada pemilihan obyek penelitian tersebut yakni berupa perusahaan keluarga, sedangkan dalam penelitian ini

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Empiris pada Perusahaan Keluarga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017)	konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan <i>ERM</i> .	independen, serta <i>ERM</i> sebagai variabel dependen.	adalah perusahaan perbankan. Penelitian tersebut juga tidak memiliki variabel moderasi.
4.	Rachel Adinda Oktavia, Yuyun Isbanah, 2019 Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> pada Bank Konvensional di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan publik, kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan serta <i>CRO</i> atau <i>chief risk officer</i> tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan <i>ERM</i> . Sedangkan ukuran dewan komisaris, komite audit, reputasi auditor dan <i>risk committee</i> memiliki pengaruh positif pada pengungkapan <i>ERM</i> .	Kesamaan penelitian berada pada variabel dalam penelitian yakni dewan komisaris, <i>risk management committee</i> dan reputasi auditor sebagai variabel independen, serta pengungkapan <i>ERM</i> sebagai variabel dependen.	Perbedaan penelitian terletak pada pemilihan obyek penelitian tersebut yakni berupa perusahaan perbankan konvensional, sedangkan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan. Selain itu, penelitian tersebut juga tidak menggunakan komite audit sebagai variabel independen, bukan sebagai variabel moderasi.
5.	Denia Ratna Sari, Dwi Cahyono, Astrid Maharani, 2019 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan <i>Risk Management Committee</i> Terhadap Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris serta <i>risk management committee</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan <i>ERM</i> baik secara simultan ataupun parsial.	Kesamaan penelitian terdapat pada variabel yang dipilih, yakni variabel independen berupa variabel dewan komisaris dan <i>risk management committee</i> , sedangkan variabel dependen berupa variabel pengungkapan <i>ERM</i> .	Perbedaan penelitian terletak pada variabel penelitian yakni penelitian tersebut tidak menggunakan reputasi auditor sebagai variabel independen dan menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi.
6.	Tsania Maulina, Anisa Nurbaiti, 2018 Pengaruh Komite	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan komite manajemen risiko, biaya audit, rapatkomite audit, dan	Terdapat kesamaan variabel dalam penelitian yakni <i>risk management committee</i> dan	Perbedaan penelitian terletak pada variabel penelitian yakni penelitian tersebut tidak

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Manajemen Risiko, Biaya Audit, Rapat Komite Audit, dan Reputasi Auditor Terhadap <i>Risk Management Disclosure</i> (Studi Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)	reputasi auditor berpengaruh terhadap pengungkapan <i>ERM</i> . Sedangkan secara parsial, komite manajemen risiko berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan <i>ERM</i> namun biaya audit, rapat komite audit, dan reputasi auditor tidak berpengaruh pada pengungkapan <i>ERM</i> .	reputasi auditor sebagai variabel independen, serta pengungkapan <i>ERM</i> sebagai variabel dependen.	menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi melainkan sebagai variabel independen.
7.	Barbara Gunawan, 2020 Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Luas Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa komisaris independen dan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap <i>ERM</i> di perusahaan manufaktur di Indonesia, namun berpengaruh positif terhadap <i>ERM</i> di perusahaan manufaktur di Malaysia. Sedangkan struktur kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap <i>ERM</i> di Indonesia, namun berpengaruh negatif terhadap <i>ERM</i> di Malaysia. Selain itu, jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>ERM</i> baik di Indonesia maupun di Malaysia, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>ERM</i> baik di Indonesia maupun di Malaysia.	Terdapat kesamaan variabel dalam penelitian yakni dewan komisaris dan reputasi auditor sebagai variabel independen, serta pengungkapan <i>ERM</i> sebagai variabel dependen.	Terdapat perbedaan pada obyek penelitian yakni pada penelitian tersebut obyek penelitiannya adalah Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan di Malaysia, sedangkan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan. Selain itu, penelitian tersebut juga tidak menggunakan <i>risk management committee</i> sebagai variabel independen dan komite audit sebagai variabel moderasi.
8.	Risna Ade Tarantika, Badingatus Solikhah, 2019	Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris	Terdapat kesamaan variabel dalam penelitian yakni	Terdapat perbedaan pada variabel penelitian yakni

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko	dan <i>risk management committee</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan <i>ERM</i> . Sedangkan variabel <i>leverage</i> , kepemilikan publik, diversitas latar belakang pendidikan dewan komisaris, diversitas gender dewan komisaris serta reputasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>ERM</i> .	dewan komisaris, <i>risk management committee</i> dan reputasi auditor sebagai variabel independen, serta pengungkapan <i>ERM</i> sebagai variabel dependen.	penelitian tersebut tidak menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi.
9.	Wilson AMB Sinaga, Mohamad Rafki Nazar, Muhamad Muslih, 2018 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, <i>Risk Management Committee (RMC)</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerapan <i>Enterprise Risk Management</i> (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang <i>Listing</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2016)	Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>ERM</i> , sedangkan <i>risk management committee</i> tidak memiliki pengaruh pada penerapan <i>ERM</i> pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.	Terdapat kesamaan variabel dalam penelitian yakni dewan komisaris dan <i>RMC</i> sebagai variabel independen, serta pengungkapan <i>ERM</i> sebagai variabel dependen.	Terdapat perbedaan pada variabel penelitian yakni penelitian tersebut tidak menggunakan reputasi auditor sebagai variabel independen dan menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi.
10.	Riswan Miftakurrahman, 2015 Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Risk Management Committee</i> dan Reputasi	Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa presentasi komisaris independen dan jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan <i>ERM</i> , sedangkan keberadaan <i>risk management committee</i> dan reputasi auditor memiliki	Terdapat kesamaan variabel dalam penelitian yakni <i>risk management committee</i> dan reputasi auditor sebagai variabel independen, serta pengungkapan <i>ERM</i>	Terdapat perbedaan pada variabel penelitian yakni penelitian tersebut tidak menggunakan dewan komisaris sebagai variabel independen serta tidak

No.	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Auditor Terhadap <i>Enterprise Risk Management</i> pada Perusahaan BUMN di Indonesia	pengaruh pada pengungkapan <i>ERM</i> pada perusahaan BUMN di Indonesia.	sebagai variabel dependen.	menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi melainkan sebagai variabel independen.


Sumber: Penelitian terdahulu, data diolah, 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mendeskripsikan pertautan variabel independen yakni Dewan Komisaris (X1), *Risk Management Committee* (X2), dan Reputasi Auditor (X3) serta variabel dependen yaitu *Enterprise Risk Management* (Y) yang dihubungkan dengan variabel moderasi yakni Komite Audit (Z). Model kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan Gambar 2.1 yang berisikan kerangka konseptual dari penelitian ini, maka dapat dijelaskan bahwa Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor akan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Selanjutnya, terkait Komite Audit dapat memperkuat pengaruh dari Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara bagi rumusan masalah dalam penelitian yang kebenaran atau keabsahan dari hipotesis tersebut masih perlu dibuktikan terlebih dahulu.⁷⁴ Berdasarkan pada kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Dewan Komisaris (X1) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

H₀₁ : Dewan Komisaris (X1) tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

H₂ : *Risk Management Committee* (X2) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

H₀₂ : *Risk Management Committee* (X2) tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

H₃ : Reputasi Auditor (X3) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

H₀₃ : Reputasi Auditor (X3) tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

H₄ : Komite Audit (Z) memperkuat pengaruh Dewan Komisaris (X1) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

H₀₄ : Komite Audit (Z) tidak memperkuat pengaruh Dewan Komisaris (X1) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).


⁷⁴ Sugiyono, *Motede Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 105.

H₅ : Komite Audit (Z) memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* (X2) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

H₀₅ : Komite Audit (Z) tidak memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* (X2) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

H₆ : Komite Audit (Z) memperkuat pengaruh Reputasi Auditor (X3) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

H₀₆ : Komite Audit (Z) tidak memperkuat pengaruh Reputasi Auditor (X3) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif melalui pendekatan analisis data sekunder. Pemilihan metode kuantitatif bagi penelitian ini ialah karena data yang digunakan dalam penelitian merupakan data berupa angka (statistik) yang kemudian akan dianalisis secara lebih mendalam untuk menguji hipotesis penelitian.⁷⁵ Sedangkan dasar pemilihan pendekatan analisis data sekunder adalah karena penelitian ini menggunakan data yang sudah ada baik itu data kuantitatif ataupun kualitatif dengan tujuan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian.⁷⁶ Penelitian ini diarahkan untuk menguji kebenaran perumusan hipotesis yang telah dilakukan penulis, yakni terkait pengaruh Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 hingga tahun 2020.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan objek penelitian perusahaan perbankan di Indonesia dan menggunakan sampel penelitian berupa

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 23.

⁷⁶ Lorraine Andrews et al., "Classic Grounded Theory to Analyse Secondary Data : Reality and Reflections," *The Grounded Theory Review* 11, no. 1 (2012): 11–26.

perusahaan perbankan yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 hingga tahun 2020. Oleh karenanya, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id serta *website* perusahaan terkait. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan penelitian ini yakni pada bulan November 2021 hingga selesai.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi diartikan sebagai keseluruhan dari subjek ataupun objek yang menjadi sasaran untuk diamati atau diteliti dalam sebuah penelitian.⁷⁷ Populasi penelitian harus diungkapkan secara tersurat dengan mengungkapkan besar jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni mencakup seluruh perusahaan perbankan di Indonesia dengan tahun observasi 2018 hingga tahun 2020 yang berjumlah 109 perusahaan.⁷⁸ Pemilihan tahun observasi tahun 2018 hingga tahun 2020 didasarkan pada faktor kebaruan sehingga diharapkan pemilihan tahun observasi tersebut dapat mencerminkan kondisi pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang terjadi saat ini.

⁷⁷ Sudjarwo and Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 225.

⁷⁸ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit), 2019-2021," diakses 10 April 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/13/937/2/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html>.

2. Sampel Penelitian

Sampel diartikan sebagai bagian atau perwakilan dari jumlah populasi yang diteliti dalam sebuah penelitian.⁷⁹ Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* berupa *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang menggunakan pertimbangan tertentu dalam penentuan sampel.⁸⁰ Penelitian ini menggunakan teknik tersebut karena sampel yang digunakan diambil berdasarkan kriteria atau ketentuan tertentu sehingga dapat menghasilkan sampel yang representatif. Adapun terkait kriteria sampel yang digunakan yakni perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Alasan yang mendasari penentuan kriteria sampel tersebut adalah faktor ketersediaan data penelitian. Terkait dengan perincian jumlah sampel dan jumlah observasi penelitian dimuat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan perbankan yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga tahun 2020	43
Tahun observasi	3
Jumlah unit analisis penelitian (tahun 2018 hingga tahun 2020)	129

Sumber: <https://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/daftar-saham/>,

data diolah, 2022.

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 109.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 85.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah objek yang menjadi pusat atau fokus utama pada suatu penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yakni antara lain:

1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mampu memberikan pengaruh (mempengaruhi) serta merupakan variabel yang dapat menjadi sebab dari adanya perubahan pada variabel dependen.⁸¹ Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang terdiri dari Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor. Berikut merupakan perumusan dari variabel independen dalam penelitian ini:

X_1 : Dewan Komisaris

X_2 : *Risk Management Committee*

X_3 : Reputasi Auditor

2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang memperoleh pengaruh (dipengaruhi) atau dapat pula disebut sebagai variabel yang menjadi akibat yang disebabkan oleh keberadaan variabel independen.⁸² Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel dependen yaitu Pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Berikut merupakan perumusan dari variabel dependen dalam penelitian ini:

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 68.

⁸² Ibid.

Y : Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

3. Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang dapat memperkuat ataupun melemahkan hubungan dari variabel independen dan variabel dependen dalam suatu penelitian.⁸³ Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel moderasi yakni Komite Audit. Berikut merupakan perumusan dari variabel dependen dalam penelitian ini:

Z : Komite Audit

E. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan suatu rumusan dari variabel penelitian yang dikemukakan secara definitif operasional dalam lingkup obyek penelitian agar dapat menjadi variabel yang bisa diukur. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel akan diperinci dalam Tabel 3.2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸³ Lie Liana, "Penggunaan MRA Dengan Spss Untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating Terhadap Hubungan Antara Variabel Independen Dan Variabel Dependen," *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK* XIV, no. 2 (2009), 91.

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Variabel Independen		
Dewan Komisaris	Dewan Komisaris merupakan bagian organ perusahaan yang memiliki peran sebagai dewan pengawas pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> termasuk terkait penerapan manajemen risiko bagi perusahaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran yang digunakan dalam variabel ini menggunakan skala rasio yakni mencakup seluruh jumlah Dewan Komisaris dalam satu perusahaan (Meizaroh, 2011: 13). 2. Informasi jumlah dewan komisaris diperoleh dari <i>Annual Report</i> tiap perusahaan perbankan yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 hingga tahun 2020.
<i>Risk Management Committee</i>	Komite yang difungsikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengkaji dan melaksanakan pengawasan manajemen risiko.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran yang digunakan dalam variabel ini menggunakan skala rasio yakni mencakup seluruh jumlah rapat <i>Risk Management Committee</i> dalam satu tahun (Aryani, 2020: 76). 2. Informasi jumlah rapat <i>Risk Management Committee</i> diperoleh dari <i>Annual Report</i> tiap perusahaan perbankan yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 hingga tahun 2020.
Reputasi Auditor	Sebuah penilaian yang dilakukan pada kualitas auditor pada saat melakukan kegiatan audit. Reputasi Auditor yang baik dapat dilihat dari kepercayaan publik atas kinerja dari auditor tersebut. Proksi dari reputasi auditor dalam penelitian ini menggunakan KAP <i>Big Four</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran yang digunakan dalam variabel ini menggunakan variabel <i>dummy</i> dengan skala nominal serta didasarkan pada ketentuan diberikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Nilai 1 = Apabila perusahaan menggunakan auditor eksternal berupa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan KAP <i>Big Four</i>. b. Nilai 0 = Apabila perusahaan menggunakan auditor eksternal berupa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tidak berafiliasi dengan KAP <i>Big Four</i> (Meizaroh, 2011: 13). 2. Informasi penggunaan KAP <i>Big Four</i> diperoleh dari <i>Annual Report</i> tiap perusahaan perbankan yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 hingga tahun 2020.

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Variabel Moderasi		
Komite Audit	Komite yang difungsikan untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi dan memeriksa pelaksanaan audit perusahaan termasuk dalam pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.	<ol style="list-style-type: none"> Pengukuran yang digunakan dalam variabel ini menggunakan skala rasio yakni mencakup seluruh jumlah Komite Audit dalam satu perusahaan (Purba, 2017: 49). Informasi jumlah Komite Audit diperoleh dari <i>Annual Report</i> tiap perusahaan perbankan yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 hingga tahun 2020.
Variabel Dependen		
Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>	Pengungkapan informasi terkait <i>Enterprise Risk Management</i> (rangkaian metodologi serta prosedur yang dapat digunakan dalam proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian dari timbulnya risiko dalam kegiatan usaha perusahaan). Pengukuran dilakukan dengan dengan berdasar pada kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management ISO 31000:2009</i> , maka terdapat 5 cakupan dimensi yang saling berkesinambungan dan diperinci dalam 25 komponen.	<ol style="list-style-type: none"> Pengukuran terlebih dahulu dilakukan melalui pendekatan dikotomi, dengan ketentuan diberikan: <ol style="list-style-type: none"> Nilai 1 = Komponen di ungkapkan Nilai 0 = Komponen tidak diungkapkan Selanjutnya, dari setiap item tersebut akan dilakukan penjumlahan agar mendapatkan nilai indeks secara keseluruhan pada variabel pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> dari tiap-tiap perusahaan (Utami, 2015: 62), dengan rumus: $ERM = \frac{\text{Jumlah Komponen yang Diungkapkan}}{25 \text{ komponen}}$ Informasi komponen yang diungkapkan diperoleh dari <i>Annual Report</i> tiap perusahaan perbankan yang <i>listing</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 hingga tahun 2020.

F. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang berisikan informasi dalam bentuk angka yang dapat dihitung serta diukur. Secara lebih spesifik, data yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif berupa data sekunder yakni baik itu berbentuk dokumen yang memuat laporan tahunan perusahaan perbankan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sebagai jenis datanya, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan tahunan seluruh perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Data tersebut selanjutnya akan diolah sehingga mendapatkan hasil yang akurat.

Berikut merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian:

- a. *Website* Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni <https://www.idx.co.id/> yang memuat laporan tahunan dari berbagai perusahaan termasuk perusahaan perbankan.
- b. *Website* perusahaan perbankan tertentu, dimana dalam *website* perusahaan perbankan tersebut memuat informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian terkait perusahaan perbankan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode arsip atau *archival research* yakni dengan mencari dan mengumpulkan data yang berupa laporan tahunan perusahaan perbankan sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Pencarian dan pengumpulan data dilakukan dengan mengakses *website* yang memuat laporan tahunan dari setiap perusahaan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) ataupun perusahaan perbankan terkait. Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh tersebut akan dilakukan penyusunan data menggunakan tabel sehingga dapat dilakukan analisis secara lebih mendalam pada perhitungan variabel penelitian. Sedangkan terkait dengan jenis data yang dikumpulkan adalah data gabungan dari *cross sectional* dan *time series* atau yang biasa disebut sebagai data panel.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif yang berupa metode analisis statistik. Seluruh rangkaian analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa *software* IBM SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25. Adapun terdapat beberapa tahapan analisis data dalam penelitian ini yang akan dirinci sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah metode yang dapat digunakan untuk menyajikan data menjadi lebih informatif dengan

cara mengelompokkan serta meringkas data melalui tabel ataupun grafik.⁸⁴ Dengan statistik deskriptif, setiap variabel yang terdapat dalam penelitian dapat digambarkan dengan singkat sehingga dapat memberikan kesimpulan terkait data secara mudah. Dalam penelitian ini, bentuk dari statistik deskriptif digambarkan dengan tabel yang memuat nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata atau *mean*, dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dapat dikatakan sebagai sebuah pengujian yang wajib dilakukan sebelum melakukan analisis regresi. Hal tersebut karena uji asumsi klasik telah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi agar data lebih bermakna. Berikut merupakan rincian dari rangkaian uji asumsi klasik yang dilakukan:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam sebuah penelitian berguna untuk membuktikan sebaran data pada setiap variabel baik itu variabel independen ataupun variabel dependen terdistribusi dengan normal atau tidak normal. Teknik uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *kolmogorov-smirnov*. Ketentuan dari teknik *kolmogorov-smirnov* ialah apabila skor signifikansi $>0,05$, maka data penelitian dinyatakan terdistribusi dengan normal, begitupula sebaliknya apabila skor signifikansi $<0,05$ maka data penelitian

⁸⁴ Nursalam, *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis, Dan Instrumen Penelitian Keperawatan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 120.

dinyatakan terdistribusi dengan tidak normal.⁸⁵ Ketentuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Sig. > 0,05 = data terdistribusi secara normal
- 2) Sig. < 0,05 = data terdistribusi secara tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilaksanakan dengan tujuan untuk membuktikan apakah terdapat korelasi diantara variabel independen atau tidak di dalam model regresi. Model regresi yang bebas dari korelasi diantara variabel independen disebut sebagai model yang baik. Penelitian ini menggunakan analisis pada nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Influence Factor*) dalam melaksanakan uji multikolinearitas. Ketentuan dari analisis pada kedua skor tersebut yakni nilai VIF yang tinggi disamakan dengan nilai *tolerance* yang rendah. Dengan kata lain bahwa apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 pada seluruh variabel independen, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat problem multikolinearitas.⁸⁶

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan maksud untuk melakukan pengujian terkait adanya korelasi diantara kesalahan pengganggu di periode t atau periode saat ini dan periode t-1 atau periode sebelumnya. Model regresi yang tidak memiliki autokorelasi pada regresi disebut sebagai model yang baik. Cara yang digunakan dalam mengetahui

⁸⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), 178.

⁸⁶ Ibid.,108.

adanya autokorelasi pada data adalah menggunakan uji Durbin Watson atau *DW test* yang menghasilkan nilai durbin watson hitung (d) serta durbin watson tabel (yang mencakup *durbin upper* (d_u) dan *durbin lower* (d_l)). Ketentuan yang terdapat pada uji Durbin Watson yakni:

- 1) Apabila $0 < d < d_l$, maka dapat diartikan bahwa terdapat autokorelasi positif.
- 2) Apabila $d_l < d < d_u$ atau $4-d_u < d < 4-d_l$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat kepastian terkait adanya autokorelasi atau tidak.
- 3) Apabila $d_u < d < 4-d_u$, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif ataupun negatif.
- 4) Apabila $4-d_l < d < 4$, maka dapat diartikan bahwa terdapat autokorelasi negatif.⁸⁷

d. Uji Heteroskedisitas

Uji heteroskedisitas dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengujian terkait kesamaan varian residual dalam model regresi pada suatu observasi dengan observasi yang lain. Heteroskedastisitas merupakan residual memiliki varian yang berbeda (tidak sama), sedangkan apabila residual mempunyai varian yang sama atau dengan kata lain tidak memiliki perbedaan, maka akan disebut homoskedastisitas. Terkait hal tersebut, model analisis regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji

⁸⁷ Ibid.,112

heteroskedastisitas dalam penelitian ini diketahui dengan memeriksa hasil nilai signifikan pada Uji Glejse dengan ketentuan apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau dapat dirumuskan dengan $\text{sig.} > 0,05$, maka tidak terjadi gangguan heterokedastisitas. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau dapat dirumuskan dengan $\text{sig.} < 0,05$, maka terjadi gangguan heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t

Uji statistik t dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pada kebenaran atau kepalsuan hipotesis. Hal tersebut karena Uji t dapat mengetahui ada tidaknya signifikan pengaruh parsial dari variabel independen (Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor) terhadap variabel dependen (pengungkapan *Enterprise Risk Management*). Dalam penelitian ini, uji t dilakukan dengan menganalisis perbandingan dari nilai t-hitung dan t-tabel serta melihat nilai signifikansi 0,05 atau 5%. Terkait dengan ketentuan dari uji t tersebut dirincikan sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai t-hitung memiliki nilai yang lebih besar dari t-tabel ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$), maka dapat dairtikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

- 2) Apabila nilai signifikansi pada hasil *output* SPSS lebih kecil dari nilai 0,05 ($\text{sig.} < 0,05$), maka dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 3) Apabila H_a diterima, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan sebaliknya yakni apabila H_0 diterima, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh positif pada variabel independen terhadap variabel dependen.⁸⁸

b. Uji Statistik F

Uji statistik F dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya signifikan pengaruh simultan pada variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F dilakukan untuk menguji variabel independen secara bersama-sama yakni pada variabel Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor terhadap variabel dependen yakni pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Ketentuan dari uji F ini yakni dirinci sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig.} < 0,05$), maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh simultan secara signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, dan begitupula sebaliknya.

⁸⁸ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), 231.

2) Apabila nilai f -hitung lebih besar dari f -tabel (f -hitung $>$ f -tabel), maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh simultan secara signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, dan begitupula sebaliknya.

c. Koefisien Determinasi Ganda (R^2)

Uji koefisien determinasi ganda (R^2) dalam suatu penelitian bertujuan untuk melakukan pengukuran terkait berapa besar kemampuan dari variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai atau skor koefisien determinasi ganda (R^2) berada diantara angka nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Ketentuan dari uji koefisien determinasi ganda (R^2) adalah apabila nilai R^2 memiliki hasil mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen semakin besar. Begitupun sebaliknya, apabila nilai R^2 mendekati nol, maka dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen semakin kecil (amat terbatas).

4. *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Variabel moderasi memiliki peran untuk menciptakan efek moderat (interaksi) sehingga dapat memperkuat ataupun melemahkan hubungan yang terdapat pada variabel independen dan variabel dependen. Dalam pengujiannya, variabel moderasi tidak dapat berdiri sendiri pada model, namun digunakan sebagai penambah pada variabel independen, baik itu X_1 , X_2 , ataupun X_3 . Penambahan tersebut menjadikan munculnya

variabel baru yang merupakan hasil perkalian antara variabel moderasi dan variabel independen, serta hasil koefisien tersebut menjadi penambah pengaruh bagi variabel dependen. *Moderated Regression Analysis (MRA)* merupakan salah satu pengujian yang dapat digunakan untuk menguji variabel moderasi. Adapun persamaan regresi moderasi pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 (X_1 Z) + \beta_6 (X_2 Z) + \beta_7 (X_3 Z)$$

Keterangan:

Y = Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

a = konstanta

β_1 = koefisien regresi bagi X1

β_2 = koefisien regresi bagi X2

β_3 = koefisien regresi bagi X3

β_4 = koefisien regresi bagi Z

β_5 = koefisien regresi bagi moderasi X1

β_6 = koefisien regresi bagi moderasi X2

β_7 = koefisien regresi bagi moderasi X3

X1 = Dewan Komisaris

X2 = *Risk Management Committee*

X3 = Reputasi Auditor

Z = Komite Audit

e = Koefisien error

Pengujian *Moderated Regression Analysis (MRA)* dilakukan agar peneliti dapat mengetahui peran Komite Audit, yakni apakah dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Setelah melakukan pengujian, pembuktian peran Komite Audit sebagai variabel moderasi dapat dilihat dengan berdasar pada kriteria berikut:

- a. Taraf signifikansi dari hasil pengujian adalah sebesar 5%, apabila hasil menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 5% maka hipotesis dapat diterima.
- b. Dikatakan sebagai moderasi murni (*pure moderator*), apabila pengaruh variabel Z terhadap variabel Y dalam *output* pertama tidak menyatakan signifikan, dan pengaruh interaksi pada masing-masing $Z*X1$, $Z*X2$, dan $Z*X3$ pada *output* kedua menyatakan signifikan.
- c. Dikatakan sebagai semu moderasi (*quasi moderator*), apabila pengaruh variabel Z terhadap variabel Y dalam *output* pertama, dan pengaruh interaksi pada masing-masing $Z*X1$, $Z*X2$, dan $Z*X3$ pada *output* kedua sama-sama menyatakan signifikan.
- d. Dikatakan sebagai moderasi potensial (*homologizer*), apabila pengaruh variabel Z terhadap variabel Y dalam *output* pertama, dan pengaruh interaksi pada masing-masing $Z*X1$, $Z*X2$, dan $Z*X3$ pada *output* kedua sama-sama menyatakan tidak signifikan.

- e. Dikatakan sebagai prediktor moderasi, apabila pengaruh variabel Z terhadap variabel Y dalam *output* pertama menyatakan signifikan, dan pengaruh interaksi pada masing-masing $Z*X1$, $Z*X2$, dan $Z*X3$ pada *output* kedua menyatakan tidak signifikan.
- f. Variabel moderasi yang tergolong dalam moderasi murni (*pure moderator*), semu moderasi (*quasi moderator*), dan moderasi potensial (*homologizer*) dapat diidentifikasi sebagai variabel moderasi. Sedangkan variabel moderasi yang tergolong dalam prediktor moderasi tidak dapat diidentifikasi sebagai variabel moderasi melainkan dapat menjadi variabel intervening dan variabel prediktor (variabel independen).⁸⁹
5. Interpretasi Analisis Data

Setelah seluruh rangkaian pengujian variabel selesai dilakukan, peneliti akan melakukan penalaran hasil dengan memadukan hasil penelitian dengan teori yang digunakan dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adanya perpaduan tersebut dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat menjelaskan alasan dibalik hasil pengujian penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁸⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25...*, 222.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* serta peran Komite Audit sebagai variabel moderasi yakni apakah dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa perusahaan perbankan di Indonesia dengan tahun observasi 2018 hingga tahun 2020. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 109 perusahaan perbankan. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *nonprobability sampling* berupa *purposive sampling* yakni dengan kriteria sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga tahun 2020 yang berjumlah 43 perusahaan sehingga diperoleh jumlah observasi sebanyak 129 observasi.

1. Pengertian dan Peran Perusahaan Perbankan

Bank dapat dikatakan sebagai suatu lembaga perantara keuangan karena bank berperan mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan bahwa keberadaan bank memiliki fungsi pelaksanaan penghimpunan dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan (baik itu giro, tabungan, ataupun deposito) yang selanjutnya bank juga berfungsi dalam menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Secara lebih rinci, peran perbankan dalam menopang perekonomian di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Kepercayaan (*agent of trust*)

Seluruh kegiatan bank baik itu terkait perhimpunan ataupun penyaluran dana dijalankan dengan dasar utama berupa kepercayaan. Adanya unsur kepercayaan akan menumbuhkan keyakinan bagi masyarakat bahwa uang yang disetorkan akan dikelola tanpa disalahgunakan. Begitu pula bagi pihak bank, adanya unsur kepercayaan akan melandasi keputusan penyaluran dana kepada debitur atau masyarakat dengan keyakinan bahwa debitur akan mengelola pinjaman tanpa menyalahgunakan dan mengembalikan pinjaman sesuai tenggat jatuh tempo.

b. Agen Pembangunan (*agent of development*)

Peranan bank sebagai agen pembangunan dapat dilihat dari kegiatan penyaluran pembiayaan pada segala jenis usaha pembangunan yang dilakukan oleh bank, terutama bank BUMN. Contoh dari penyaluran pembiayaan tersebut ialah penyaluran kredit pada petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional, ataupun penyaluran kredit pada sektor industri strategis (pembangunan infrastruktur) untuk

mendukung usaha-usaha kecil. Melalui kegiatan pembiayaan tersebut, bank telah berpartisipasi dalam membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan dunia usaha.

c. Pemberi Layanan (*agent of services*)

Kegiatan usaha bank bukan hanya berkuat pada aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, akan tetapi aktivitas bank juga meliputi pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat seperti pengiriman uang, pembayaran, penitipan barang berharga, dan lain-lain.⁹⁰

Aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana yang dijalankan oleh bank akan menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan perbankan sendiri, yakni umumnya dapat berupa selisih bunga bersih yang terdapat diantara bunga kredit dan biaya bunga dana pihak ketiga, dapat pula berasal dari *fee* jasa-jasa perbankan. Aktivitas perbankan di Indonesia dijalankan dengan berdasarkan pada 6 pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang terdiri dari:

- a. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
- b. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif serta mengacu pada standar internasional.
- c. Menciptakan industri perbankan yang kuat, memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.

⁹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019). 33-34.

- d. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
- e. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
- f. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.⁹¹

Salah satu pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah perbankan harus memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko, pilar tersebut menunjukkan bahwa perbankan harus menerapkan manajemen risiko secara disiplin dan memadai. Penerapan manajemen risiko dalam perbankan menjadi suatu hal yang krusial mengingat perannya bagi berbagai pihak. Bagi *stakeholder*, penerapan manajemen risiko pada perusahaan dapat memberikan gambaran terkait potensi kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, menentukan jumlah modal yang dibutuhkan untuk menutupi berbagai kemungkinan risiko yang muncul, dan melakukan perhitungan pada potensi *return* (imbal hasil) yang diharapkan. Kemudian bagi otoritas pengawas bank yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan manajemen risiko dapat membantu mempermudah penilaian terkait kemungkinan kerugian yang dapat berpengaruh pada permodalan perbankan.⁹² Sedangkan bagi perusahaan, penerapan manajemen risiko akan menjadikan seluruh pihak terkait

⁹¹ Bambang Murdadi, "Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Roadmap Tak Berujung," *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 2 (2015). 52.

⁹² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2 Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, dan Strategik Bank*. 4.

memiliki kepercayaan bahwa pihak manajemen dapat melakukan pengelolaan risiko dengan baik dan perusahaan dapat tumbuh dengan sehat.

2. Daftar Sampel Perusahaan

Rincian sampel penelitian berupa daftar perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 hingga tahun 2020 dirinci pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Rincian Sampel Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tanggal Pencatatan
1.	PT. Bank Raya Indonesia Tbk	AGRO	08 Ags 2003
2.	PT. Bank IBK Indonesia Tbk	AGRS	22 Des 2014
3.	PT. Bank Jago Tbk	ARTO	12 Jan 2016
4.	PT. Bank MNC Internasional Tbk	BABP	15 Jul 2002
5.	PT. Bank Capital Indonesia Tbk	BACA	04 Okt 2007
6.	PT. Bank Central Asia Tbk	BBCA	31 Mei 2000
7.	PT. Allo Bank Indonesia Tbk	BBHI	12 Ags 2015
8.	PT. Bank KB Bukopin Tbk	BBKP	10 Jul 2006
9.	PT. Bank Mestika Dharma Tbk	BBMD	08 Jul 2013
10.	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI	25 Nov 1996
11.	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI	10 Nov 2003
12.	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN	17 Des 2009
13.	PT. Bank Neo Commerce Tbk	BBYB	13 Jan 2015
14.	PT. Bank Jtrust Indonesia Tbk	BCIC	25 Jun 1997
15.	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	BDMN	06 Des 1989
16.	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	BEKS	13 Jul 2001
17.	PT. Bank Ganesha Tbk	BGTG	12 Mei 2016
18.	PT. Bank Ina Perdana Tbk	BINA	16 Jan 2014
19.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	BJBR	08 Jul 2010
20.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	BJTM	12 Jul 2012
21.	PT. Bank QNB Indonesia Tbk	BKSW	21 Nov 2002
22.	PT. Bank Maspion Indonesia Tbk	BMAS	11 Jul 2013
23.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI	14 Jul 2003
24.	PT. Bank Bumi Arta Tbk	BNBA	01 Jun 2006
25.	PT. Bank CIMB Niaga Tbk	BNGA	29 Nov 1989
26.	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk	BNII	21 Nov 1989

No.	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tanggal Pencatatan
27.	PT. Bank Permata Tbk	BNLI	15 Jan 1990
28.	PT. Bank BRIsyariah Tbk	BRIS	09 Mei 2018
29.	PT. Bank Sinarmas Tbk	BSIM	13 Des 2010
30.	PT. Bank of India Indonesia Tbk	BSWD	01 Mei 2002
31.	PT. Bank BTPN Tbk	BTPN	12 Mar 2008
32.	PT. Bank BTPN Syariah Tbk	BTPS	08 Mei 2018
33.	PT. Bank Victoria International Tbk	BVIC	30 Jun 1999
34.	PT. Bank Oke Indonesia Tbk	DNAR	11 Jul 2014
35.	PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk	INPC	23 Agt 1990
36.	PT. Bank Mayapada Internasional Tbk	MAYA	29 Agt 1997
37.	PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	MCOR	03 Jul 2007
38.	PT. Bank Mega Tbk	MEGA	17 Apr 2000
39.	PT. Bank OCBC NISP Tbk	NISP	20 Okt 1994
40.	PT. Bank Nationalnobu Tbk	NOBU	20 Mei 2013
41.	PT. Bank Pan Indonesia Tbk	PNBN	29 Des 1982
42.	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	PNBS	15 Jan 2014
43.	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	SDRA	15 Des 2006

Sumber: <https://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/daftar-saham/> ,

data diolah, 2022.

3. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian

Statistik variabel dalam penelitian dijelaskan secara diskriptif dengan tujuan untuk membahas hasil perhitungan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari tiap-tiap variabel penelitian. Variabel independen dari penelitian ini terdiri dari Dewan Komisaris (DK), *Risk Management Committee (RMC)*, dan Reputasi Auditor (RA). Variabel dependen dari penelitian ini ialah Pengungkapan *Enterprise Risk Management (ERM)*. Sedangkan terkait variabel moderasi dalam penelitian ini ialah Komite Audit (KA). Berikut merupakan hasil statistik variabel penelitian yang dipaparkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Statistik Variabel

Descriptive Statistics					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ERM	129	0.64	0.92	0.8202	0.05388
DK	129	2.00	10.00	4.7752	2.10372
RMC	129	2.00	30.00	7.7752	5.24887
RA	129	0.00	1.00	0.5271	0.50121
KA	129	2.00	8.00	3.7907	1.08018

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 4.2, dapat terlihat hasil statistik dari tiap-tiap variabel. Pemaparan dari hasil statistik pada tiap-tiap variabel dirinci sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Berdasarkan pada Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa jumlah Dewan Komisaris memiliki nilai minimum sebesar 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa perusahaan yang belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena berdasarkan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa bank diwajibkan memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah minimal atau paling sedikit sebanyak 3 orang. Beberapa perusahaan tersebut meliputi PT. Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) tahun 2018, PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) tahun 2018 dan 2020, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) tahun 2018, PT. Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS) tahun 2018, 2019, dan 2020, PT. Bank Oke

Indonesia Tbk (DNAR) tahun 2018, serta PT. Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) tahun 2020. Sedangkan terkait dengan nilai maksimum variabel Dewan Komisaris adalah sebesar 10, yang dimiliki oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) tahun 2020, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tahun 2020, dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tahun 2020.

Berdasarkan nilai minimum dan nilai maksimum tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 86% perusahaan telah memiliki jumlah Dewan Komisaris yang sesuai dengan peraturan regulator. Variabel Dewan Komisaris pada perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 4.7752, dan nilai standar deviasi sebesar 2.10372. Hasil rata-rata jumlah Dewan Komisaris dalam perusahaan tersebut dapat menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan telah memiliki jumlah Dewan Komisaris yang sesuai dengan regulasi, yakni sebanyak 5 dewan. Sedangkan hasil nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebaran data dari Dewan Komisaris antar observasi tidak terlalu bervariasi.

b. Risk Management Committee


Berdasarkan pada Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa jumlah rapat *Risk Management Committee* memiliki nilai minimum sebesar 2, yakni dimiliki oleh PT. Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) tahun 2018, 2019, dan 2020, dan PT. Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) tahun 2020. Sedangkan nilai maksimal jumlah rapat *Risk Management*

Committee sebesar 30 yakni dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tahun 2018 dan 2020. Variabel *Risk Management Committee* pada perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 7.7752, dan nilai standar deviasi sebesar 5.24887. Hasil nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebaran data dari *Risk Management Committee* tidak terlalu bervariasi.

c. Reputasi Auditor

Berdasarkan pada Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa variabel Reputasi Auditor memiliki nilai minimum sebesar 0, dan nilai maksimum sebesar 1. Hal tersebut karena penelitian ini menggunakan variabel *dummy* dalam pengukuran Reputasi Auditor. Pengukuran Reputasi Auditor dilakukan dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan sampel yang menggunakan KAP afiliasi *Big Four* sebagai auditor eksternal dan memberikan nilai 0 untuk perusahaan sampel yang tidak menggunakan KAP afiliasi *Big Four* sebagai auditor eksternal.

Variabel Reputasi Auditor pada perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 0.5271, dan nilai standar deviasi sebesar 0.50121. Hasil nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebaran data dari Reputasi Auditor tidak terlalu bervariasi. Dalam penelitian ini, penggunaan KAP *Big Four* dan KAP *Non-Big Four* tidak memiliki perbedaan yang signifikan, rincian penggunaan KAP tersebut dapat dilihat dari Gambar 4.1.




Gambar 4.1 Persentase Penggunaan KAP *Big Four* dan KAP *Non-Big Four*

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Gambar 4.1, dapat diketahui bahwa perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga 2020 yang menggunakan KAP afiliasi *Big Four* sebagai auditor eksternal adalah sebanyak 53% atau sebanyak 68 dari jumlah total 129 observasi. Sedangkan perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga 2020 yang tidak menggunakan KAP afiliasi *Big Four* sebagai auditor eksternal sebanyak 47% atau sebanyak 61 dari jumlah total 129 observasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga 2020 lebih banyak menggunakan KAP yang barafiliasi dengan *Big Four*.

Banyaknya pemilihan KAP *Big Four* dapat menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan sampel memiliki kepercayaan atas nama baik dan kualitas audit yang dilakukan oleh KAP *Big Four*. KAP *Big Four* sendiri terdiri dari 4 KAP yang memiliki afiliasi berbeda di Indonesia. Pemilihan penggunaan 4 KAP tersebut juga turut memiliki persentase yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan kepercayaan perusahaan sampel terhadap masing-masing afiliasi KAP *Big Four*. Terkait dengan hal tersebut, perincian persentase dari penggunaan 4 KAP yang barafiliasi dengan *Big Four* dipaparkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Persentase Penggunaan KAP *Big Four*

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Gambar 4.2 dapat terlihat bahwa KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja yang merupakan afiliasi Ernst & Young Global Limited merupakan KAP afiliasi *Big Four* yang paling banyak dipilih sebagai auditor eksternal yakni sebanyak 41%.

Pemilihan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers International Limited menempati posisi kedua dengan total persentase sebesar 40%. Selanjutnya, KAP Satrio Bing Eny & Rekan (untuk tahun 2018), dan Imelda & Rekan (untuk tahun 2019 dan 2020) yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu Limited dengan total persentase 12% menjadi urutan ketiga dari pemilihan KAP afiliasi *Big Four*. Sedangkan untuk urutan keempat ditempati oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan yang merupakan afiliasi KPMG International Cooperative dengan total persentase 7%.

d. Komite Audit

Berdasarkan pada Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa jumlah Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena berdasarkan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa jumlah paling sedikit anggota Komite Audit adalah 3 orang. Perusahaan yang masih memiliki jumlah komite audit di bawah ketentuan regulator adalah PT. Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) tahun 2019. Sedangkan terkait dengan nilai maksimum variabel Komite Audit adalah sebesar 8, yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tahun 2020. Berdasarkan nilai

minimum dan nilai maksimum tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 99% perusahaan telah memiliki jumlah Komite Audit yang sesuai dengan peraturan regulator.

Variabel Komite Audit pada perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata sebesar 3.7907, dan nilai standar deviasi sebesar 1.08018. Hasil rata-rata jumlah Komite Audit dalam perusahaan tersebut dapat menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan telah memiliki jumlah Komite Audit yang representatif, yakni sebanyak 4 komite. Sedangkan hasil nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa sebaran data dari Komite Audit antar observasi tidak terlalu bervariasi.

e. Pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Berdasarkan pada Tabel 4.2, dapat diketahui nilai minimum dari variabel Pengungkapan *Enterprise Risk Management* adalah sebesar 0,64 yang diperoleh PT. Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) tahun 2019. Nilai sebesar 0,64 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengungkapan sebanyak 16 pengungkapan dari jumlah total 25 pengungkapan. Sedangkan nilai maksimum variabel *Enterprise Risk Management* adalah sebesar 0,92 yang diperoleh oleh PT. Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) tahun 2018, serta PT. Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) tahun 2018, 2019, dan 2020. Nilai sebesar 0,92 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut

telah melakukan pengungkapan sebanyak 23 pengungkapan dari jumlah total 25 pengungkapan.

Variabel pengungkapan *Enterprise Risk Management* memperoleh rata-rata sebesar 0.8202. Sedangkan standar deviasi yang diperoleh variabel pengungkapan *Enterprise Risk Management* adalah sebesar 0.05388. Hasil standar deviasi yang tidak lebih besar dari rata-rata tersebut menunjukkan bahwa sebaran data dari variabel pengungkapan *Enterprise Risk Management* dari seluruh perusahaan sampel cenderung hampir sama atau tidak jauh berbeda. Selain itu, rata-rata pengungkapan *Enterprise Risk Management* juga dapat menunjukkan tingkatan pengungkapan menurut kategori apabila diperinci dalam distribusi frekuensi.

Berdasarkan pada data statistik yang telah diperoleh, berikut merupakan distribusi frekuensi dari pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang diperinci pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Pengungkapan *ERM*

Interval Pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i>			
Item yang diungkapkan	Frekuensi	Persentase	Kategori
1-5 atau 0,04-0,20	0	0	Sangat rendah
6-10 atau 0,24-0,40	0	0	Rendah
11-15 atau 0,44-0,60	0	0	Sedang
16-20 atau 0,64-0,80	54	42%	Tinggi
21-25 atau 0,84-1,00	75	58%	Sangat tinggi
Jumlah Total	129	100%	

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 4.3 memberikan informasi bahwa terdapat lebih banyak perusahaan sampel yang melakukan pengungkapan *Enterprise Risk*

Management dengan kategori sangat tinggi. Apabila dikaitkan dengan hasil rata-rata pengungkapan *Enterprise Risk Management* yakni sebesar 0.8202, maka dapat terlihat bahwa rata-rata pengungkapan *Enterprise Risk Management* bagi perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) berada pada kategori tinggi. Tingginya tingkat pengungkapan *Enterprise Risk Management* tersebut dapat mencerminkan tingkat kesadaran manajemen perusahaan terkait penerapan manajemen risiko sekaligus menjadi wujud pelaksanaan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yakni transparansi. Kesadaran perusahaan perbankan dalam penerapan manajemen risiko dapat dikatakan baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam buku dengan judul “Manajemen Risiko 2” yang ditulis oleh Ikatan Bankir Indonesia yakni menyebutkan bahwa industri perbankan merupakan industri terdepan dalam penerapan manajemen risiko perusahaan.⁹³ Ketatnya regulasi pemerintah terkait manajemen risiko juga turut berperan dalam pencapaian hasil baik tersebut.

Sebagian besar perusahaan sampel belum melakukan pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada item komponen pembagian risiko internal dan eksternal. Belum adanya pengungkapan terkait hal tersebut mungkin disebabkan oleh penilaian terhadap faktor profil risiko bagi perusahaan perbankan hanya diperuntukkan untuk risiko inheren (risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank) sesuai

⁹³ Ibid., 3.

dengan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Perusahaan sampel juga masih belum melakukan *benchmarking* sebagai salah satu bentuk perbaikan kerangka kerja manajemen risiko secara berkelanjutan. *Bechmarking* menurut Andersen (1996) dapat diartikan sebagai suatu proses pengukuran dan perbandingan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan antara proses bisnis suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang memiliki proses bisnis terbaik dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung peningkatan proses bisnis perusahaan.⁹⁴

Selain dua item komponen di atas, perusahaan sampel juga belum memaparkan penerapan prinsip *PDCA (Plan-Do-Check-Action)*, melainkan lebih menekankan penerapan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian bagi perusahaan perbankan memang telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum. Oleh karenanya, meskipun perusahaan belum memaparkan prinsip *PDCA (Plan-Do-Check-Action)*, namun dengan memaparkan prinsip kehati-hatian artinya bank telah mematuhi peraturan regulator yang berlaku.

⁹⁴ Michael Paulus dan Devie, "Analisa Pengaruh Strategic Planning Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan," *Business Accounting Review* 1, no. 2 (2013): 42.

B. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan sebaran data pada setiap variabel penelitian terdistribusi dengan normal. Teknik uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *kolmogorov-smirnov*. Sesuai dengan ketentuan uji normalitas dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov*, data penelitian dinyatakan terdistribusi dengan normal apabila skor signifikansi kurang dari 0,05. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dua kali, yakni model pertama adalah pengujian normalitas bagi variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan untuk model kedua merupakan pengujian normalitas bagi variabel independen dan variabel dependen yang telah ditambah variabel moderasi. Berikut merupakan dua model hasil uji normalitas dengan *kolmogorov-smirnov* yang dipaparkan pada

Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

Uji Kolmogorov-Smirnov	Signifikansi	Keterangan
Model 1	0.513	Data berdistribusi normal
Model 2	0.547	Data berdistribusi normal

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 4.4 dapat terlihat bahwa nilai signifikansi hasil model 1 diperoleh sebesar 0,513. Nilai signifikansi model 1 tersebut lebih besar dari 0,05 atau dapat dirumuskan $0,513 > 0,05$. Sedangkan hasil model 2 diperoleh nilai signifikansi sebesar

0,547. Nilai signifikansi model 2 tersebut lebih besar dari 0,05 atau dapat dirumuskan $0,547 > 0,05$. Oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk membuktikan keberadaan korelasi diantara variabel independen dalam model regresi. Dalam melaksanakan uji multikolinearitas, penelitian ini menggunakan analisis pada nilai nilai VIF (*Variance Influence Factor*) dan nilai *tolerance* dengan ketentuan $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$ agar tidak terdapat problem multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas yang menunjukkan nilai VIF dan *tolerance* dipaparkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Dewan Komisaris	0,662	1,510	Tidak terjadi multikolinearitas
<i>Risk Management Committee</i>	0,604	1,656	Tidak terjadi multikolinearitas
Reputasi Auditor	0,858	1,166	Tidak terjadi multikolinearitas
Komite Audit	0,679	1,473	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 4.5 tersebut dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen dan variabel moderasi memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada variabel independen dan variabel moderasi tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi diantara kesalahan pengganggu di periode t (periode saat ini) dengan periode $t-1$ (periode sebelumnya). Cara yang digunakan dalam mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi pada data adalah menggunakan uji *Durbin Watson* atau *DW test*. Model regresi tidak terjadi autokorelasi apabila nilai nilai *durbin watson* hitung (d) serta *durbin watson* tabel (mencakup *durbin upper* (du) dan *durbin lower* (dl)) memiliki hasil $du < d < 4-du$. Hasil uji autokorelasi dengan uji *Durbin Watson* dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary					
N	K	DL	DU	DW	Kriteria
129	4	1.6492	1,7769	2.216	$du < d < 4-du$ $1,7769 < 2,216 < 2,2231$

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa nilai *durbin watson* sebesar 2,216. Nilai *durbin watson* tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai *durbin watson* tabel dengan tingkat signifikansi 5% dengan jumlah sampel sebanyak 129 (n) dan jumlah variabel 4 (k) yakni diperoleh nilai *durbin upper* (du) sebesar 1,7769, nilai *durbin lower* (dl) sebesar 1.6492, dan nilai $4-du$ sebesar 2,2231. Hasil nilai tersebut memenuhi ketentuan $du < d < 4-du$ yakni $1,7769 < 2,216 < 2,2231$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gangguan autokorelasi.

d. Uji Heteroskedisitas

Uji heteroskedisitas bertujuan untuk mengetahui kesamaan varian residual dalam model regresi pada suatu observasi dengan observasi yang lain. Cara yang digunakan dalam mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melalui pemeriksaan hasil nilai signifikan pada Uji *Glejse* dengan ketentuan apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau dapat dirumuskan dengan $\text{sig.} > 0,05$, maka tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedisitas dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedisitas

Variabel	A	Sig.	Keterangan
Dewan Komisaris	0,05	0,538	Tidak terjadi heteroskedisitas
<i>Risk Management Committee</i>	0,05	0,138	Tidak terjadi heteroskedisitas
Reputasi Auditor	0,05	0,450	Tidak terjadi heteroskedisitas
Komite Audit	0,05	0,923	Tidak terjadi heteroskedisitas

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen dan variabel moderasi memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau dapat dirumuskan nilai $\text{sig} > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik t

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya signifikan pengaruh parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t dilakukan dengan menganalisis perbandingan dari nilai t-hitung

serta t-tabel dengan nilai signifikansi 0,05 atau 5%, yakni dengan ketentuan bahwa apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau nilai $\text{sig.} < 0,05$, maka dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai t-tabel untuk penelitian ini adalah sebesar 1,97912. Hasil Uji t dalam penelitian ini dipaparkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Coefficients		
Variabel	T	Sig.
Dewan Komisaris	1.460	0.147
<i>Risk Management Committee</i>	3.531	0.001
Reputasi Auditor	2.922	0.004

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 4.8, maka dapat diketahui hasil pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan perincian sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis 1 (H_1)

Hipotesis 1 menyatakan bahwa: Dewan Komisaris (X_1) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

Tabel 4.8 memaparkan hasil uji t dengan perolehan nilai t-tabel pada variabel Dewan Komisaris adalah sebesar 1,460. Perolehan nilai tersebut lebih kecil dari t-tabel atau dapat dirumuskan $1,460 < 1,97912$. Selain itu, perolehan nilai signifikansi pada variabel Dewan Komisaris adalah sebesar 0,147 yakni lebih besar dari 0,05. Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa

H_1 ditolak sehingga Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

2) Pengujian Hipotesis 2 (H_2)

Hipotesis 2 menyatakan bahwa: *Risk Management Committee* (X2) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

Tabel 4.8 memaparkan hasil uji t dengan perolehan nilai t-tabel pada variabel *Risk Management Committee* adalah sebesar 3,531. Perolehan nilai tersebut lebih besar dari t-tabel atau dapat dirumuskan $3,531 > 1,97912$. Selain itu, perolehan nilai signifikansi pada variabel *Risk Management Committee* adalah sebesar 0,001 yakni lebih kecil dari 0,05. Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa H_2 diterima sehingga *Risk Management Committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

3) Pengujian Hipotesis 3 (H_3)

Hipotesis 3 menyatakan bahwa: Reputasi Auditor (X3) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

Tabel 4.8 memaparkan hasil uji t dengan perolehan nilai t-tabel pada variabel Reputasi Auditor adalah sebesar 2,922. Perolehan nilai tersebut lebih besar dari t-tabel atau dapat dirumuskan $2,922 > 1,97912$. Selain itu, perolehan nilai

signifikansi pada variabel Reputasi Auditor adalah sebesar 0,004 yakni lebih kecil dari 0,05. Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa H_3 diterima sehingga Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

b. Uji Statistik F

Uji F bertujuan untuk mengetahui adanya signifikan pengaruh simultan pada variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan ketentuan apabila nilai sig. $< 0,05$ atau $f\text{-hitung} > f\text{-tabel}$, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh simultan (secara bersama-sama) dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai $f\text{-tabel}$ untuk penelitian ini adalah sebesar 2,68. Hasil uji F dalam penelitian ini dipaparkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Uji F

ANOVA	
F	16.504
Sig.	0.000

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 4.9, dapat diketahui perolehan nilai $f\text{-hitung}$ adalah sebesar 16,504 yakni lebih besar dari $f\text{-tabel}$ atau dapat dirumuskan $16,504 > 2,68$. Selain itu, perolehan nilai signifikansi pada hasil uji F adalah sebesar 0,000 yakni lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

c. Koefisien Determinasi Ganda (R^2)

Uji koefisien determinasi ganda (R^2) bertujuan untuk melakukan pengukuran terkait berapa besar kemampuan dari variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependen pengungkapan *Enterprise Risk Management* dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor. Berikut merupakan Tabel 4.10 yang memaparkan hasil uji koefisien determinasi ganda (R^2):

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi Ganda (R^2)

Model Summary	
Adjusted R Square	0.267

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 4.10, hasil nilai koefisien determinasi ganda (R^2) yang diperoleh dapat terlihat dari nilai *R Square* sebesar 0,267. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh dari seluruh variabel independen yakni Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor terhadap variabel dependen pengungkapan *Enterprise Risk Management* adalah sebesar 26,7%. Sedangkan sisanya yakni sebesar 73,3% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

3. *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran Komite Audit sebagai variabel moderasi,

yakni apakah dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan apabila hasil menunjukkan nilai signifikansi kurang atau lebih kecil dari 5% maka hipotesis dapat diterima. Hasil pengujian moderasi dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Coefficients	
Variabel	Sig.
Komite Audit	0.109
Dewan Komisaris*Komite Audit	0.136
<i>Risk Management Committee</i> *Komite Audit	0.009
Reputasi Auditor*Komite Audit	0.020

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 4.11, maka dapat diketahui hasil pengaruh variabel moderasi pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan perincian sebagai berikut:

1) Pengujian Hipotesis 4 (H_4)

Hipotesis 4 menyatakan bahwa: Komite Audit (Z) memperkuat pengaruh Dewan Komisaris (X1) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

Tabel 4.11 memaparkan hasil uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* terkait pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang memperoleh nilai signifikansi 0.109. Perolehan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau dapat dirumuskan $0.109 > 0,05$. Sedangkan terkait pengaruh Dewan

Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dengan dimoderasi Komite Audit menunjukkan perolehan nilai signifikansi sebesar 0.136. Perolehan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau dapat dirumuskan $0.136 > 0,05$. Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa H_4 ditolak sehingga Komite Audit tidak memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dan jenis moderasi variabel Komite Audit pada pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Enterprise Risk Management* merupakan moderasi potensial atau *homologizer*.

2) Pengujian Hipotesis 5 (H_5)

Hipotesis 5 menyatakan bahwa: Komite Audit (Z) memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* (X2) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

Tabel 4.11 memaparkan hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) terkait pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang memperoleh nilai signifikansi 0.109. Perolehan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau dapat dirumuskan $0.109 > 0,05$. Sedangkan terkait pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dengan dimoderasi Komite Audit menunjukkan perolehan nilai signifikansi adalah sebesar 0,009. Perolehan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau dapat dirumuskan $0,009 < 0,05$. Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa H_5 diterima sehingga Komite Audit

memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dan jenis moderasi variabel Komite Audit pada pengaruh *Risk Management Committee* terhadap *Enterprise Risk Management* merupakan moderasi murni atau *pure moderator*.

3) Pengujian Hipotesis 6 (H₆)

Hipotesis 6 menyatakan bahwa: Komite Audit (Z) memperkuat pengaruh Reputasi Auditor (X₃) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Y).

Tabel 4.11 memaparkan hasil uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* terkait pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang memperoleh nilai signifikansi 0.109. Perolehan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau dapat dirumuskan $0.109 > 0,05$. Sedangkan terkait pengaruh Reputasi Auditor terhadap *Enterprise Risk Management* dengan dimoderasi Komite Audit menunjukkan perolehan nilai signifikansi adalah sebesar 0,020. Perolehan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau dapat dirumuskan $0,020 < 0,05$. Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa H₆ diterima sehingga Komite Audit memperkuat pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dan jenis moderasi variabel Komite Audit pada pengaruh Reputasi Auditor terhadap *Enterprise Risk Management* merupakan moderasi murni atau *pure moderator*.

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan terkait hasil pengolahan data sesuai dengan pemaparan pada Bab IV. Pada Bab IV telah dilakukan serangkaian pengujian guna mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen maupun variabel moderasi terhadap variabel dependen. Fokus dari penelitian ini terletak pada analisis pengaruh dari tiga variabel independen yakni Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor terhadap variabel dependen pengungkapan *Enterprise Risk Management* dengan variabel moderasi berupa Komite Audit. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 hingga tahun 2020 sebagai sampel penelitian. Ringkasan hasil pengujian hipotesis dipaparkan pada Tabel 5.1. Hasil tersebut kemudian menjadi landasan dalam perincian pembahasan penelitian ini.

Tabel 5.1 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

No.	Hipotesis	Keterangan	Hasil
1.	H ₁	Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> .	Ditolak
2.	H ₂	<i>Risk Management Committee</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> .	Diterima
3.	H ₃	Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> .	Diterima
4.	H ₄	Komite Audit memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> .	Ditolak
5.	H ₅	Komite Audit memperkuat pengaruh <i>Risk Management Committee</i> terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> .	Diterima
6.	H ₆	Komite Audit memperkuat pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan <i>Enterprise Risk Management</i> .	Diterima

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki 6 hipotesis. Dari 6 hipotesis yang telah di uji, 2 hipotesis dinyatakan ditolak dan 4 hipotesis dinyatakan diterima. Pembahasan dari masing-masing hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

A. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris belum mampu memberikan efek atau pengaruh peningkatan pada pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Pengukuran variabel Dewan Komisaris dilakukan dengan menjumlahkan seluruh anggota Dewan Komisaris pada perusahaan sampel. Pengukuran tersebut didasarkan pada asumsi awal penelitian ini yaitu ukuran Dewan Komisaris yang semakin besar akan dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih efektif, sehingga kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management* menjadi semakin meningkat.

Dewan Komisaris menjadi salah satu organ perusahaan yang keberadaannya diharuskan mengingat peran pentingnya pada proses berjalannya aktivitas bisnis perusahaan. Berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi utama keberadaan Dewan Komisaris adalah sebagai pihak yang melakukan pengawasan (mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi), baik itu pengawasan terkait kebijakan

perusahaan ataupun pengawasan pada berjalannya pengurusan pada umumnya termasuk memberikan nasihat kepada Direksi. Secara lebih rinci, fungsi pengawasan Dewan Komisaris dapat mencakup pengawasan pada pelaksanaan *Good Corporate Governance*, pelaksanaan manajemen risiko, fungsi kepatuhan perusahaan, serta fungsi audit internal perusahaan.⁹⁵ Dengan banyaknya beban kerja yang dimiliki menjadikan Dewan Komisaris membutuhkan jumlah anggota yang turut mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Urgensi peran ukuran atau jumlah anggota Dewan Komisaris dapat tercermin dari adanya regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut. Akan tetapi, kebutuhan setiap perusahaan akan ukuran Dewan Komisaris dapat saja berbeda-beda mengingat kompleksitasnya sehingga ukuran Dewan Komisaris yang efektif menjadi sulit untuk digeneralisasi. Terkait hal tersebut, Muntoro juga berpendapat bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris yang pas dapat bergantung pada dimana industri perusahaan berada, hal tersebut karena tempat dimana industri berada akan turut menentukan jenis kompetensi yang seharusnya dimiliki dan dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.⁹⁶ Alasan tersebut yang mungkin dapat menjadi landasan penjelasan terkait tidak adanya pengaruh positif dari ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

⁹⁵ PT Bank BTPN Tbk, "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris," 2020, <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/manajemen>. Diakses pada 28 Maret 2022.

⁹⁶ Ronny Kusuma Muntoro, "Membangun Dewan Komisaris yang Efektif," *Artikel Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 2006, 6.

Alasan lain yang dapat dipaparkan adalah masih terdapat faktor-faktor lain di luar ukuran Dewan Komisaris yang memegang peranan penting dalam pengungkapan *Enterprise Risk Management* seperti kompetensi yang dimiliki Dewan Komisaris, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, ataupun latar belakang pendidikannya. Meizaroh juga mengungkapkan hal serupa, yakni kualitas dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris bukan ditentukan dari ukuran Dewan Komisaris, melainkan dapat berasal dari kualitas serta latar belakang dewan komisaris.⁹⁷ Hal tersebut juga selaras dengan indikator *fit and proper test* bagi Dewan Komisaris pada Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang dilakukan untuk menilai bahwa calon Pihak Utama termasuk Dewan Komisaris didasarkan pada persyaratan:

1. Integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP (Pemegang Saham Pengendali) atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang sekaligus juga merupakan pemegang saham.
2. Integritas dan reputasi keuangan bagi calon PSP (Pemegang Saham Pengendali) atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham.
3. Integritas, reputasi keuangan dan kompetensi bagi selain calon PSP (Pemegang Saham Pengendali) atau calon Pengendali Perusahaan Perasuransian.

⁹⁷ Meizaroh dan Lucyanda, "Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management."..., 17.

Persyaratan-persyaratan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris bukan hanya terbatas pada regulasi terkait ukurannya, tetapi regulasi juga memperhitungkan kemampuan dan kepatutan Dewan Komisaris melalui karakteristik ataupun kompetensinya. Tidak adanya pengaruh pengaruh positif dari ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* juga dapat terlihat dari data statistik yang diperoleh. Berikut merupakan ringkasan data statistik perusahaan sampel yang memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris yang kecil bahkan di bawah batas minimum jumlah anggota Dewan Komisaris menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang dipaparkan dalam Tabel 5.2:

Tabel 5.2 Data Statistik Dewan Komisaris

No.	Kode Perusahaan	Jumlah Dewan Komisaris	Indeks Pengungkapan <i>ERM</i>	Kategori Pengungkapan <i>ERM</i>
1.	AGRS, 2018	2	0,68	Tinggi
2.	BEKS, 2018	2	0,84	Sangat tinggi
3.	BEKS, 2020	2	0,84	Sangat tinggi
4.	BJBR, 2018	2	0,84	Sangat tinggi
5.	BMAS, 2018	2	0,80	Tinggi
6.	BMAS, 2019	2	0,84	Sangat tinggi
7.	BMAS, 2020	2	0,80	Tinggi
8.	DNAR, 2018	2	0,72	Tinggi
9.	BRIS, 2020	2	0,84	Sangat tinggi

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 5.2, dapat diketahui bahwa ukuran atau jumlah anggota Dewan Komisaris yang kecil, bahkan berada di bawah ketentuan regulasi (minimal 3 orang) tetap mampu melaksanakan pengungkapan *Enterprise Risk Management* secara luas yakni berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Adanya perusahaan dengan jumlah anggota

Dewan Komisaris yang kecil namun tetap dapat melaksanakan pengungkapan *Enterprise Risk Management* secara luas tidak mendukung asumsi awal penelitian yang menyatakan bahwa ukuran atau jumlah Dewan Komisaris yang semakin besar akan dapat melaksanakan fungsi pengawasan pada pengungkapan *Enterprise Risk Management* secara lebih efektif. Selain itu, Tabel 5.2 juga dapat menggambarkan kondisi beberapa perusahaan sampel dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang kecil tetapi memiliki kompetensi yang tetap memadai dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya pada pengawasan pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Data statistik tersebut sejalan dengan pendapat Lipton & Lorsch (1992) yang menyebutkan bahwa “*Small boards are considered effective and value additive because of their nimbleness and cohesiveness together with the perception that they require less communication and less costs spent on coordination*”⁹⁸ yang kurang lebih berarti bahwa anggota Dewan Komisaris yang berjumlah kecil dianggap lebih efektif dan bernilai aditif karena kegesitan dan kekompakannya, hal tersebut didasarkan pada sebuah persepsi bahwa anggota Dewan Komisaris membutuhkan lebih sedikit komunikasi dan biaya yang dikeluarkan untuk berkoordinasi. Akan tetapi, data statistik tersebut tidak dapat semata-mata menjadikan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait batas minimal jumlah anggota Dewan Komisaris yakni sebanyak 3 orang dinilai tidak efektif.

⁹⁸ Shams Pathan, Michael Skully, dan J. Wickramanayake, “Board Size, Independence and Performance: An Analysis of Thai Banks,” *Asia-Pacific Financial Markets* 14, no. 3 (2007): 8.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur batas minimal jumlah anggota Dewan Komisaris yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tetap harus dipatuhi. Hal tersebut karena ukuran atau jumlah anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai ketentuan batas minimal regulasi dapat saja tidak memberikan penurunan kinerja pada pengawasan pengungkapan *Enterprise Risk Management*, namun tetap memiliki kemungkinan untuk berpengaruh pada hasil kinerja yang lain. Selain itu, tentu dalam pembuatan peraturan tersebut telah melalui berbagai rangkaian pertimbangan dan pengkajian yang lebih mendalam terkait tujuan dan manfaatnya. Oleh karenanya, perusahaan diharapkan dapat tetap mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh seluruh regulator.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan teori agensi. Teori agensi menyatakan bahwa untuk meminimalisir adanya masalah agensi yang timbul baik itu berupa konflik kepentingan ataupun asimetri informasi pada pihak *agent* dan pihak *principal* dibutuhkan penerapan *Good Corporate Governance*, yang salah satunya adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau tindakan pihak *agent* yang dapat merugikan pihak *principal* dan menekankan prinsip transparansi bagi pihak *principal* dengan turut serta meningkatkan pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Ukuran Dewan Komisaris yang besar dapat membuka peluang agar perusahaan tidak didominasi oleh pihak manajemen dan membuat *agency cost* menjadi semakin kecil karena mekanisme *Good Corporate Governance* telah dijalankan dengan baik.⁹⁹ Semakin besar ukuran yang dimiliki Dewan Komisaris dapat dimaknai bahwa pengawasan terhadap pihak *agent* atau manajemen agar bertindak sesuai dengan harapan pemegang saham sehingga pada akhirnya *agency cost* dapat ditekan.¹⁰⁰ Penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi karena Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*, yang artinya bahwa ukuran Dewan Komisaris yang semakin besar belum dapat meningkatkan pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan sehingga masalah agensi dan *agency cost* belum dapat diminimalisir.

Selain tidak sejalan dengan teori agensi, penelitian ini juga menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan teori sinyal. Teori sinyal menyatakan bahwa pihak *agent* harus memberikan suatu sinyal (isyarat) berupa informasi dan sikap transparansi kepada pihak *principal* sebagai bentuk tindakan penyelesaian masalah asimetri informasi. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh pihak *principal* adalah pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Dalam mendukung terlaksananya pengungkapan *Enterprise Risk Management*, perusahaan membentuk Dewan Komisaris sebagai pihak yang melakukan *monitoring* atau pengawasan pada

⁹⁹ Gunawan, "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Luas Pengungkapan Enterprise Risk Management."..., 32.

¹⁰⁰ Krisnauli dan P. Basuki Hadiprajitno, "Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost," *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 3.

manajemen risiko sehingga kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management* dapat lebih baik. Penelitian ini tidak sesuai dengan teori sinyal karena Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*, yang artinya bahwa ukuran Dewan Komisaris yang semakin besar belum dapat mendukung peningkatan pemberian sinyal berupa informasi pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan.

Teori agensi dan teori sinyal tidak berlaku pada ukuran Dewan Komisaris dalam meningkatkan pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Hal tersebut karena pengukuran pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* mungkin dapat berasal dari proksi selain ukuran Dewan Komisaris. Salah satu contoh proksi selain ukuran Dewan Komisaris yang dapat digunakan adalah jumlah rapat. Jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris dapat dinilai representatif dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur jumlah minimal rapat yang harus dilakukan Dewan Komisaris yakni menyebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan ketentuan minimal 1 kali dalam 2 bulan. Adanya penggantian proksi diharapkan dapat memberikan hasil temuan yang sesuai dengan teori agensi dan teori sinyal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dzakawali dkk (2017), Sinaga dkk (2018), serta Hasina dkk (2018) yang memberikan hasil bahwa Dewan Komisaris tidak memiliki

pengaruh positif pada pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Ketiga penelitian tersebut menggunakan objek penelitian yang sama dengan penelitian ini yakni perusahaan perbankan, meskipun menggunakan tahun observasi yang berbeda-beda. Sejalannya hasil penelitian ini dan penelitian terdahulu yang relevan tersebut dapat memperkuat hasil bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* namun Dewan Komisaris tetap harus dipandang penting sebagai pihak yang melakukan peran pengawasan pada perusahaan.

B. Pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa *Risk Management Committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah rapat *Risk Management Committee* yang semakin banyak dapat memberikan pengaruh peningkatan pada pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Pengukuran variabel *Risk Management Committee* dilakukan dengan menjumlahkan seluruh rapat yang dilakukan oleh *Risk Management Committee* pada perusahaan sampel. Pengukuran tersebut didasarkan pada asumsi awal penelitian ini yakni jumlah rapat oleh suatu komite dapat menunjukkan upaya komite dalam melaksanakan pemenuhan tugasnya, termasuk bagi *Risk*

Management Committee yakni dapat menunjukkan kinerjanya dalam memastikan penerapan manajemen risiko perusahaan sehingga kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management* menjadi semakin meningkat.

Risk Management Committee merupakan komite yang keberadaannya bersifat *mandatory* atau wajib bagi perusahaan perbankan. Sedangkan bagi perusahaan selain perbankan, keberadaannya masih bersifat sukarela. Dalam penelitian ini, kepatuhan perusahaan perbankan terkait pembentukan *Risk Management Committee* telah dibuktikan melalui observasi pada laporan tahunan perusahaan dengan hasil bahwa seluruh perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018, 2019, dan 2020 telah membentuk *Risk Management Committee* sebagai wujud kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Adanya pembentukan *Risk Management Committee* pada setiap perusahaan sampel dapat menunjukkan bahwa perusahaan perbankan telah memiliki komite yang berfokus pada manajemen risiko perusahaan. Fokus tersebut dapat terlihat dari setiap anggota komite yang mencurahkan tenaga dan kemampuan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap risiko yang mungkin muncul bagi perusahaan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Agista dan Mimba pada 2017 yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki *Risk Management Committee* disebut memiliki performa pengawasan manajemen risiko yang lebih baik, mampu

melaksanakan penilaian risiko secara lebih sistematis, dan mampu melaksanakan pengkajian risiko perusahaan dengan lebih mendalam.¹⁰¹

Risk Management Committee berperan penting dalam penerapan manajemen risiko. Peran tersebut khususnya tercermin pada pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kerangka kerja, pemantauan kesesuaian praktik manajemen risiko dan kebijakan yang berlaku, serta pelaksanaan komunikasi ataupun konsultasi kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses manajemen risiko perusahaan.¹⁰² Apabila dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, *Risk Management Committee* membutuhkan suatu ruang untuk berdiskusi baik itu bagi antar anggota *Risk Management Committee* sendiri maupun bersama anggota internal perusahaan.

Ruang diskusi bagi *Risk Management Committee* salah satunya dapat berupa pelaksanaan rapat. Dengan adanya pertemuan berupa rapat, maka pengkajian dan peninjauan ulang terkait pengelolaan risiko dapat dilakukan secara lebih maksimal. Hal tersebut pula yang menjadikan jumlah rapat yang dilakukan dapat mencerminkan kinerja *Risk Management Committee*. Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa semakin banyak rapat yang dilakukan oleh *Risk Management Committee*, maka kualitas pengawasan terhadap risiko perusahaan semakin meningkat sehingga hal tersebut dapat mendorong

¹⁰¹ Agista, Putu, dan Harta, "Pengaruh Corporate Governance Structure Dan Konsentrasi Kepemilikan Pada Pengungkapan Enterprise Risk Management."..., 461

¹⁰² CRMS Indonesia, "Fungsi dan Peran Komite Pemantau Risiko Serta Kontribusinya Dalam Penerapan Enterprise Risk Management di Indonesia - CRMS," diakses 28 Maret 2022, <https://crmsindonesia.org/publications/fungsi-dan-peran-komite-pemantau-risiko-serta-kontribusinya-dalam-penerapan-enterprise-risk-management-di-indonesia/>.

perusahaan dalam melaksanakan pengungkapan *Enterprise Risk Management* secara lebih luas.

Selain dari hasil pengujian hipotesis, pengaruh positif yang diberikan *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* juga dapat terlihat dari data statistik pada sampel penelitian. Berikut merupakan Tabel 5.3 yang memuat ringkasan data statistik perusahaan sampel yang memiliki jumlah rapat *Risk Management Committee* di atas 12 kali dalam 1 tahun.

Tabel 5.3: Data Statistik *Risk Management Committee*

No.	Kode Perusahaan	Jumlah Rapat RMC	Indeks Pengungkapan ERM	Kategori Pengungkapan ERM
1.	BBKP, 2018	13	0.92	Sangat tinggi
2.	BMRI, 2018	30	0.88	Sangat tinggi
3.	BBCA, 2019	14	0.88	Sangat tinggi
4.	BBKP, 2019	15	0.88	Sangat tinggi
5.	BBTN, 2019	17	0.84	Sangat tinggi
6.	BMRI, 2019	29	0.84	Sangat tinggi
7.	BBKP, 2020	13	0.80	Tinggi
8.	BBRI, 2020	22	0.84	Sangat tinggi
9.	BBTN, 2020	29	0.84	Sangat tinggi
10.	BCIC, 2020	15	0.88	Sangat tinggi
11.	BMRI, 2020	30	0.88	Sangat tinggi

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 5.3, dapat diketahui bahwa rapat *Risk Management Committee* yang dilaksanakan lebih dari 12 kali memiliki *indeks* pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang mayoritas bernilai sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila *Risk Management Committee* dapat melaksanakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan maka besar kemungkinan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan *indeks* pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Ketentuan terkait jumlah minimal atau jumlah maksimal rapat yang dilakukan oleh *Risk Management Committee* memang belum diatur oleh regulator. Otoritas Jasa Keuangan selaku salah satu regulator melalui Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola pada Bank Umum hanya menyebutkan bahwa rapat komite dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan bank. Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam rapat komite adalah harus dihadiri oleh minimal 51% jumlah anggota yang termasuk Komisaris Independen. Perusahaan masih dapat menentukan jumlah rapat sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada batasan jumlah minimal dan jumlah maksimal bagi rapat *Risk Management Committee*. Akan tetapi, adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi agar perusahaan dapat terus melaksanakan rapat *Risk Management Committee* secara optimal sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rapat yang dilakukan oleh *Risk Management Committee* dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Hasil ini dapat memberikan gambaran dan menjadi referensi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang memiliki wewenang pengaturan pada perusahaan perbankan untuk melaksanakan kewenangannya dalam menetapkan ketentuan terkait aturan jumlah minimal rapat yang harus dilaksanakan *Risk Management Committee* mengingat peran positifnya bagi perusahaan. Apabila dikaitkan dengan tujuan dari adanya kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut yakni untuk menciptakan

perbankan yang sehat sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat, maka penetapan ketentuan terkait jumlah minimal rapat *Risk Management Committee* dapat menjadi suatu bentuk pelaksanaan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan. Secara lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan peninjauan dan pengkajian lebih lanjut terkait penetapan ketentuan jumlah rapat *Risk Management Committee* dengan berbagai pertimbangan berdasarkan sumber informasi yang didapatkan.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan teori agensi. Teori agensi menyatakan bahwa dalam upaya minimalisir terjadinya masalah agensi dibutuhkan penerapan *Good Corporate Governance* yang salah satunya berasal dari hasil kinerja *Risk Management Committee* yang tercermin melalui pelaksanaan rapat. Rapat *Risk Management Committee* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang sekaligus menjadi bentuk transparansi dari pihak *agent* kepada pihak *principal*. Adapun fungsi pengawasan manajemen risiko yang dilakukan oleh *Risk Management Committee* juga dapat memperkecil *agency cost* yang harus dikeluarkan perusahaan, khususnya *agency cost* dengan jenis biaya *monitoring expenditures* (biaya pengawasan).

Semakin sering *Risk Management Committee* melaksanakan rapat, maka pengawasan yang dilakukan oleh *Risk Management Committee* pada pelaksanaan pengungkapan *Enterprise Risk Management* menjadi semakin

efektif. Hal tersebut karena kemungkinan pihak *agent* untuk menyembunyikan informasi dari pihak *principal* terkait pengungkapan *Enterprise Risk Management* menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *Risk Management Committee* merupakan komite yang dibutuhkan dalam mendukung kepentingan pihak *principal* terutama terkait pengawasan pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada laporan tahunan bagi eksternal perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain menunjukkan hasil yang sejalan dengan teori agensi, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori sinyal. Arah dari teori sinyal sendiri adalah untuk meminimalisir terjadinya masalah asimetri informasi melalui pengungkapan isyarat atau sinyal berupa jawaban dari pihak *agent* terkait pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pihak *principal* seputar hal-hal yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan, yang salah satunya adalah penerapan *Enterprise Risk Management*. Keberadaan *Risk Management Committee* dan banyaknya jumlah rapat yang dilakukan dapat menjadi suatu sinyal dari pihak *agent* kepada pihak *principal* bahwa perusahaan telah berupaya mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pembentukan *Risk Management Committee* dan telah berupaya melakukan pengawasan terhadap manajemen risiko perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Risk Management Committee* yang diproksikan oleh jumlah rapat dapat berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Adanya bukti bahwa pengawasan dari *Risk Management Committee* yang tertuang dalam agenda

rapat dapat memberikan peningkatan pada pengungkapan *Enterprise Risk Management* dapat menjadi suatu sinyal yang memberikan kesan baik pada pihak *principal*. Hal tersebut karena *Risk Management Committee* telah menunjukkan kinerja yang optimal dengan bersikap informatif karena mampu memperluas pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khulaifatur Rifki (2019), Denia Ratna Sari dkk (2019), dan Tarantika & Solikhah (2019) memberikan hasil yang sejalan dengan hasil penelitian ini. Hasil tersebut menyatakan bahwa pembentukan *Risk Management Committee* dapat menjadi suatu bentuk implementasi praktik *Good Corporate Governance* agar pengungkapan *Enterprise Risk Management* menjadi semakin luas.¹⁰³ Adanya pengaruh positif dari *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* menunjukkan bahwa perusahaan bukan hanya memenuhi kepatuhan terhadap perundang-undangan terkait pembentukan *Risk Management Committee*, akan tetapi perusahaan juga telah memiliki kesadaran yang tinggi terkait pengelolaan risiko yang dapat tercermin dari optimalan kinerja *Risk Management Committee*.

C. Pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

¹⁰³ Risna Ade Tarantika dan Badingatus Solikhah, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 2, no. 2 (2019): 152.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan KAP *Big Four* sebagai auditor eksternal dapat memberikan pengaruh peningkatan pada pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Pengukuran variabel Reputasi Auditor dilakukan dengan variabel *dummy*, yakni memberikan poin 1 untuk perusahaan sampel yang menggunakan KAP *Big Four* sebagai auditor eksternal dan memberikan nilai 0 untuk perusahaan sampel yang menggunakan KAP *Non-Big Four* sebagai auditor eksternal. Pengukuran tersebut didasarkan pada asumsi awal penelitian ini yakni KAP *Big Four* memiliki reputasi yang lebih baik karena menunjukkan pelaksanaan kinerja berupa *monitoring* dan evaluasi pada pengendalian internal dan risiko bisnis secara lebih luas sehingga kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management* menjadi semakin meningkat.

Reputasi auditor dapat diartikan sebagai penilaian yang diberikan kepada auditor terkait kualitas auditnya saat melaksanakan kegiatan audit. Auditor akan mendapatkan reputasi yang baik jika memiliki kualitas berupa kompetensi dan independensi. Kompetensi auditor dapat dilihat dari kemampuannya dalam memahami dan melaksanakan prosedur audit secara benar. Sedangkan independensi auditor merupakan sikap untuk bertindak jujur dan tidak memihak, atau yang dalam hal ini dapat diwujudkan dengan pelaporan pelanggaran pada saat pemeriksaan audit sesuai dengan bukti yang ada atau kondisi yang sesungguhnya. Terkait kedua kualitas tersebut, Deangelo mengemukakan bahwa kompetensi dan independensi bagi audit

dimiliki oleh kantor akuntan yang mempunyai ukuran besar.¹⁰⁴ Pendapat Deangelo tersebut didukung oleh Lee yang menyatakan bahwa apabila auditor memiliki ukuran yang relatif kecil maka terdapat kemungkinan besar bahwa penghasilannya akan bergantung pada *fee* audit yang diberikan oleh klien, sedangkan apabila auditor memiliki ukuran yang lebih besar maka auditor tersebut cenderung lebih independen dalam melakukan audit karena penghasilannya tidak bergantung pada *fee* audit yang diberikan.¹⁰⁵

Apabila dilihat dari ukurannya, Kantor Akuntan Publik atau yang biasa disingkat sebagai KAP terbagi menjadi dua yakni KAP *Big Four* selaku KAP yang dianggap memiliki ukuran lebih besar dan KAP *Non-Big Four* selaku KAP yang dianggap memiliki ukuran lebih kecil. KAP *Big Four* disebut sebagai “*the big four*” karena memiliki ukuran aset yang lebih besar. Aset tersebut termasuk dengan sumber daya yang mencakup tenaga profesional (*staff*) dengan jumlah lebih banyak, serta dijalankan dengan afiliasi (*partner*) yang tersebar secara internasional.

KAP *Big Four* telah mampu mempertahankan eksistensinya dalam beberapa dekade melalui *merger* dan perkembangan. Karena telah lama beroperasi, KAP *Big Four* disebut memiliki jumlah klien yang lebih banyak dan lebih beragam sehingga hal tersebut menjadikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh KAP *Big Four* pada bidang audit menjadi lebih banyak. KAP *Big Four* juga dapat menyediakan pelatihan-pelatihan

¹⁰⁴ Linda Elizabeth DeAngelo, “Auditor Size and Audit Quality,” *Journal of Accounting and Economics* 3, no. 3 (1981).

¹⁰⁵ Thomas Alexander Lee, *Corporate Audit Theory* (London: Chapman & Hall, 1993).

terkait prosedur ataupun program audit yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat melatih auditor dalam memaksimalkan kualitas kerjanya.¹⁰⁶

Adanya aset yang besar dan banyaknya jumlah klien dapat menjadikan KAP *Big Four* memiliki reputasi baik dimata perusahaan maupun masyarakat umum. Dengan membawa nama besarnya tersebut, KAP *Big Four* dituntut untuk lebih kompeten dan independen dalam melaksanakan proses audit. Alasan tersebut yang dapat menjadikan KAP *Big Four* terus berupaya menjaga reputasi yang telah dimiliki dengan memberikan pengawasan lebih ketat, termasuk dengan terus mendorong klien untuk memperhatikan kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Selain dari hasil pengujian hipotesis, pengaruh positif yang diberikan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* juga dapat terlihat dari data statistik pada sampel penelitian. Berikut merupakan Tabel 5.4 yang memuat ringkasan data statistik perusahaan sampel yang memilih KAP *Big Four* sebagai auditor eksternal beserta hasil nilai *indeks* pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Tabel 5.4: Data Statistik Reputasi Auditor

No.	Kode Perusahaan	Auditor Eksternal	Indeks Peng. ERM	Kategori Peng. ERM
1.	BBCA, 2018	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	0.88	Sangat tinggi
2.	BBNI, 2018	KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja	0.88	Sangat tinggi
3.	BGTG, 2018	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	0.84	Sangat tinggi

¹⁰⁶ Michelle Kristian, "Pengaruh Independensi Auditor, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Professional Judgement Auditor Terhadap Kinerja Auditor (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta dan Tangerang)," *Jurnal STEI Ekonomi* 27, no. 02 (2018): 213.

No.	Kode Perusahaan	Auditor Eksternal	Indeks Peng. ERM	Kategori Peng. ERM
4.	BKSW, 2018	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	0.84	Sangat tinggi
5.	BBRI, 2019	KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja	0.84	Sangat tinggi
6.	BDMN, 2019	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	0.92	Sangat tinggi
7.	BTPS, 2019	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	0.88	Sangat tinggi
8.	PNBN, 2019	KAP Imelda & Rekan	0.80	Tinggi
9.	ARTO, 2020	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	0.88	Sangat tinggi
10.	BMRI, 2020	KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja	0.88	Sangat tinggi
11.	BTPN, 2020	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	0.80	Tinggi
12.	PNBS, 2020	KAP Imelda & Rekan	0.80	Tinggi

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan pada Tabel 5.4, dapat diketahui bahwa beberapa perusahaan sampel yang menggunakan auditor eksternal yang berasal dari afiliasi KAP *Big Four* di Indonesia selama tiga tahun observasi memiliki *indeks* pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang mayoritas bernilai sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila perusahaan menggunakan auditor eksternal dari KAP *Big Four* dan afiliasinya, maka besar kemungkinan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan *indeks* pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi. Teori agensi mengemukakan hubungan kontrak diantara pihak *principal* dan pihak *agent* yakni berupa pemberian pendelegasian wewenang kepada pihak *agent* terkait pengambilan keputusan dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas perusahaan. Tujuan utama dari hubungan agensi tersebut adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan pihak *principal*, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan tersendiri dan tentu berupaya untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Hal tersebut dapat memunculkan masalah agensi berupa konflik kepentingan diantara keduanya dan menjadikan peran penting auditor eksternal sebagai pihak independen yang tidak memiliki hubungan dengan pihak *principal* dan pihak *agent* sangat dibutuhkan.

KAP *Big Four* selaku auditor eksternal yang disebut memiliki reputasi yang baik dapat menjadi penengah diantara kedua belah pihak dengan menjalankan fungsi pengawasannya pada aktivitas bisnis perusahaan melalui laporan keuangannya agar disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Secara lebih rinci, KAP *Big Four* dapat memberikan penilaian kewajaran dan pernyataan pendapat atau opini pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak *agent* sehingga tidak terdapat manipulasi informasi bagi pihak *principal*. Penilaian laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh KAP *Big Four* dapat memberikan pengaruh pada penerapan ataupun pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Hal tersebut karena melalui pengawasan yang optimal pada laporan keuangan perusahaan, maka risiko-risiko yang dihadapi perusahaan juga dapat teridentifikasi dengan baik sehingga dapat menjadikan kualitas penilaian dan pengawasan pada risiko perusahaan semakin meningkat. Adanya identifikasi dan pengawasan pada risiko perusahaan dari pihak KAP *Big Four* tersebut

juga akan memacu perusahaan untuk melakukan pengungkapan *Enterprise Risk Management* secara lebih luas.

Selain menunjukkan hasil yang sejalan dengan teori agensi, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa terdapat masalah asimetri (ketimpangan) informasi yang diantara pihak *principal* dan pihak *agent*, yakni berupa pihak *agent* yang memiliki lebih banyak informasi terkait perusahaan dibanding pihak *principal*. Untuk mengatasi masalah asimetri informasi tersebut, diperlukan suatu isyarat atau sinyal berupa pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang lebih luas melalui dukungan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Peran serta auditor eksternal dalam meningkatkan pengungkapan *Enterprise Risk Management* dapat tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pihak independen yang melakukan penilaian atas laporan keuangan perusahaan.

Terlepas dari hasil penilaian yang diperoleh, laporan keuangan perusahaan akan dikatakan baik apabila laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh auditor eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki kompetensi, independensi serta reputasi baik. Terkait hal tersebut, KAP *Big Four* hadir menjadi salah satu auditor eksternal yang memiliki afiliasi KAP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan disebut memiliki kompetensi, independensi dan reputasi baik. KAP *Big Four* dapat melaksanakan *monitoring* dan audit pada laporan keuangan sehingga dapat menunjukkan kondisi perusahaan dalam periode tertentu. Dengan memiliki laporan keuangan yang baik dan stabil, maka pihak *principal* akan mengetahui

bahwa risiko-risiko yang dihadapi perusahaan telah dikelola dengan baik oleh pihak *agent*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arief dkk (2020), Ardhani (2017), dan Miftakhurahman (2015) menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini, yakni menunjukkan bahwa Reputasi Auditor memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Akan tetapi, perlu diketahui pula bahwa hasil ini tidak dapat menjadikan KAP *Non-Big Four* sebagai KAP yang buruk dan tidak dapat memberikan pengawasan secara optimal pada pengungkapan *Enterprise Risk Management*, karena pada dasarnya pengukuran Reputasi Auditor sendiri dilakukan melalui kompetensi dan independensi cerapan berdasarkan informasi yang kredibel dari pengalaman penggunaan auditor tersebut. Sedangkan kredibilitas informasi diukur berdasarkan derajat keyakinan pengguna auditor, hal tersebut yang menjadikan proksi Reputasi Auditor dapat saja berubah sesuai dengan penilaian pengguna informasi.¹⁰⁷

Peraturan dari Bursa Efek Indonesia tidak mewajibkan perusahaan untuk diaudit oleh KAP *Big Four*. Bursa Efek Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00184/BEI/12-2018 Tentang Perubahan Peraturan Nomor III-A Tentang Keanggotaan Bursa mengemukakan bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi anggota Bursa Efek adalah memiliki laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat keputusan

¹⁰⁷ Erna Widiastuty dan Rahmat Febrianto, "Pengukuran Kualitas Audit: Sebuah Esai," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 2 (2010): 7.

tersebut menunjukkan bahwa selagi perusahaan tetap diaudit oleh KAP ataupun Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka perusahaan tersebut telah mematuhi regulasi yang berlaku untuk *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengatur regulasi terkait pembatasan penggunaan akuntan publik pada KAP melalui Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan diwajibkan untuk membatasi penggunaan jasa audit dari akuntan publik yang sama yakni paling lama adalah periode audit 3 tahun buku pelaporan berturut-turut, kemudian pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan dapat menggunakan kembali jasa audit dari akuntan publik yang sama setelah tidak menggunakan jasa audit dari akuntan publik tersebut selama 2 tahun buku pelaporan (*cooling-off period*). Berdasarkan peraturan tersebut, maka perusahaan tidak dapat secara terus menerus menggunakan akuntan publik dan KAP yang sama dengan tujuan untuk mencegah adanya tindakan pemberian opini akuntan secara tidak independen.

D. Pengaruh Komite Audit dalam memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa Komite Audit tidak memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah Komite Audit

belum dapat memperkuat atau memberikan peningkatan pengaruh yang berasal dari ukuran Dewan Komisaris pada pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Pengukuran variabel Komite Audit dilakukan dengan menjumlahkan seluruh anggota Komite Audit pada perusahaan sampel. Pengukuran tersebut didasarkan pada asumsi awal penelitian ini yaitu ukuran Komite Audit yang semakin besar akan dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih efektif, sehingga hal tersebut dapat membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Komite Audit merupakan salah satu komite yang pada perusahaan perbankan wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris karena perannya dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk mewujudkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Komite Audit bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan atau *monitoring* pada pelaporan keuangan, pengendalian internal perusahaan, kepatuhan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, maupun pelaksanaan audit oleh audit internal dan audit eksternal.¹⁰⁸ Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Komite Audit sebagai pihak di bawah Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan laporan berkala guna memberikan penjelasan terkait hasil tugas yang dibebankan. Adanya jumlah Komite Audit yang

¹⁰⁸ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia...*, 15.

semakin banyak berarti terdapat semakin banyak pihak yang melaksanakan fungsi pengawasan dan audit bagi manajemen puncak.¹⁰⁹

Jumlah Komite Audit dalam suatu perusahaan telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang menyatakan bahwa jumlah paling sedikit anggota Komite Audit adalah 3 orang. Berdasarkan hasil statistik penelitian ini didapatkan hanya terdapat 1 perusahaan sampel yang memiliki jumlah anggota Komite Audit di bawah 3 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan sampel telah mematuhi regulasi terkait minimal jumlah anggota Komite Audit, yang kemudian kepatuhan tersebut juga diharapkan turut menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Audit serta membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas penerapan dan pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan hasil sebaliknya, yakni Komite Audit tidak memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Alasan yang mendasari hasil tersebut adalah dapat karena efektivitas kinerja atau pelaksanaan tugas Komite Audit dalam mendukung Dewan Komisaris bukan hanya ditentukan oleh jumlah anggota Komite Audit, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas anggota Komite Audit yang berupa kompetensi dan integritas.¹¹⁰

¹⁰⁹ Krisnauli dan Hadiprajitno, "Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost."..., 4.

¹¹⁰ Widiawati dan Halmawati, "Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)."..., 1290.

Persyaratan untuk menjadi anggota Komite Audit pada suatu perusahaan dapat saja berbeda dengan perusahaan lain, namun secara umum Komite Audit diharuskan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi ataupun keuangan yang memadai dalam melaksanakan audit informasi keuangan. Contoh persyaratan anggota Komite Audit bagi perusahaan dapat dilihat dari *annual report* PT. Bank Central Asia Tbk yang menyebutkan bahwa Komite Audit diwajibkan:

1. Memiliki kemampuan, pengetahuan, ataupun pengalaman yang sesuai pada bidangnya.
2. Mampu berkomunikasi dengan baik
3. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk peningkatan kompetensi.
4. Memiliki minimal satu anggota yang mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian pada bidang akuntansi atau keuangan.¹¹¹

Persyaratan anggota Komite Audit yang salah satunya adalah aspek latar belakang pendidikan dapat menjadi bukti bahwa Komite Audit diharuskan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain kompetensi, faktor integritas juga memiliki peran penting karena Komite Audit menjalin hubungan dengan banyak pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, apabila Komite Audit tidak memiliki integritas maka keputusan yang dihasilkan menjadi tidak independen. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa peran Komite Audit

¹¹¹ PT Bank Central Asia Tbk, "Beyond Uncertainties: Managing the Next Normal Laporan Tahunan 2020" (Jakarta, 2020). 395.

dalam memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* bukan berasal dari jumlah Komite Audit tetapi memiliki kemungkinan berasal dari faktor lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa perusahaan yang belum mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait jumlah minimal anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam perusahaan perbankan. Adanya jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit yang belum mematuhi peraturan dapat menjadikan pengukuran pengaruh Dewan Komisaris dan peran moderasi Komite Audit terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* menjadi kurang optimal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang berfungsi dan bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Sektor Jasa Keuangan termasuk pada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dapat melaksanakan kewenangan untuk mengawasi dan kewenangan untuk mengenakan sanksi. Kewenangan untuk mengawasi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat meliputi pengawasan bank yang dapat dilakukan secara langsung (*on-site supervision*) ataupun secara tidak langsung (*off-site supervision*) dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan bank pada peraturan-peraturan yang diberlakukan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melaksanakan pengawasan tidak langsung pada perusahaan perbankan melalui alat pemantau yang dapat berupa laporan berkala yang disampaikan bank (laporan tahunan) dan laporan hasil pemeriksaan. Dari laporan tahunan yang disampaikan oleh bank, dapat

diketahui jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komite Audit yakni apabila perusahaan belum melaksanakan kepatuhan pada ketentuan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhak menggunakan kewenangan untuk mengenakan sanksi. Pengenaan sanksi tersebut dilakukan dengan unsur pembinaan sehingga selanjutnya bank dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat menjadi perbankan yang sehat.¹¹²

Penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan teori agensi. Teori agensi menyatakan bahwa hubungan agensi antara pihak *agent* dan *principal* tidak dapat terlepas dari masalah agensi yang berupa konflik kepentingan ataupun asimetri informasi. Sebagai upaya untuk meminimalisir masalah agensi tersebut, dibutuhkan penerapan *Good Corporate Governance* yang salah satunya adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris yang diperkuat oleh pelaksanaan tugas Komite Audit dengan tujuan untuk memantau tindakan pihak *agent* yang dapat merugikan pihak *principal* dan menekankan prinsip transparansi bagi pihak *principal* dengan turut serta meningkatkan pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Jumlah Komite Audit yang semakin banyak dapat dimaknai bahwa pengawasan pada pengawasan terhadap pihak *agent* atau manajemen khususnya terkait informasi keuangan, pelaksanaan audit internal, serta manajemen risiko menjadi lebih maksimal. Dengan adanya pengawasan terhadap pihak *agent*, maka kecil kemungkinan bagi pihak *agent* untuk

¹¹² Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2021*, 8 ed. (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2021). 32-33.

melakukan tindakan yang tidak sesuai harapan pihak *principal* sehingga pada akhirnya *agency cost* dapat ditekan. Pendapat tersebut senada dengan pernyataan Forker pada 1992 yang mengungkapkan bahwa Komite Audit dapat mengurangi *agency cost* dan memberikan peningkatan pengendalian internal perusahaan.¹¹³ Penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi karena Komite Audit tidak memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*, yang artinya bahwa jumlah Komite Audit yang semakin besar belum dapat memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan sehingga konflik asimetri informasi dan *agency cost* belum dapat diminimalisir.

Selain menunjukkan hasil yang tidak sejalan dengan teori agensi, hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori sinyal. Teori sinyal menyatakan bahwa sebagai bentuk tindakan penyelesaian masalah asimetri informasi, pihak *agent* harus memberikan suatu sinyal (isyarat) berupa informasi dan sikap transparansi kepada pihak *principal*. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh pihak *principal* adalah pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Dalam mendukung terlaksananya pengungkapan *Enterprise Risk Management*, perusahaan membentuk Komite Audit sebagai pihak yang bertanggung jawab di bawah Dewan Komisaris terkait pelaksanaan *monitoring* atau pengawasan pada manajemen risiko sehingga kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management* dapat lebih baik. Penelitian ini

¹¹³ John J. Forker, "Corporate Governance and Disclosure Quality," *Accounting and Business Research* 22, no. 86 (1992): 111–24.

tidak sesuai dengan teori sinyal karena Komite Audit tidak memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*, yang artinya bahwa jumlah Komite Audit belum memberikan peningkatan pemberian sinyal berupa informasi pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan.

Teori agensi dan teori sinyal tidak berlaku pada jumlah Komite Audit sebagai pemoderasi pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Hal tersebut karena pengukuran peran Komite Audit sebagai pemoderasi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dapat berasal dari proksi selain jumlah Komite Audit. Salah satu contoh proksi selain jumlah anggota Komite Audit yang dapat digunakan adalah jumlah rapat. Jumlah rapat yang dilakukan Komite Audit dapat dinilai representatif dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengatur jumlah minimal rapat yang harus dilakukan Komite Audit yakni menyebutkan bahwa Komite Audit wajib mengadakan rapat dengan ketentuan minimal 1 kali dalam 3 bulan. Adanya penggantian proksi diharapkan dapat memberikan hasil temuan yang sesuai dengan teori agensi dan teori sinyal.

Penelitian terkait pengaruh moderasi Komite Audit bagi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* belum banyak diteliti. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Enterprise Risk*

Management dan memberikan hasil bahwa jumlah Komite Audit tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut dilakukan oleh Maulani & Rahayu (2015), Widiawati & Hilmawati (2018), dan Lailatul Hidayah (2021). Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit belum dapat memperkuat pengaruh Dewan Komisaris, namun Komite Audit tetap harus dipandang penting sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan pengawasan manajemen risiko guna menjaga keberlangsungan usaha perbankan.¹¹⁴

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis moderasi variabel Komite Audit pada pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Enterprise Risk Management* merupakan moderasi potensial atau *homologizer*. Komite Audit sebagai pemoderasi pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* disebut sebagai moderasi potensial atau *homologizer* karena Komite Audit tidak berinteraksi dengan variabel independen (pengungkapan *Enterprise Risk Management*) dan tidak berhubungan secara signifikan baik terhadap variabel independen (pengungkapan *Enterprise Risk Management*) maupun variabel dependen (Dewan Komisaris). Akan tetapi, secara konseptual jenis variabel moderasi yang tergolong dalam moderasi potensial atau *homologizer* dapat tetap diidentifikasi sebagai variabel moderasi. Oleh karenanya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan

¹¹⁴ Hikmi Fauziah Maulani dan Sri Rahayu, "Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengadopsian *Enterprise Risk Management* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia Tahun 2009)," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 2, no. 1 (2015): 354.

variabel Komite Audit sebagai pemoderasi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

E. Pengaruh Komite Audit dalam memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Pengujian hipotesis kelima menyatakan bahwa Komite Audit memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah rapat *Risk Management Committee* yang semakin banyak dan didukung oleh jumlah Komite Audit dapat memperkuat atau memberikan peningkatan pengaruh pada pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Pengukuran variabel Komite Audit dilakukan dengan menjumlahkan seluruh anggota Komite Audit pada perusahaan sampel. Pengukuran tersebut didasarkan pada asumsi awal penelitian ini yaitu ukuran Komite Audit yang semakin besar akan dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih efektif, sehingga hal tersebut dapat membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab *Risk Management Committee* dalam meningkatkan kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, serta Pedoman umum *Good Corporate Governance* oleh KNKG menyatakan bahwa dalam menjamin terciptanya praktik *Good Corporate Governance* yang baik dibutuhkan peran dari Komite Audit dan *Risk Management Committee* sebagai komite yang bertanggung jawab di bawah Dewan Komisaris. Kedua komite

pendukung tersebut berperan sebagai organ komplementer antara satu dan lainnya terlebih pada pelaksanaan fungsi pengawasan perusahaan meskipun keduanya memiliki ranah berbeda. Apabila dikaitkan dengan fungsi pengawasan *Enterprise Risk Management*, Mark S. Beasley menyatakan bahwa Komite Audit memiliki peran penting pada pengawasan risiko-risiko finansial seperti mendeteksi tindakan *fraud*, *oversight function* terkait risiko potensial melalui identifikasi laporan keuangan, serta pelaksanaan pengawasan pada risiko kepatuhan seperti kepatuhan terhadap perundang-undangan. Sedangkan *Risk Management Committee* berperan sebagai komite yang memantau seluruh kegiatan manajemen risiko perusahaan.¹¹⁵

Berdasarkan masing-masing perannya, Komite Audit dan *Risk Management Committee* diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan saran dan masukan terkait *Enterprise Risk Management* kepada Dewan Komisaris. Kerjasama tersebut dapat menunjukkan terdapat keterkaitan erat diantara Komite Audit dan *Risk Management Committee*. Selain itu, adanya kerjasama tersebut juga menjadi alasan pendukung hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa Komite Audit dapat memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Pembentukan *Risk Management Committee* masih bersifat sukarela bagi perusahaan selain perbankan. Perusahaan yang tidak memiliki *Risk Management Committee* akan melimpahkan tugas dan tanggung jawab

¹¹⁵ Mark S. Beasley, "Audit Committee Involvement in Risk Management Oversight Embracing emerging expectations for risk management leadership," 2007, www.standardandpoors.com. Diakses pada 28 Maret 2022.

pengawasan manajemen risiko secara menyeluruh kepada Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tersebut dinyatakan dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 yang menyebutkan bahwa Komite Audit bertanggung jawab untuk menelaah aktivitas pelaksanaan manajemen risiko perusahaan yang dilakukan oleh Direksi apabila perusahaan tidak memiliki *Risk Management Committee* di bawah Dewan Komisaris. Adanya peraturan tersebut menunjukkan terdapat rangkap tanggung jawab yang diberikan kepada Komite Audit yakni terkait pengawasan audit perusahaan dan pengawasan *Enterprise Risk Management* jika perusahaan tidak memiliki *Risk Management Committee* di bawah Dewan Komisaris.

Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan sebagai objek penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh perusahaan sampel telah membentuk *Risk Management Committee* sebagai komite yang terpisah dari Komite Audit. Adanya peran Komite Audit dalam membantu pelaksanaan tugas *Risk Management Committee* terkait pemantauan dan proses *Enterprise Risk Management* menjadikan perusahaan memiliki dua perspektif yang diharapkan dapat memperkaya informasi bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas penerapan *Enterprise Risk Management*.¹¹⁶

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan teori agensi. Teori agensi menyatakan bahwa dalam upaya meminimalisir terjadinya masalah agensi dibutuhkan penerapan *Good Corporate Governance* yang salah satunya

¹¹⁶ CRMS Indonesia, "Fungsi dan Peran Komite Pemantau Risiko Serta Kontribusinya Dalam Penerapan *Enterprise Risk Management* di Indonesia - CRMS."

adalah pengawasan yang dilakukan *Risk Management Committee* dengan dukungan Komite Audit terkait pelaksanaan manajemen risiko oleh pihak *agent*. Adanya peran dua komite menjadikan pengawasan pelaksanaan manajemen risiko menjadi semakin besar sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan *agent* yang merugikan pihak *principal*.

Pengawasan yang dilakukan *Risk Management Committee* dengan dukungan Komite Audit dapat menjadi wujud pelaksanaan upaya *responsibility* dalam memastikan terlaksananya prinsip transparansi dari pihak *agent* kepada pihak *principal*. Selain itu, fungsi pengawasan yang dilakukan *Risk Management Committee* dengan dukungan Komite Audit juga dapat memperkecil *agency cost* yang harus dikeluarkan perusahaan, khususnya *agency cost* dengan jenis biaya *monitoring expenditures* (biaya pengawasan). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Komite Audit merupakan komite yang dibutuhkan dalam mendukung fungsi pengawasan manajemen risiko bagi *Risk Management Committee*, termasuk pengawasan pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada laporan tahunan bagi pihak *principal* sebagai dasar pengambilan keputusan.

Selain memberikan hasil yang sejalan dengan teori agensi, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori sinyal. Teori sinyal memfokuskan upaya penyelesaian masalah asimetri informasi melalui pemberian isyarat atau sinyal. Sinyal yang dimaksud dapat berupa jawaban dari pihak *agent* terkait pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pihak *principal* seputar hal-hal yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan, salah satunya adalah terkait

bagaimana perusahaan melakukan pengawasan dan pengelolaan pada penerapan *Enterprise Risk Management*.

Keberadaan *Risk Management Committee* sebagai komite yang terpisah dari Komite Audit dapat menjadi suatu sinyal dari pihak *agent* kepada pihak *principal* bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pembentukan *Risk Management Committee* dan telah berupaya memaksimalkan fungsi pengawasan manajemen risiko perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Adanya bukti bahwa pengawasan dari Komite Audit mampu memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* pada pengungkapan *Enterprise Risk Management* dapat menjadi suatu sinyal yang memberikan kesan baik pada pihak *principal* karena Komite Audit telah menunjukkan kinerja yang optimal dengan mendukung *Risk Management Committee* untuk bersama-sama bersikap informatif sehingga mampu memperluas pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Penelitian terkait pengaruh moderasi Komite Audit bagi *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* belum banyak diteliti. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dan memberikan hasil bahwa jumlah Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut dilakukan oleh Saufanny &

Khomsatun (2017), Purba (2017), serta Oktavia & Isbanah (2019). Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aryani pada 2020 yang memberikan hasil bahwa Komite Audit tidak mampu memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.¹¹⁷ Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan pemilihan proksi Komite Audit yang digunakan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis moderasi variabel Komite Audit pada pengaruh *Risk Management Committee* terhadap *Enterprise Risk Management* merupakan moderasi murni atau *pure moderator*. Komite Audit sebagai pemoderasi pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* disebut sebagai moderasi murni atau *pure moderator* karena Komite Audit tidak berfungsi sebagai variabel independen tetapi langsung berinteraksi dengan variabel independen lainnya (*Risk Management Committee*). Secara konseptual, jenis variabel moderasi yang tergolong dalam moderasi murni atau *pure moderator* diidentifikasi sebagai variabel moderasi. Oleh karenanya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel Komite Audit sebagai pemoderasi *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

¹¹⁷ Aryani, "Komite Audit sebagai Pemoderasi Hubungan Reputasi Auditor, Internal Auditor, RMC, Firm Size Terhadap ERM."..., 126.

F. Pengaruh Komite Audit dalam memperkuat pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

Pengujian hipotesis keenam menyatakan bahwa Komite Audit memperkuat pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan KAP *Big Four* sebagai auditor eksternal yang didukung oleh jumlah Komite Audit dapat memperkuat atau memberikan peningkatan pengaruh yang berasal dari Reputasi Auditor pada pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Pengukuran variabel Komite Audit dilakukan dengan menjumlahkan seluruh anggota Komite Audit pada perusahaan sampel. Pengukuran tersebut didasarkan pada asumsi awal penelitian ini yaitu ukuran Komite Audit yang semakin besar akan dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih efektif, sehingga hal tersebut dapat membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab auditor eksternal yang memiliki reputasi baik dalam meningkatkan kualitas pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Komite Audit merupakan salah satu komite yang keberadaannya diwajibkan bagi perusahaan perbankan dengan tugas utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan, baik itu pengawasan dari sisi pihak internal ataupun pihak eksternal. Komite Audit harus memfasilitasi auditor internal dan auditor eksternal khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sebagai seorang fasilitator, Komite Audit harus memastikan kecukupan pengendalian internal sesuai dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan pada standar audit yang berlaku, serta adanya pengelolaan yang memadai terkait tindak lanjut pada hasil audit. Sedangkan untuk auditor

eksternal, Komite Audit berperan dalam merekomendasikan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris dengan melakukan peninjauan atas kinerja yang diberikan auditor eksternal tersebut.¹¹⁸

Auditor eksternal menjadi salah satu pihak yang perlu menjalin komunikasi dengan Komite Audit dengan dasar keperluan pengendalian perusahaan. Dalam penelitian ini, auditor eksternal yang dimaksud merupakan auditor yang memiliki reputasi baik (KAP *Big Four*). Hubungan komunikasi antara Komite Audit dan auditor eksternal sangat diperlukan mengingat salah satu tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk melaksanakan pengawasan pada jalannya proses audit dari auditor eksternal. Komite Audit juga dapat menjadi penghubung antara auditor eksternal dan pihak manajemen perusahaan.¹¹⁹ Komunikasi yang baik antara Komite Audit dan auditor eksternal akan menjadikan masing-masing pihak dapat memainkan perannya secara maksimal, yakni untuk menjaga integritas pada laporan keuangan perusahaan.

Keterikatan Komite Audit dan auditor eksternal dapat tercermin dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh masing-masing pihak, yakni apabila auditor eksternal menjadi pihak independen yang berasal dari luar perusahaan, maka Komite Audit merupakan pihak independen yang berasal dari dalam

¹¹⁸ Takuji Kameyama et al., "Corporate Governance of Banks in Indonesia," *Asian Development Bank Institute* 1, no. 2 (2006). 104.

¹¹⁹ Abdul Halim, *Auditing: Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2008).

perusahaan.¹²⁰ Selain itu, keterikatan Komite Audit dan auditor eksternal juga dapat terlihat dari piagam Komite Audit perusahaan. Hal tersebut karena piagam Komite Audit dapat menunjukkan rincian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam suatu perusahaan. Salah satu contoh piagam Komite Audit yang dapat menunjukkan keterikatan tersebut adalah piagam Komite Audit tahun 2019 milik PT. Bank Negara Indonesia Tbk yang menyatakan bahwa Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya adalah:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
2. Memastikan bahwa laporan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas historis tahunan dilaporkan perseroan kepada OJK (harus disertai rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan pada saat memberikan rekomendasi).
3. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan yang dilakukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.¹²¹

Berdasarkan pada rincian tugas dan tanggung jawab Komite Audit tersebut dapat terlihat bahwa Komite Audit dapat menjembatani hubungan

¹²⁰ Anastasia Angesti Nurintiati dan Agus Purwanto, "Pengaruh Tenure KAP, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor Dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Dengan Moderasi Komite Audit," *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 1 (2017). 4.

¹²¹ PT Bank Negara Indonesia Tbk, "Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit," 2019, <https://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris>. Diakses pada 28 Maret 2022.

antara auditor eksternal dan manajemen perusahaan melalui rekomendasi yang diberikan, serta memberikan pengawasan pada pelaksanaan audit sehingga apabila terdapat perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikan maka Komite Audit dapat memberikan pendapat independennya. Adanya pengawasan dari Komite Audit terhadap pelaksanaan audit oleh auditor eksternal juga dapat menjadi bentuk deteksi dini akan adanya risiko bagi perusahaan. Beberapa penjelasan tersebut dapat menjadi alasan yang kuat dibalik hasil penelitian ini yakni Komite Audit dapat memperkuat pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan teori agensi. Dalam teori agensi, masalah agensi dapat berupa konflik kepentingan sebagai akibat dari masing-masing pihak yang berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri meskipun tujuan utama hubungan agensi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pihak *principal*. Masalah tersebut menjadikan peran penting auditor eksternal sebagai pihak independen yang tidak memiliki hubungan dengan pihak *principal* dan pihak *agent* sangat dibutuhkan. Dalam pemilihan auditor eksternal, Komite Audit merupakan komite yang memiliki kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan KAP.

Penelitian ini menggunakan proksi KAP *Big Four* sebagai auditor eksternal yang disebut memiliki reputasi baik. KAP *Big Four* dapat berperan menjadi penengah diantara pihak *agent* dan pihak *principal* dengan menjalankan fungsi pengawasannya pada aktivitas bisnis perusahaan melalui

laporan keuangannya agar disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Sedangkan Komite Audit dapat menjadi penengah diantara pihak manajemen perusahaan (*agent*) dan pihak KAP *Big Four* melalui perannya dalam melakukan pemeriksaan ulang apabila terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan perannya pada pengawasan *Enterprise Risk Management*, Komite Audit bertanggung jawab untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan baik itu berupa risiko ataupun peluang. Dengan mengidentifikasi keadaan yang mengandung risiko dan peluang, maka Komite Audit dapat mengoptimalkan mekanisme *checks and balances* sebagai bentuk perlindungan yang optimum kepada pihak *principal*. Adanya identifikasi risiko yang baik akan memberikan memberikan pengaruh peningkatan pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Selain sejalan dengan teori agensi, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori sinyal. Teori sinyal menyatakan bahwa pemberian sinyal merupakan bentuk solusi dalam mengatasi masalah asimetri informasi yang terjadi diantara pihak *agent* dan pihak *principal*. Sinyal merupakan pemberian informasi terkait kondisi perusahaan yang salah satunya adalah pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Dalam upaya meningkatkan pengungkapan *Enterprise Risk Management*, perusahaan harus bekerjasama dengan auditor eksternal sebagai pihak independen yang melakukan penilaian atas laporan keuangan perusahaan dari sisi eksternal perusahaan.

KAP *Big Four* disebut sebagai auditor eksternal yang memiliki kompetensi, independensi dan reputasi baik. Dalam pelaksanaan tugasnya, KAP *Big Four* sebagai auditor eksternal diawasi oleh Komite Audit yang merupakan pihak yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan pada kinerja yang diberikan KAP *Big Four*. Dengan adanya pemilihan KAP *Big Four* sebagai auditor eksternal yang melakukan audit pada laporan keuangan serta Komite Audit sebagai pihak yang melakukan pengawasan atas kinerja KAP, maka akan terdapat lebih banyak pengawasan bagi risiko perusahaan sehingga menjadikan pengungkapan *Enterprise Risk Management* menjadi lebih luas. Kemudian, hal tersebut akan menjadi suatu bentuk sinyal yang baik dari perusahaan.

Penelitian terkait pengaruh moderasi Komite Audit bagi Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* belum banyak diteliti. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dan memberikan hasil bahwa jumlah Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut dilakukan oleh Saufanny & Khomsatun (2017), Purba (2017), serta Oktavia & Isbanah (2019). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aryani pada 2020 yang memberikan hasil bahwa Komite Audit dapat memperkuat pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis moderasi variabel Komite Audit pada pengaruh Reputasi Auditor terhadap *Enterprise Risk Management* merupakan moderasi murni atau *pure moderator*. Komite Audit sebagai pemoderasi pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* disebut sebagai moderasi murni atau *pure moderator* karena Komite Audit tidak berfungsi sebagai variabel independen tetapi langsung berinteraksi dengan variabel independen lainnya (*Risk Management Committee*). Secara konseptual, jenis variabel moderasi yang tergolong dalam moderasi murni atau *pure moderator* diidentifikasi sebagai variabel moderasi. Oleh karenanya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel Komite Audit sebagai pemoderasi Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis penelitian dan pembahasan terkait pengaruh Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* dengan menggunakan Komite Audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 hingga 2020, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
2. *Risk Management Committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
3. Reputasi Auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
4. Komite Audit tidak memperkuat pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
5. Komite Audit memperkuat pengaruh *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
6. Komite Audit memperkuat pengaruh Reputasi Auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil analisis penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan perbaikan penelitian selanjutnya terkait pengungkapan *Enterprise Risk Management* adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI)
 - a. Diharapkan dapat mempertahankan tingkat pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang tinggi.
 - b. Diharapkan dapat melaksanakan fungsi kepatuhan dengan memperhatikan regulasi-regulasi yang berlaku terkait jumlah minimal Dewan Komisaris dan Komite Audit karena perusahaan yang patuh terhadap regulasi yang ditetapkan regulator akan mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari *stakeholder* dan regulator.
2. Bagi investor
 - a. Diharapkan dapat memperhatikan kinerja *Risk Management Committee* dan Komite Audit dalam suatu perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi karena kinerja dari *Risk Management Committee* dan Komite Audit dapat mencerminkan tingkat penerapan pengungkapan *Enterprise Risk Management*.
 - b. Diharapkan dapat memperhatikan Reputasi Auditor dengan melihat Kantor Akuntan Publik yang dipilih oleh perusahaan.
 - c. Diharapkan dapat memperhatikan tingkat pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada suatu perusahaan yakni apakah perusahaan

memiliki tingkat pengungkapan *Enterprise Risk Management* yang rendah atau tinggi.

3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Diharapkan dapat menggunakan proksi lain pada pengukuran variabel Dewan Komisaris karena jika menggunakan proksi jumlah Dewan Komisaris dikhawatirkan kurang dapat merepresentasikan kinerja Dewan Komisaris pada suatu perusahaan. Pengukuran variabel Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan menggunakan proksi jumlah rapat yang dilaksanakan Dewan Komisaris.
 - b. Diharapkan dapat menggunakan Komite Audit sebagai variabel moderasi pada penelitian selanjutnya karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Komite Audit termasuk dalam jenis moderasi potensial (*homologizer*) dan moderasi murni (*pure moderator*) yang keduanya dapat diidentifikasi sebagai variabel moderasi.
 - c. Diharapkan dapat melakukan penelitian terkait pengungkapan *Enterprise Risk Management* dengan objek penelitian dari perusahaan pada sektor yang lain. Contohnya perusahaan teknologi yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengingat banyaknya pengguna produk dari perusahaan teknologi, adanya peningkatan minat berinvestasi dari generasi milenial dan besarnya risiko IT (*Information Teknologi*) yang menyertai.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Yosefin, dan Cintya P. “Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko di Organisasi di Indonesia, Publication CRMS (Center for Risk Management & Sustainability.” *CRMS Indonesia*. n.d.
<https://crmsindonesia.org/publications/penilaian-tingkat-kematangan-manajemen-risiko-di-organisasi-di-indonesia/>.
- Agista, Gissel Glenda, Ni Putu, dan Sri Harta. “Pengaruh Corporate Governance Structure Dan Konsentrasi Kepemilikan Pada Pengungkapan Enterprise Risk Management.” *E-Jurnal Akuntansi* 2017, no. 1 (2017): 460.
- Andarini, Putri, dan Indira Januarti. “Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko pada Perusahaan Go Public Indonesia.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9, no. 1 (2012): 86.
- Andrews, Lorraine, Agnes Higgins, Michael Waring Andrews, dan Joan G Lalor. “Classic Grounded Theory to Analyse Secondary Data: Reality and Reflections.” *The Grounded Theory Review* 11, no. 1 (2012): 11–26.
- Anisa, Windi Gessy. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi empiris pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010).” Universitas Diponegoro, 2012.
- Ardhani, Wildhan. “Pengaruh Corporate Governance pada Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2015).” Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- Arief, Abdul Rohman Wahit. Mansur, Muhammad. Slamet, Afi Rachmat. “Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Management Terhadap Perusahaan Perbankan di Indonesia.” *e – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen UNISMA* 9, no.5 (2020).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

- Aryani, Dwi Wahyu. “Komite Audit sebagai Pemoderasi Hubungan Reputasi Auditor, Internal Auditor, RMC, Firm Size Terhadap ERM.” Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia. “Survai Fraud Indonesia 2016.” *ACFE Indonesia Chapter*. Jakarta, 2016.
- . “Survei Fraud Indonesia 2019.” *ACFE Indonesia Chapter*. Jakarta, 2019.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Pub. L. No. Kep-431/BL/2012, 1 (2012).
- Badan Pusat Statistik. “Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit), 2019-2021.” Diakses 10 April 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/13/937/2/jumlah-bank-dan-kantor-bank.html>.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum, Pub. L. No. 8/4/PBI/2006, 1 (2006).
- Beasley, Mark S., dan Mark L. Frigo. *Strategic Risk Management: Creating and Protecting Value*. Amerika Serikat: Strategic Finance, 2007.
- Binbangkum, Ditama. “Kasus century, kerugian negara sebesar rp689,39 miliar dan rp6,76 triliun.” *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan RI*. 2009. <https://jdih.bpk.go.id/?p=47423>.
- Brigham, Eungene F., dan Joel F. Houston. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Craswell, Allen T., Jere R. Francis, dan Stephen L. Taylor. “Auditor brand name reputations and industry specializations.” *Journal of Accounting and Economics* 20, no. 3 (1 Desember 1995): 297–322.
- CRMS Indonesia. “Fungsi dan Peran Komite Pemantau Risiko Serta Kontribusinya Dalam Penerapan Enterprise Risk Management di Indonesia - CRMS.” Diakses 28 Maret 2022. <https://crmsindonesia.org/publications/fungsi-dan-peran-komite-pemantau-risiko-serta-kontribusinya-dalam-penerapan-enterprise-risk-management-di->

indonesia/.

- . “Survei Nasional Manajemen Risiko 2019.” *CRMS Indonesia.*, 2019.
- Daelen, Marijn van, dan Christoph Van der Elst. *Risk management and corporate governance*. Paris: OECD Publishing, 2014.
- Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia, 2005.
- DeAngelo, Linda Elizabeth. “Auditor Size and Audit Quality.” *Journal of Accounting and Economics* 3, no. 3 (1981).
- Dewi Rina Cahyani. “Teller BRI Tilep Dana Rp 2,3 Miliar, BRI: Tak Ada yang Dirugikan - Bisnis Tempo.co.” *Tempo*, 31 Januari 2019. <https://bisnis.tempo.co/read/1170836/teller-bri-tilep-dana-rp-23-miliar-bri-tak-ada-yang-dirugikan>.
- Duggan, Orna. “Enterprise Risk Management: The Challenge for the Public Sector.” *Accountancy Ireland Journal* 38, no. 4 (2006).
- Dzakawali, Muhammad Ghifari. Nazar, Muhammad Rafki. Yudowati, Siska P. “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013 – 2015).” *e-Proceeding of Management* 4, no.3 (2017).
- Effendi, Muh. Arief. *The Power of Good Corporate Governance Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Forker, John J. “Corporate Governance and Disclosure Quality.” *Accounting and Business Research* 22, no. 86 (1992): 111–24.
- Francis, Jere R., dan Michael D. Yu. “Big 4 Office Size and Audit Quality.” *The Accounting Review* 84, no. 5 (1 September 2009): 1521–52.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Giarti, Pratiwi Ismi. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Enterprise Risk Management (Studi Empiris pada Perusahaan Keluarga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017).” Universitas Islam

Indonesia, Yogyakarta, 2019.

- Gunawan, Barbara. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Publik Terhadap Luas Pengungkapan Enterprise Risk Management.” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 12, no. 1 (6 Juli 2020): 22.
- Hakim, Arif Rahman. “Implementasi Manajemen Risiko Sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) pada Pembangunan Flyover Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara.” *Media Komunikasi Teknik Sipil* 23, no. 2 (2017): 114.
- Halim, Abdul. *Auditing: Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2008.
- Hanafi, Mamduh M. *Manajemen Risiko*. 3 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021.
- Hanas, Azwar. “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi Dan Komite Audit Terhadap Good Corporate Governance.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Handayani, Bestari Dwi, dan Heri Yanto. “Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Management Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.” *Accounting Analysis Journal* 2, no. 3 (2013): 335.
- Hasina, Giska. Nazar, Muhammad Rafki. Budiono, Eddy. “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi Pada Sektor Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 – 2016).” *e-Proceeding of Management* 5, no.2 (2018).
- Hidayah, Lailatul. “Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, 2021.
- IAPI. “Directory 2020.” Jakarta, 2020.
- IKAI. “Tentang Komite Audit | Ikatan Komite Audit Indonesia.” Ikatan Komite Audit Indonesia. Diakses 12 November 2021. <https://www.ikai.id/tentang->

komite-audit/.

Ikatan Akuntansi Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 60 (PSAK 60) Revisi 2014 tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan, Pub. L. No. PSAK 60, 1 (2014).

Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 2 Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, dan Strategik Bank*. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Institute of Directors, Airmic Ltd, Chartis Europe Ltd, PricewaterhouseCoopers LLP, dan Willis UK Ltd. *Business risk: a practical guide for board members*. Diedit oleh Lysanne Currie. London: Publications Ltd, 2012.

Investors in Risk Management (IIRM). *A Practical Guide to Enterprise Risk Management*. Telangana: IIRM Global, 2020.

Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. "Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance." *Journal of Financial Economics* 3, 1976, 308.

Kaihatu, Thomas S. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2006): 1.

Kameyama, Takuji, Vita Diani Satiadhi, Antonius Alijoyo, dan Elmar Bouma. "Corporate Governance of Banks in Indonesia." *Asian Development Bank Institute* 1, no. 2 (2006).

Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.

———. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2014.

Krisnauli, dan P. Basuki Hadiprajitno. "Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost." *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 1–13.

Kristian, Michelle. "Pengaruh Independensi Auditor, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Professional Judgement Auditor Terhadap Kinerja Auditor (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta dan Tangerang)." *Jurnal STEI*

- Ekonomi* 27, no. 02 (2018): 208–32.
- Law, Philip. “An empirical comparison of non-Big 4 and Big 4 auditors’ perceptions of auditor independence.” *Managerial Auditing Journal* 23, no. 9 (2008): 917–34.
- Lee, Thomas Alexander. *Corporate Audit Theory*. London: Chapman & Hall, 1993.
- Lestari, Diani, Budi Santoso, dan Hermanto Hermanto. “Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Direksi dan Enterprise Risk Management Disclosure terhadap Nilai Perusahaan.” *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 4 (2020).
- Liana, Lie. “Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen.” *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK* XIV, no. 2 (2009): 91.
- Manurung, Daniel T H, dan R Wedi Rusmawan Kusumah. “Telaah Enterprise Risk Management melalui Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, no. 204 (2016): 337.
- Mark S. Beasley. “Audit Committee Involvement in Risk Management Oversight Embracing emerging expectations for risk management leadership,” 2007. www.standardandpoors.com.
- Martikainen, Minna, Juha Kinnunen, dan Antti Miihkinen. “Board’s Financial Incentives, Competence, and Firm Risk Disclosure.” *Journal of Applied Accounting Research* 16, no. 3 (2015): 333–58.
- Maulani, Hikmi Fauziah, dan Sri Rahayu. “Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengadopsian Enterprise Risk Management (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia Tahun 2009.” *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 2, no. 1 (2015): 349–56.
- Maulina, Tsaniya, dan Annisa Nurbaiti. “Pengaruh Komite Manajemen Risiko, Biaya Audit, Rapat Komite Audit, dan Reputasi Auditor Terhadap Risk Management Disclosure (Studi pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017).” *Journal Accounting*

and Finance Universitas Telkom 2, no. 1 (2018).

Mayangsari, Rima. “Pengaruh Struktur Modal, Keputusan Investasi, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016.” *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 6, no. 4 (2018): 478.

Meizaroh, dan Jurica Lucyanda. “Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management.” In *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, 2. Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011.

Melani, Rafika, dan Idrianita Anis. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management.” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 4, no. 2 (2017): 224.

Messier, William F., Steven M. Glover, dan Douglas F. Prawitt. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. 10 ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017.

Miftakhurahman, Riswan. “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Risk Management Committee dan Reputasi Auditor Terhadap Enterprise Risk Management Pada Perusahaan BUMN Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi UNESA* 3 no.2 (2015).

Monks, Robert A. G., dan Nell Minow. *Corporate Governance*. 3rd ed. United States: Blackwell Publishing, 2003.

Mulyawan, Setia. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Muntoro, Ronny Kusuma. “Membangun Dewan Komisaris yang Efektif.” *Artikel Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 2006, 1–18.

Murdadi, Bambang. “Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Roadmap Tak Berujung.” *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 2 (2015).

Natalia Merry Purba. “Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Risiko Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015.” *Universitas Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara, 2017.

Nizar, Adib Azinudin. “Pengaruh Rotasi, Reputasi dan Spesialisasi Auditor

- terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di BEI).” *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 15, no. 2 (2017): 152.
- Nurintiati, Anastasia Angesti, dan Agus Purwanto. “Pengaruh Tenure KAP, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor Dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Dengan Moderasi Komite Audit.” *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 1 (2017).
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Oktavia, Rachel Adinda, dan Yuyun Isbanah. “Pengungkapan Enterprise Risk Management Pada Bank Konvensional Di Bursa Efek Indonesia.” *jurnal ilmu manajemen Universitas Negeri Surabaya* 7, no. 4 (2019): 963.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia 2021*. 8 ed. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2021.
- . *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Pub. L. No. 4/POJK.03/2016, 1 (2016).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum, Pub. L. No. 6/POJK.03/2018, 1 (2018).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pub. L. No. 13/POJK.03/2017, 1 (2018).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

- 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Pub. L. No. 18/POJK.03/2016, 1 (2016).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Pub. L. No. 27/POJK.03/2016, 1 (2016).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Pub. L. No. 29/POJK.04/2016, 1 (2016).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pub. L. No. 33/POJK.04/2014, 1 (2014).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, Pub. L. No. 39/POJK.03/2019, 1 (2019).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pub. L. No. 55/POJK.03/2016, 1 (2016).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Pub. L. No. 55/POJK.04/2015, 1 (2015).
- Pathan, Shams, Michael Skully, dan J. Wickramanayake. "Board Size, Independence and Performance: An Analysis of Thai Banks." *Asia-Pacific Financial Markets* 14, no. 3 (2007): 211–27.
- Paulus, Michael, dan Devie. "Analisa Pengaruh Strategic Planning Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan." *Business Accounting Review* 1, no. 2 (2013): 161–71.
- Prabayanti, Ni Luh Putu Arik, dan Gerianta Wirawan Yasa. "Perataan Laba (Income Smoothing) Dan Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 6, no. 1 (2011).
- Protiviti Inc. *Guide to Enterprise Risk Management Frequently Asked Questions*.

- California: Protiviti Inc, 2006.
- PT Bank BTPN Tbk. “Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris,” 2020.
<https://www.btpn.com/id/tentang-kami/manajemen>.
- PT Bank Central Asia Tbk. “Beyond Uncertainties: Managing the Next Normal Laporan Tahunan 2020.” Jakarta, 2020.
- PT Bank Negara Indonesia Tbk. “Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit,” 2019. <https://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/komitedewankomisaris>.
- PT Bursa Efek Indonesia. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00184/BEI/12-2018 Tentang Perubahan Peraturan Nomor III-A Tentang Keanggotaan Bursa, Pub. L. No. Kep-00184/BEI/12-2018, 1 (2018).
- Rifki, Khulaifatur. “Analisis Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Risk Management Committee Terhadap Enterprise Risk Management (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017).” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Rismawati, Riski. “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Manajemen Risiko, Chief Risk Officer dan Laverage Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Sari, Denia Ratna, Cahyono Dwi, dan Maharani Astrid. “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Risk Management Committee Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management.” *Jurnal Akuntansi Profesi* 10, no. 2 (2019): 147.
- Saufanny, Annisa Difa. Khomsatun, Siti. “Corporate Governance dan Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 5, no.1 (2017).
- Schwieger, dan Rottenberg. *Auditing: The Concept for Changing Environment*. Ohio: Thompson South Western, 2003.
- Sefriani, Sefriani. “Pengawasan Bank Asing di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 20 (2002): 108.

- Sinaga, Wilson AMB, Mohamad Rafki Nazar, dan Muhamad Muslih. “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Risk Management Committee (RMC), dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerapan Enterprise Risk Management (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2016).” In *e-Proceeding of Management*, 5:7. Bandung: Universitas Telkom, 2018.
- Spence, Michael. “Job Market Signaling.” *The Quarterly Journal of Economics* 87, no. 3 (1973): 335.
- Sudjarwo, dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syahrizal Sidik. “Dana Nasabah Hilang di Maybank, Bos LPS: Itu Kasus Fraud!” *CNBC Indonesia*, 10 November 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201110145127-17-200752/dana-nasabah-hilang-di-maybank-bos-lps-itu-kasus-fraud>.
- Tarantika, Risna Ade, dan Badingatus Solikhah. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris dan Reputasi Auditor Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko.” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 2, no. 2 (2019): 142–55.
- Tegar Arief. “Terjadi 4 Internal Fraud di BJB Syariah Selama 2018 - Finansial Bisnis.com.” *Bisnis.com*, 23 April 2019. <https://finansial.bisnis.com/read/20190423/90/914480/terjadi-4-internal-fraud-di-bjb-syariah-selama-2018>.
- Tito Dirhantoro. “Teller Bank Kuras Uang Nasabah Hingga Rp 1,3 Miliar Lebih, Begini Modusnya.” *Kompas*, 31 Maret 2021. <https://www.kompas.tv/article/159973/teller-bank-kuras-uang-nasabah-hingga-rp-1-3-miliar-lebih-begini-modusnya>.

- Triani, Hajar Melinda. "Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014)." Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Trinanda, Feby Intan, dan Indah Anisykurlillah. "Pengaruh Good Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan, Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management." *Accounting Analysis Journal* 5, no. 2 (2016): 111.
- Triyuwono, Edwin. "Proses Kontrak, Teori Agensi dan Corporate Governance." *SSRN Electronic Journal*, no. January (2018): 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pub. L. No. 10, 1 (1998).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pub. L. No. 21, 1 (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pub. L. No. 40, 1 (2007).
- Utami, Isbriandien Cahya. "Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Internal Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Dimensi ISO 31000)." UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Vorst, Charles R., D.S. Priyarsono, dan Arif Budiman. *Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000*. Jakarta Pusat: Badan Standarisasi Nasional, 2018.
- Widiastuty, Erna, dan Rahmat Febrianto. "Pengukuran Kualitas Audit: Sebuah Esai." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 2 (2010): 1–43.
- Widiyawati, dan Halmawati. "Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)." *Wahana Riset Akuntansi* 6, no. 2 (2018): 1281.